



# LKjIP

## KABUPATEN MUNA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna

# 2023



(0741) 55610



Muna Kab.go.id



Jl. Gatot Subroto No. 167, Raha,  
Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara



**PEMERINTAH KABUPATEN  
MUNA  
INSPEKTORAT**

Jl. Paelangkuta No. 69 Telp./Fax . (0403) 2521401 Raha

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU  
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muna untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu. Atas Laporan Kinerja Substansi Informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Muna.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan dalam laporan kinerja ini.

Raha, 26 Maret 2024

INSPEKTOR KABUPATEN MUNA



Drs. LA KRANTO, M.Si

NIP.196512311993021008

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Muna Tahun 2023 sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muna ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja diawal tahun. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna periode 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muna mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026.

Secara umum capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meskipun beberapa indikator perlu dioptimalkan pencapaiannya. Pencapaian SAKIP sangat ditentukan oleh komitmen, ketertiban dan dukungan aktif segenap komponen Pimpinan dan seluruh ASN, masyarakat,

dunia usaha dan civil society sebagai bagian integrasi dari pembaharuan system administrasi Negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Muna secara berkelanjutan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Raha, 5 Maret 2024

**PIH BUPATI MUNA**



*Bachrun*

**Drs.H. BACHRUN, M.Si**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Muna telah berupaya menyelenggarakan pemerintah dengan berprinsip pada tata kelola pemerintah yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengankewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKJIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dalam Tahun anggaran 2023, untuk pencapaian kinerja 40 (Empat Puluh Satu) sasaran strategis dan 47 (empat puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Muna yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kantor serta Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :


Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>185.530.000.000</b>	<b>136.275.683.083</b>	<b>(49.254.316.917)</b>	<b>27 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	66.625.000.000	55.450.000.000	(11.175.000.000)	17 %
4.1.02	Retribusi Daerah	12.005.000.000	9.330.000.000	(2.675.000.000)	22 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	103.500.000.000	68.095.683.083	(35.404.316.917)	34 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.101.477.856.853</b>	<b>1.102.077.010.352</b>	<b>599.153.499</b>	<b>0 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.070.200.591.000	1.070.799.744.499	599.153.499	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.277.265.853	31.277.265.853	0	0 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.287.007.856.853</b>	<b>1.238.352.693.435</b>	<b>(48.655.163.418)</b>	<b>4 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>850.162.694.733</b>	<b>872.936.417.277</b>	<b>22.773.722.544</b>	<b>3 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	536.927.186.434	515.343.211.082	(21.583.975.352)	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.306.742.199	306.423.935.082	23.117.192.883	8 %
5.1.03	Belanja Bunga	14.012.446.100	8.525.960.403	(5.486.485.697)	39 %
5.1.05	Belanja Hibah	15.916.320.000	42.643.310.710	26.726.990.710	168 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>239.930.871.391</b>	<b>270.484.786.689</b>	<b>30.553.915.298</b>	<b>13 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	800.000.000	62.000.000	(738.000.000)	92 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.933.963.048	48.988.011.995	6.054.048.947	14 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.872.465.200	108.643.611.370	(22.228.853.830)	17 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.236.723.143	110.113.675.195	44.876.952.052	69 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.720.000	2.577.488.129	2.539.768.129	6.733 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	100.000.000	50.000.000	100 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.613.555.003</b>	<b>6.614.849.655</b>	<b>5.001.294.652</b>	<b>310 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.613.555.003	6.614.849.655	5.001.294.652	310 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>169.082.490.900</b>	<b>172.071.411.570</b>	<b>2.988.920.670</b>	<b>2 %</b>

5.4.01	Belanja Bagi Hasil	888.755.000	701.434.170	(187.320.830)	21 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	168.193.735.900	171.369.977.400	3.176.241.500	2 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.260.789.612.027</b>	<b>1.322.107.465.191</b>	<b>61.317.853.164</b>	<b>5 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>26.218.244.826</b>	<b>(83.754.771.756)</b>	<b>(109.973.016.582)</b>	<b>419 %</b>

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.853.733.874</b>	<b>112.965.858.074</b>	<b>108.112.124.200</b>	<b>2.227 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.853.733.874	112.965.858.074	108.112.124.200	2.227 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>4.853.733.874</b>	<b>112.965.858.074</b>	<b>108.112.124.200</b>	<b>2.227 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>31.071.978.700</b>	<b>29.211.086.318</b>	<b>(1.860.892.382)</b>	<b>6 %</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	3.000.000.000	3.000.000.000	100 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	31.071.978.700	26.211.086.318	(4.860.892.382)	16 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>31.071.978.700</b>	<b>29.211.086.318</b>	<b>(1.860.892.382)</b>	<b>6 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(26.218.244.826)</b>	<b>83.754.771.756</b>	<b>109.973.016.582</b>	<b>-419 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Muna Tahun 2023 ditetapkan 40 sasaran dengan 47 (Empat Puluh tujuh ) indikator sasaran. Hasil pengukuran terhadap indikator sasaran sebagai berikut :

1. 14 Indikator dengan kategori Sangat Berhasil
2. 8 Indikator dengan kategori Berhasil
3. 9 Indikator dengan kategori Cukup Berhasil
4. 9 Indikator dengan kategori Kurang Berhasil



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTIAR EKSEKUTIF .....	III
DAFTAR ISI .....	VII
DAFTAR TABEL .....	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUNA .....	2
C. GAMBARAN MUM OPD.....	30
D. SISTEMATIKA PENULISAN .....	37
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. VISI KABUPATEN MUNA .....	38
B. MISI KABUPATEN MUNA .....	43
C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	45
D. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	46
E. INDIKATOR KERJA UTAMA .....	52
F. RENCANA KERJA TAHUNAN.....	55
G. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023 .....	82
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	90
BAB IV PENUTUP .....	291

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN .....	2
TABEL 1.2 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI .....	4
TABEL 1.3 JUMLAH ASN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN .....	9
TABEL 1.4 JUMLAH ASN BERDASARKAN GOLONGAN .....	9
TABEL 1.5 JUMLAH ASN BERDASARKAN JABATAN .....	10
TABEL 1.6 APBD KAB MUNA 2023.....	11
TABEL 2.1 PERUMUSAN PENJELASAN VISI.....	39
TABEL 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	56
TABEL 2.3 PERJNJIAN KINERJA KAB MUNA TAHUN 2022.....	82
TABEL 3.1 SKALA NILAI PERINGKAT KERJA .....	91
TABEL 3.2 REKAPITUASI CAPAIAN SASARAN .....	91
TABEL 3.3 REALISASI INDIKATOR SASARAN 1 .....	93
TABEL 3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN PREDIKAT .....	97
TABEL 3.5 PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 .....	99
TABEL 3.6 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN 2.....	100
TABEL 3.7 PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3.....	101
TABEL 3.8 JUMLAH DAN PESENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT KABUPATEN/KOTA 2022-2023 .....	103
TABEL 3. 9 ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN MUNA TAHUN 2013-2023 .....	104
TABEL 3.10 REALISASI SASARAN 4 .....	106
TABEL 3.11 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	107
TABEL 3.12 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KAB MUNA 2023 .....	110
TABEL 3.13 REALISASI INDIKATOR SASARAN 5.....	111
TABEL 3.14 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	112
TABEL 3.15 REALISASI INDIKATOR SASARAN 6 .....	114
TABEL 3.16 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.....	115
TABEL 3.17 Anggaran Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota .....	117

TABEL 3.18 DAFTAR CABANG OLAHRAGA YANG TERDAFTAR PADA KONI DI KABUPATEN MUNA .....	117
TABEL 3.19 DAFTAR ORGANISASI OLAHRAGA DI KABUPATEN MUNA .....	122
TABEL 3.20 REALISASI INDIKATOR SASARAN 7 .....	125
TABEL 3.21 KEJADIAN BENCANA ALAM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 .....	126
TABEL 3.22 JUMLAH KORBAN YANG DIAKIBATKAN BENCANA ALAM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023.....	126
TABEL 3.23 JUMLAH KERUSAKAN RUMAH YANG DIAKIBATKAN BENCANA ALAM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023.....	127
TABEL 3.24 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA .....	129
TABEL 3.25 DATA KEJADIAN BENCANA KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 .....	131
TABEL 3.26 REALISASI INDIKATOR SASARAN 8 .....	132
TABEL 3.27 REALISASI INDIKATOR SASARAN 9 .....	133
TABEL 3.28 REALISASI INDIKATOR SASARAN 10 .....	137
TABEL 3.29 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	138
TABEL 3.30 REALISASI INDIKATOR SASARAN 11 .....	145
TABEL 3.31 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN.....	146
TABEL 3.32 PEBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 2016-2023.....	148
TABEL 3.33 REALISASI INDIKATOR SASARAN 12 .....	150
TABEL 3.34 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	151
TABEL 3.35 REALISASI INDIKATOR SASARAN 13 .....	153
TABEL 3.36 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2023 .....	154
TABEL 3.37 NILAI RATA-RATA SKM PER UNSUR .....	155
TABEL 3.38 REALISASI INDIKATOR 14 .....	157
TABEL 3.39 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2023 .....	158
TABEL 3.40 IKM DINAS PMD KAB MUNA .....	162
TABEL 3.41 NILAI UNSUR PELAYANAN DINAS PMD KAB MUNA .....	163
TABEL 3.42 KATEGORI PELAYAN MUTU BRDASARKAN INDEKS .....	164
TABEL 3.43 TARGET DAN REALISASI IKM .....	166

TABEL 3.44 PERBNDINGAN REALISASI INDIKATOR RATA RATA NILAI INDEKS DESA MEMBANGUN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.....	167
TABEL 3.45 REALISASI INDIKATOR SASARAN 15 .....	168
TABEL 3.46 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	169
TABEL 3.47 LUAS LAHAN MENURUT KECAMATANDAN JENIS PENGGUNAANDI KABUPATEN MUNA .....	171
TABEL 3.48 LUAS PANEN DANPRODUKSI TANAMANMENURUT KECAMATAN .....	173
TABEL 3.49 REALISSI INDIKATOR SASARAN 16 .....	175
TABEL 3.50 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	176
TABEL 3.51 DATA PERBANDINGAN KOMODITAS PANGAN .....	179
TABEL 3.52 REALISAI INDIKATOR SASARAN 17 .....	182
TABEL 3.53 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	183
TABEL 3.54 HASIL PERHITUNGAN IKLH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023.....	183
TABEL 3.55 HASIL PENGUKURAN KUALITAS AIR TAHUN 2023.....	186
TABEL 3.56 REALISASI CAPAIAN INDEKS KUALITAS AIR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 .....	187
TABEL 3.57 HASIL PEMANTAUAN KUALITAS UDARA TAHUN 2023 .....	190
TABEL 3.58 PENGUKURAN INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2023.....	191
TABEL 3.59 REALISASI CAPAIAN INDEKS KUALITAS UDARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 .....	191
TABEL 3.60 DATA ANALISIS TUTUPAN HUTAN KABUPATEN MUA TAHUN 2023.....	192
TABEL 3.61 HASIL PERHITUNGAN INDEKS TUTUPAN LAHAN TAHUN 2023 .....	193
TABEL 3.62 REALISASI INDIKATOR SASARAN 18.....	195
TABEL 3.63 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	196
TABEL 3.64 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2023 .....	196
TABEL 3.65 REALISASI INDIKATOR SASARAN 19 .....	201
TABEL 3.66 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	202
TABEL 3.67 REALISASI INDIKATOR SASARAN 20.....	208
TABEL 3.68 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	209
TABEL 3.69 REALISASI INDIKATOR SASARAN 21 .....	212

TABEL 3.70 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	213
TABEL 3.71 REALISASI INDIKATOR SASARAN 22.....	217
TABEL 3.72 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	218
TABEL 3.73 REALISASI INDIKATOR SASARAN 23.....	219
TABEL 3.74 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	220
TABEL 3.75 REALISASI INDIKATOR SASARAN 24.....	223
TABEL 3.76 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	224
TABEL 3.77 REALISASI INDIKATOR SASARAN 25.....	228
TABEL 3.78 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	229
TABEL 3.79 REALISASI INDIKATOR SASARAN 26.....	231
TABEL 3.80 AKUNTABILITAS KEUANGAN BERDASARKAN APBD TAHUN 2023.....	231
TABEL 3.81 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	232
TABEL 3.82 REALISASI INDIKATOR SASARAN 27.....	233
TABEL 3.83 REALISASI INDIKATOR SASARAN 28.....	240
TABEL 3.84 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN .....	241
TABEL 3.85 REALISASI INDIKATOR SASARAN 29 .....	244
TABEL 3.86 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM .....	245
TABEL 3.87 DATA JUMLAH RUMAH, RTLH DAN PENDATAAN RELOKASI DAN BENCANA KABUPATENMUNA TAHUN 2023 .....	246
TABEL 3.88 REALISASI INDIKATOR SASARAN 30 .....	248
TABEL 3.89 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2023 .....	249
TABEL 3.90 DATA LUAS TAMAN KOTA KABUPATEN MUNA TAHUN 2023.....	251
TABEL 3.91 REALISASI CAPAIAN PERSENTASE JUMLAH RUANG TERBUKA HIJAU TAHUN 2023 .....	251
TABEL 3.92 REALISASI INDIKATOR SASARAN 31 .....	255
TABEL 3.93 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM .....	256
TABEL 3.94 REALISASI INDIKATOR SASARAN 32 .....	257
TABEL 3.95 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM .....	258

TABEL 3.96 REALISASI INDIKATOR SASARAN 33 .....	262
TABEL 3.97 ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN STRATEGI .....	263
TABEL 3.98 REALISASI INDIKATOR SASARAN 34 .....	266
TABEL 3.99 ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN STRATEGI .....	267
TABEL 3.100 REALISASI INDIKATOR SASARAN 35 .....	268
TABEL 3.101 PROGRAM PENYEENGGARAAN JALAN .....	269
TABEL 3.102 REALISASI INDIKATOR SASARAN 36 .....	273
TABEL 3.103 REALISASI ANGGARAN BERDSARKAN PROGRAM .....	274
TABEL 3.104 REALISASI INDIKATOR SASARAN 37 .....	275
TABEL 3.105 REALISASI INDIKATOR SASARAN 38 .....	276
TABEL 3.106 REALISASI ANGGARAN BERDSARKAN PROGRAM .....	277
TABEL 3.107 IKM DINAS PMD KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 .....	281
TABEL 3.108 TARGET DAN REALISASI KINERJA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2023 .....	284
TABEL 3.109 PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR RATA-RATA INDEKS DESA MEMBANGUN .....	285
TABEL 3.110 REALISASI INDIKATOR SASARAN 39 .....	286
TABEL 3.111 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM .....	287
TABEL 3.112 REALISASI INDIKATOR SASARAN 40 .....	288
TABEL 3.113 REALISASI ANGGARAN BERDSARKAN PROGRAM .....	289

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Muna .....	1
Gambar 1.2 Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Muna .....	36
Gambar 3.1 Pendampingan Bap Korban Penganiayaan Di Polsek Katobu Dan Pendampingan Sidang Kasus Pencabulan Di Kejaksaan Negeri Raha .....	113
Gambar 3.2 Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan Yang Mendapat Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan .....	121
Gambar 3.3 Penanganan Bencana Kekeringan Di Kabupaten Muna Tahun 2023.....	130
Gambar 3.4 Penerimaan Penghargaan Wtp .....	148
Gambar 3.5 Foto Pengambilan Sampel Air Sungai/Mata Air.....	185
Gambar 3.6 Pemantauan Kualitas Udara Di Jalan Protokol Dan Kawasan Pasar .....	189
Gambar 3.7 Penanaman Pohon Pelindung/Penghijauan Taman Lagasa.....	194
Gambar 3.8 Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 Daerah .....	199
Gambar 3.9 Lomba Masak Ikan Air Tawar .....	200
Gambar 3.10 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2023 .....	242
Gambar 3.11 Kegiatan Pemeliharaan Taman Kota , Lampu Jalan Dan Pembangunan Lampu Jalan Dan Taman.....	254
Gambar 3.12 Pelaksanaan Kegiatan Sumber Daya Air .....	260
Gambar 3.13 Pelaksanaan Kegiatan Pemerataan Dan Pengendalian Ruang.....	264
Gambar 3.20 Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Da Pengembangan Spam T.A 2023 .....	270
Gambar 3.21 Pengelolaan Dan Pengembangan System Drainase T.A 2023.....	272
Gambar 3.22 Grafik Skm Dinas Pmd Kab Muna.....	
Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2023.....	134
Grafik 3.2 Skm Dinas Pmd Kabupaten Muna.....	134
Grafik 3.3 Produksi Jagung Menurut Kecamatan Di Kabupaten Muna Tahun 2023.....	172
Grafik 3.4 Skm Dinas Pmd Kabupaten Muna.....	282

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja.


Pemerintah Kabupaten Muna dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

1. Rencana Strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023.
3. Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023.

Adapun pelaporan kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2022, akan disajikan dalam buku ini.

## B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUNA

### B.1. Letak Wilayah Geografis



Kabupaten Muna memiliki luas wilayah 2.057,69 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 22 Kecamatan dimana Kecamatan Tongkuno merupakan Kecamatan terluas yaitu 440,98 km<sup>2</sup> atau 21,43% dari luas wilayah Kabupaten Muna secara keseluruhan. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Duruka dengan luas 11,52 km<sup>2</sup> atau 0,56% dari wilayah Kabupaten Muna.

### B.2 Luas Wilayah

Adapun data luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Muna**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persen (%)
1	Tongkuno	Wakuru	440,98	21,43
2	Tongkuno Selatan	La Wama	57,26	2,78
3	Parigi	Wasolangka	123,76	6,01
4	Bone	Bonekancitala	130,09	6,32
5	Marobo	Marobo	41,37	2,01
6	Kabawo	Lasehao	204,94	9,96
7	Kabangka	Oensuli	97,62	4,74
8	Kontu Kowuna	Bahutara	70,56	3,43
9	Kontunaga	Liabalano	50,88	2,47

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persen (%)
10	Watopute	Wali	100,12	4,87
11	Katobu	Raha	12,88	0,63
12	Lohia	Lohia	49,81	2,42
13	Duruka	Wapunto	11,52	0,56
14	Batalaiworu	Laiworu	22,71	1,10
15	Napabalano	Tampo	105,47	5,13
16	Lasalepa	Bonea	107,97	5,24
17	Towea	Moasi	29,02	1,41
18	Wakorumba Selatan	Pure	95,00	4,62
19	Pasir Putih	Pola	89,53	4,35
20	Pasi Kolaga	Lambelu	48,77	2,37
21	Maligano	Maligano	98,09	4,77
22	Batukara	Lanobake	69,39	3,37
<b>Jumlah</b>			<b>2.057,69</b>	<b>100,00</b>
<i>Sumber: Kabupaten Muna Dalam Angka Tahun 2023</i>				

Secara administratif, setelah pisah dengan Kabupaten Muna Barat, wilayah Kabupaten Muna pada tahun 2016 terdiri dari 22 Kecamatan dengan 124 Desa, 26 Kelurahan dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) serta 1 Unit Pemukiman. Dari 22 Kecamatan tersebut, terdapat 18 Kecamatan yang merupakan Kecamatan Pesisir dan 55 Desa Pesisir. Serta terdapat 4 Kecamatan yang merupakan Kecamatan Non Pesisir dan 68 Desa Non Pesisir. Secara lebih detail, aspek wilayah di Kabupaten Muna dapat ditampilkan melalui tabel 2.2 berikut:

**Tabel 1.2**

**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Muna**

No	Kecamatan	Uraian Penjelasan wilayah
1	Tongkuno	Merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Muna dengan luas wilayah 440,98 km <sup>2</sup> atau 21,43% dari luas wilayah Kabupaten Muna. Terdiri dari 8 Desa 3 Kelurahan dan 1 UPT, serta 2 Desa Pesisir yakni Desa Oempu dan Desa Tanjung.
2	Tongkuno Selatan	Terdiri dari 5 Desa dan 1 Kelurahan yang luas wilayahnya adalah 57,26 km <sup>2</sup> atau 2,78% dari luas wilayah Kabupaten Muna.
3	Parigi	Terdiri dari 7 Desa dan 4 Kelurahan dengan luas wilayah 123,76 km <sup>2</sup> atau 6,01% dari luas wilayah Kabupaten Labulu-bulu, Parigi, dan Wapulae . Muna, yang terdiri dari 4 Desa Pesisir yakni Wasolangka,
4	Bone	Kecamatan Bone merupakan wilayah Pemerintahan yang sepenuhnya adalah Desa yakni sebanyak 5 Desa dengan luas wilayah mencapai 130,09 km <sup>2</sup> atau 6,32% dari luas wilayah Kabupaten Muna.
5	Marobo	Sebagaimana Kecamatan Bone, Kecamatan Marobo juga merupakan wilayah Pemerintahan yang sepenuhnya adalah Desa yakni sebanyak 5 Desa dengan luas wilayah 41,37 km <sup>2</sup> atau 2,01% dari luas wilayah Kabupaten Muna. Di Kecamatan Marobo ini terdapat 3 Desa pesisir yakni Desa Marobo, Wadolao, dan Poaroha.
6	Kabawo	Sebuah wilayah Kecamatan yang terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan, serta 2 Desa Pesisir yakni Desa Kawite-wite dan Tanjung Batu dengan luas wilayah 204,94 km <sup>2</sup> atau 9,96 km <sup>2</sup> dari luas wilayah Kabupaten Muna.
7	Kabangka	Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 9 Desa dimana sebanyak 4 Desa Pesisir, yakni Desa Wansugi, Komba- Komba, Oensuli, dan

No	Kecamatan	Uraian Penjelasan wilayah
		Kabangka dengan luas wilayah mencapai 97,62 km <sup>2</sup> atau 4,74% dari luas wilayah Kabupaten Muna.
8	Kontu Kowuna	Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 6 Desa dengan luas wilayah 70,56 km <sup>2</sup> atau 3,43 km <sup>2</sup> dari luas wilayah Kabupaten Muna.
9	Kontunaga	Merupakan Kecamatan yang wilayahnya terdiri dari 6 Desa dengan luas wilayah 50,88 km <sup>2</sup> atau 2,47% dari wilayah Kabupaten Muna.
10	Watopute	Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 6 Desa dan 2 Kelurahan dengan luas wilayah mencapai 50,88 km <sup>2</sup> atau 2,47% dari wilayah Kabupaten Muna.
11	Katobu	Wilayah ini merupakan Kecamatan yang letaknya berada di tengah Kota Raha dengan jumlah Kelurahan sebanyak 8 Kelurahan yang terdiri dari 3 Kelurahan Pesisir yang terdiri dari Raha I, Wamponiki, dan Butung-Butung. Luas wilayahnya adalah 12,88 km <sup>2</sup> atau 0,63% dari wilayah Kabupaten Muna.
12	Lohia	Wilayah Kecamatan yang sepenuhnya adalah Desa sebanyak 9 Desa yang terdiri dari 3 Desa pesisir yakni Lohia, Wabintingi, dan Lakarinta dengan luas wilayah 49,81 km <sup>2</sup> atau 2,42% dari luas wilayah Kabupaten Muna.
13	Duruka	Merupakan Kecamatan yang wilayahnya terkecil di Kabupaten Muna yang terdiri dari 5 Desa dan 2 Kelurahan serta terdiri dari 3 Desa Pesisir yakni Lagasa, Lasunapa, dan Ghonebalano dengan luas wilayah 11,52 km <sup>2</sup> atau 0,56% dari luas Kabupaten Muna.
14	Batalaiworu	Wilayah Kecamatan yang berisikan langsung dengan Kecamatan Katobu yang terdiri dari 2 Desa dan 2 Kelurahan serta 2

No	Kecamatan	Uraian Penjelasan wilayah
		Desa Pesisir yakni Laiworu dan Sidodadi dengan luas wilayah mencapai 22,71 km <sup>2</sup> atau 1,10% dari luas wilayah Kabupaten Muna.
15	Napabalano	Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 4 Desa dan 2 Kelurahan serta 4 Desa Pesisir yakni Napabalano, Tampo, Pentiro, dan Napalakura dengan luas wilayah mencapai 105,47 km <sup>2</sup> atau 5,13% dari luas wilayah Kabupaten Muna.
16	Lasalepa	Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 7 Desa serta 5 Desa pesisir yakni Lasalepa, Parida, Labone, Bonea, dan Labunti dengan luas wilayah 107,97 km <sup>2</sup> atau 5,24% dari luas wilayah Kabupaten Muna.
17	Towea	Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 5 Desa dan sepenuhnya Desa pesisir dengan luas wilayah 29,02 km <sup>2</sup> atau 1,41 persen dari luas wilayah kabupaten Muna.
18	Wakorumba Selatan	Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 4 Desa dan 1 Kelurahan serta 4 Desa Pesisir yakni Labunia, Pure, Wakorumba, dan Wambona dengan luas wilayah 95,00 km <sup>2</sup> atau 4,62% dari luas wilayah Kabupaten Muna.
19	Pasir Putih	Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 6 Desa serta 5 Desa Pesisir yakni Kamosope, Liwumetinggi, Labulawa, Bumbu, dan Kogholifano dengan luas wilayah 89,53 km <sup>2</sup> atau 4,35% dari luas wilayah Kabupaten Muna.
20	Pasikolaga	Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 4 Desa yang sepenuhnya adalah Desa Pesisir dengan luas wilayah 48,77 km <sup>2</sup> atau 2,37% dari luas wilayah Kabupaten Muna.

No	Kecamatan	Uraian Penjelasan wilayah
21	Maligano	Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 6 Desa serta 3 Desa Pesisir yakni Maligano, Pohorua, dan Latompa dengan luas wilayah 98,09 km <sup>2</sup> atau 4,77% dari luas wilayah Kabupaten Muna.
22	Batukara	Wilayah Kecamatan yang terdiri dari 4 Desa dan sepenuhnya merupakan Desa Pesisir dengan luas wilayah 69,39 km <sup>2</sup> atau 3,37% dari luas wilayah Kabupaten Muna.

Sumber :

1. Kabupaten Muna Dalam Angka 2023;
2. Profil Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Muna

Berdasarkan data di atas, bahwa Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Tenggara dengan total luas wilayah 2.057,69 km<sup>2</sup> persegi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muna Barat
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Tengah.

### B.3 Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Muna memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dengan nomenklatur sebagai berikut :

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi :
  - 1) Pendidikan
  - 2) Kesehatan
  - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  - 6) sosial
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar meliputi:
  - 1) Tenaga Kerja
  - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 3) Pangan
  - 4) Pertanahan
  - 5) Lingkungan Hidup
  - 6) Adminstrasi Kependudukan dan Capil
  - 7) Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 9) Perhubungan
  - 10) Komunikasi dan Informatika
  - 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - 12) Penanaman Modal
  - 13) Kepemudaan dan Olahraga
  - 14) Statistik

*Kebudayaan*

- 15) Perpustakaan
- 16) Kearsipan
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :
  - 1) Kelautan dan Perikanan
  - 2) Pariwisata
  - 3) Pertanian
  - 4) Perdagangan
  - 5) Perindustrian
- d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi :
  - 1) Administrasi Pemerintahan
  - 2) Pengawasan
  - 3) Perencanaan
  - 4) Keuangan
  - 5) Kepegawaian
  - 6) Penelitian dan pengembangan
  - 7) Secretariat DPRD

- 8) Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan
- 9) Kesatuan Bangsa dan Politik

#### B.4 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Muna sebanyak 5.278 orang dengan jumlah laki-laki 2899 orang dan jumlah perempuan sebanyak 2379 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Diploma I, II / Akta I,II	55	51	106
Diploma III/Sarjana Muda	79	304	383
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	1739	2236	3975
SMA	348	207	555
SLTP	2	1	3
SD	4	-	4
<b>TOTAL</b>	<b>2227</b>	<b>2799</b>	<b>5026</b>

##### 2. Berdasarkan Golongan

**Tabel 1.4**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Golongan**

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I	4	0	4
II	239	251	544
III	1771	1079	2850
IV	851	777	1628
<b>TOTAL</b>	<b>2227</b>	<b>2799</b>	<b>5026</b>

### 3. Berdasarkan Jabatan

**Tabel 1.5**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan**

<b>Eselon</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Fungsional Tertentu (Spesific Functional)	963	1868	2831
Fungsional umum staf (General functional)	688	622	1310
Struktural	395	203	598
Eselon II.a	1	0	1
Eselon II.b	33	1	34
Eselon III.a	57	12	69
Eselon III.b	96	46	142
Eselon IV.a	150	91	241
Eselon III.b	58	53	111
<b>Jumlah</b>	<b>2227</b>	<b>2799</b>	<b>5026</b>

#### **B.5 Sumber Daya Keuangan**

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Muna ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD tahun 2023 Kabupaten Muna adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.6**  
**APBD Kabupaten Muna Tahun 2023**

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Pendapatan Daerah	Rp. 1.287.007.856.853	Rp. 1.238.352.693.435
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 185.530.000.000	Rp. 136.275.683.083
1.2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.101.477.856.853	Rp. 1.102.077.010.352
2	Belanja Daerah	Rp. 1.260.789.612.027	Rp. 1.322.107.465.191
2.1	Belanja Operasi	Rp. 850.162.694.733	Rp. 872.936.417.277
2.2	Belanja Modal	Rp. 239.930.871.391	Rp. 270.484.786.689
2.3	Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.613.555.003	Rp. 6.614.849.655
2.4	Belanja Transfer	Rp. 169.082.490.900	Rp. 172.071.411.570
Surplus/Defisit		Rp. 26.218.244.826	Rp. (83.754.771.756)
3	Pembiayaan Daerah	Rp. 35.925.712.574	Rp. 142.176.944.392
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.853.733.874	Rp. 112.965.858.074
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 31.071.978.700	Rp. 29.211.086.318
Pembiayaan Neto		Rp. 26.218.244.826	Rp. 83.754.771.756

## B.6 Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang penting untuk diantisipasi di Kabupaten Muna sebagai berikut.

### a. Sektor Pemerintahan

- **Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur .**

Sumber daya manusia mempunyai peran utama untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal, kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan baik meskipun adanya sarana, prasarana serta sumber dana yang memadai. Sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi adalah orang, yang memberikan kerjanya, bakatnya, kreativitas, dan semangatnya kepada organisasi. Oleh karena itu pentingnya memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas sebagai perencana dan pelaksana program kegiatan.

Program peningkatan kapasitas dapat di desain untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam mengevaluasi pilihan kebijakan dan implementasi kebijakan secara efektif, termasuk pendidikan dan pelatihan, lembaga dan reformasi kebijakan, begitu juga pengetahuan, teknologi, dan membantu perekonomian. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bermakna sebagai perwujudan tanggung jawab sosial organisasi pemerintah, termasuk organisasi pemerintah daerah.

Banyak daerah yang mengakui kemampuan sumber daya manusia aparaturnya masih perlu ditingkatkan. hal ini dipahami sebagai indikasi bahwa masih banyak organisasi pemerintah daerah yang belum meningkatkan kemampuan/kapasitas sumber daya manusianya secara komprehensif. Oleh sebab itu, setiap organisasi pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan aparatur daerahnya.

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah Kabupaten Muna baik dari sisi mentalitas, wawasan maupun pendidikan, kurang optimalnya sistem pembinaan karir yang bersifat *merit system*, rendahnya tingkat kesejahteraan PNS, pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*), belum berjalan dengan baik, dan perangkat regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola Pemerintahan Daerah yang relatif kaku, membuat pegawai tidak bekerja secara profesional dan memberi peluang terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Perwujudan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan optimal di Kabupaten Muna. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan E-government dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sudah banyak dilakukan namun belum optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. beberapa pelayanan publik berbasis IT belum semuanya dapat diakses masyarakat. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan E-government ini cukup besar, mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi IT terbatas.

Di samping itu, profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang minim, disiplin pegawai yang relatif rendah, pemanfaatan SDM aparatur yang belum sesuai dengan spesifikasi keahlian yang dimiliki, yang mengakibatkan pelayanan publik belum berjalan secara optimal. hal ini akibat penerapan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum sepenuhnya profesional dan relatif belum memiliki indikator dan pola yang jelas, sehingga muncul hubungan-hubungan personal dalam pelaksanaan birokrasi Pemerintahan Daerah.

- **Belum Terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain hal tersebut pada Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan tentang peran Bupati dalam pembinaan perusahaan daerah. Pada Pasal 24 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur/Bupati Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. Dengan dasar tersebut Gubernur mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dengan harapan agar BUMD dalam melakukan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan perundangan.

Seiring dengan perkembangan BUMD persoalan klasik menimpa BUMD, sebagian isu persoalan yang muncul adalah payung hukum eksistensi BUMD, dan sebagian lagi terkait dengan aspek pengelolaan BUMD sendiri. Munculnya Undang-undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang secara khusus juga membahas tentang BUMD, telah membagi BUMD menjadi dua bentuk yaitu yang berbentuk perseroan dan berbentuk perusahaan umum. Sebelum munculnya undang-undang pemerintahan daerah yang baru, Undang-undang No 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah tentang Perusahaan Daerah dan Permendagri No 3 Tahun 1998 tentang bentuk badan hukum BUMD, menempatkan posisi BUMD pada posisi yang sulit dan tidak jelas. Kondisi saat ini menyebabkan BUMD sulit menghadapi persaingan usaha dengan lincah, dan mengalami ketergantungan terhadap APBD (Jawa Pos Kamis 8 Maret 2012) B a d a n U s a h a M i l i k D a e r a h ( B U M D ) merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Tapi pada kenyataannya bahwa Kabupaten Muna selama ini belum membentuk BUMD. dimana BUMD merupakan salah satu sumber Pendapatan PAD yang sangat signifikan.

**b. Sektor Penanggulangan Bencana**

- **Belum Meningkatnya kapasitas dan kualitas pembangunan dan tanggap bencana**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020, bahwa Kabupaten Muna masuk dalam kelas resiko tinggi untuk indeks ancaman multi bencana. Kabupaten Muna berada pada peringkat 81 (Delapan Puluh Satu) dalam indeks resiko bencana multi ancaman

Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan total skor 174.40 dan Maluku Barat Daya berada di peringkat 1 (Satu) dengan total skor 223.20. Sedangkan skala Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna menduduki urutan ke 4 (Empat) dengan skor 174.4 dan Bau-Bau berada pada peringkat 1 (Satu) dengan skor 194.8 pada indeks risiko bencana per Kabupaten/Kota se – Provinsi Sulawesi Tenggara.

Potensi bahaya banjir dapat dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki rentan terhadap bahaya banjir berdasarkan kajian bahaya. Rekapitulasi luas bahaya banjir di Kabupaten Muna secara keseluruhan adalah 1.116 Ha yang berada pada kelas tinggi, 22.393 Ha yang berada pada kelas sedang, dan 105.311 Ha yang berada pada kelas rendah. Jika dilihat dari hasil rekapitulasi luas bahaya banjir, maka Kabupaten Muna merupakan daerah yang memiliki potensi terjadinya bahaya banjir dalam kategori rendah. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya banjir.

Potensi luasan wilayah terpapar bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Muna dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya cuaca ekstrim berdasarkan kajian bahaya. Rekapitulasi luas bahaya bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Muna dominan dengan potensi ancaman sedang yaitu 141.470 Ha dari luas kota wilayah Kabupaten Muna. Sementara itu kelas ancaman rendah dan tinggi memiliki luas sebesar 1 Ha dan 9 Ha dari luas total wilayah Kabupaten Muna. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar cuaca ekstrim.

Potensi luasan wilayah terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi per kecamatan di Kabupaten Muna dapat dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya. Potensi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Muna berada pada kelas ancaman sedang, yaitu 6.838 Ha dari luas total wilayah Kabupaten Muna. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan yang terpapar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi.

Potensi luasan wilayah terpapar wilayah gempa bumi per kecamatan di Kabupaten Muna dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Potensi bahaya gempa bumi di Kabupaten Muna berada pada kategori rendah dan sedang, yaitu sebesar 181.65a dan 5.013 Ha dari luas total

wilayah Kabupaten Muna. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya gempa bumi.

Potensi luasan wilayah terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan per kecamatan di Kabupaten Muna dapat dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muna memiliki dua kelas ancaman yaitu kelas ancaman tinggi seluas 33.565 Ha dan kelas ancaman sedang seluas 45.286 Ha dari luas total wilayah Kabupaten Muna. Daerah yang berpotensi tinggi terjadinya bahaya kebakaran hutan dan lahan terbesar yaitu menyebar disebagian besar wilayah Kecamatan Tongkuno sebesar 11.862 Ha dari luas total wilayah Kabupaten Muna. Sementara itu, wilayah yang berpotensi sedang terjadi bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan luasan terkecil yaitu menyebar dibagian barat Kecamatan Lasalepa sebesar 30 Ha dari luas tota wilayah Kabupaten Muna. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan. Potensi tertinggi terjadi bahaya kekeringan terbesar menyebar di Kecamatan Napabalano dengan luas 5.837 Ha dari luas total wilayah Kabupaten Muna. Sementara itu, wilayah yang berpotensi sedang terjadi bahaya kebakaran seluas 174.285 Ha, dan wilayah terkecil dengan Potensi sedang terdapat di Kecamatan Katobu yaitu 749 Ha dari luas total wilayah Kabupaten Muna. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya kekeringan.

Potensi luasan wilayah terpapar bahaya tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Muna dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya tanah longsor berdasarkan kajian bahaya. Longsor di Kabupaten Muna secara keseluruhan adalah 3.185 Ha yang berada pada kelas tinggi, 13.895 Ha yang berada kelas sedang, dan 2.512 Ha yang berada di kelas rendah. Potensi tertinggi bahaya tanah longsor terdapat di Kecamatan Pasir Putih yaitu 2.514 Ha dari luas total wilayah Kabupten Muna Sementara itu, untuk wilayah yang berpotensi rendah terjadi bahaya, Tanah longsor terdapat di Kecamatan Maligano yaitu 288 Ha dari luas total wilayah Kabupaten Muna. Rekapitulasi luas bahaya tanah longsor bahaya ditentukan dengan meilhat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya tanah longsor.

**c. Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- **Penanganan penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih belum optimal**

Masih tingginya derajat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebetulnya merupakan masalah serius yang dihadapi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Muna dalam proses pemberdayaan perempuan. Selain itu, masalah pengarusutamaan gender juga belum dipahami dengan baik oleh para pemangku kepentingan yang terkait pemberdayaan perempuan. bahkan, dalam tingkat tertentu, posisi perempuan masih dianggap sebagai sub ordinasi dari laki-laki. Hal seperti ini terjadi karena salah satunya dipicu oleh budaya (cara pandang laki-laki terhadap perempuan). Padahal, jika dilihat dari perspektif produktivitas kerja antara laki-laki dan perempuan, sebetulnya lebih tinggi produktivitas kerja perempuan. Demikian juga pada aspek disiplin kerja, dimana perempuan lebih baik kualitas disiplinnya ketimbang laki-laki.

#### **d. Sektor Pertanian**

- **Perlunya Penetapan dan perlindungan Kawasan LP2B dikarenakan adanya peningkatan alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan permukiman**

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan. Hal ini disebabkan oleh Peningkatan jumlah penduduk yang masih sekitar 1,49 persen per tahun, sementara luas lahan yang ada relatif tetap, produktivitas lahan pertanian pangan mengalami pelandaian (leveling off) serta kompetisi pemanfaatan lahan untuk pembangunan sehingga ketersediaan lahan untuk memenuhi kecukupan pangan Kabupaten Muna semakin terancam. Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung serta berimplikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di bagian hulu dan sekitar lahan yang dialihfungsikan tersebut.

Dengan demikian alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan secara perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian alihfungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan

merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis. Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan sawah beririgasi sudah banyak diterbitkan berupa peraturan perundang-undangan, akan tetapi implementasinya tidak efektif karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat sanksi pidana. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakannya.

- **Belum adanya peta potensi pertanian, dan pemanfaatan kawasan tanaman pangan berbasis komoditi**

Upaya dan kebijakan pemerintah dalam membangun sektor pertanian telah banyak mengubah corak usahatani, dari usahatani subsisten ke usahatani komersial. Usahatani komersial ditandai dengan semakin sedikitnya bagian produksi usahatani yang tidak dijual untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Kecenderungan seperti ini disebabkan oleh berkembangnya pasar komoditas pertanian, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. Salah satu langkah strategis pemerintah terkait perkembangan orietasi usahatani tersebut adalah pengembangan kawasan pertanian. Lebih spesifik dikenal dengan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Pengembangan kawasan pertanian diinisiasi sejak tahun 2012, dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan dalam bentuk keputusan presiden, keputusan menteri, dan peraturan Menteri Pertanian. Dalam implementasinya di lapangan, kebijakan tersebut didukung dengan Grand Design, pedoman umum, dan petunjuk teknis serta peta pengembangan potensi pertanian dan pengembangan sumber daya alam berbasis komoditi. Namun hal ini belum terjadi di Kabupaten Muna yang diakibatkan belum adanya beberapa pedoman tersebut khususnya peta potensi pertanian dan pengembangan sumber daya alam berbasis komoditi.

Pengembangan kawasan pertanian sampai saat ini telah memasuki tahap pilot project untuk beberapa komoditas di beberapa lokasi secara terbatas misalnya di Kecamatan Kabawo, Kecamatan Parigi Dan Kecamatan Kontunaga yang masuk dalam program pengembangan kawasan perdesaan. Sebelum pilot project kawasan pertanian tersebut dikembangkan dalam skala lebih luas, diperlukan pedoman monitoring dan evaluasi implementasi pengembangan kawasan pertanian. Pedoman tersebut sangat penting dibuat untuk mengukur keberhasilan pengembangan kawasan pertanian dan memberi peringatan dini adanya masalah dan penyimpangan dari tujuan ideal yang telah ditetapkan.

Implementasi pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani menyangkut banyak aspek dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ada tujuh prinsip yang perlu dijadikan dasar monitoring dan evaluasi kawasan dan disederhanakan menjadi aspek teknis, aspek sosial ekonomi, dan aspek kelembagaan. Aspek teknis meliputi penentuan komoditas, penentuan dan penetapan wilayah, dan aspek yang terkait dengan teknologi produksi. Di samping itu, jenis komoditas yang dikembangkan di kawasan juga sangat menentukan. Komoditas pertanian yang berbeda mempunyai potensi permasalahan yang berbeda. Kawasan pertanian didominasi oleh petani berlahan sempit sebagai produsen utama komoditas pertanian di kawasan. Pengembangan kawasan pertanian akan melibatkan sejumlah besar petani produsen. Karena itu, aspek sosial ekonomi di dalam kawasan menjadi penting untuk dimonitor dan dievaluasi.

Kelembagaan utama yang ada di dalam kawasan pertanian adalah kelembagaan korporasi petani itu sendiri. Korporasi petani merupakan kelembagaan baru yang diintroduksi di dalam kawasan. Lembaga ini menyangkut banyak elemen kelembagaan dan organisasi yang telah ada, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan sejenisnya. Lima langkah strategis untuk menumbuh kembangkan kelembagaan korporasi di dalam kawasan pertanian, yaitu: (1) konsolidasi petani ke dalam kelembagaan ekonomi berbadan hukum, (2) aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik, (3) aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern, (4) konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangan modern, dan (5) aksesibilitas terhadap permodalan dan asuransi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi pengembangan Kawasan pertanian merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut banyak aspek dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengembangan kawasan perlu dilakukan secara hati-hati, bertahap dengan pendekatan dan metode yang sistematis, terencana dan termonitor dengan baik. Untuk itu diperlukan metode dan instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap setiap tahap pengembangan kawasan pertanian tersebut.

Metode Monitoring dan Evaluasi Seperti telah dijelaskan di atas, kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang saling melengkapi. Monitoring lebih menekankan pada pengamatan, pencatatan, perekaman proses pembentukan dan perkembangan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Evaluasi merupakan kajian secara sistematis terhadap data dan informasi hasil monitoring menggunakan

metode analisis yang memadai untuk mengukur keberhasilan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Metode yang digunakan adalah pencatatan, pengamatan, dan pengukuran setiap aspek yang menjadi lingkup monitoring dan evaluasi seperti telah dijelaskan di atas. Elemen atau komponen monitoring secara umum terdiri atas: (1) pembentukan tim pengarah dan tim teknis; (2) penetapan dan perenanaan pengembangan kawasan pertanian; (3) pembentukan korporasi petani; (4) kinerja korporasi petani; dan (5) kinerja kawasan; (6) manfaat ekonomi kawasan bagi petani; (7) manfaat ekonomi di dalam kawasan, dan (8) dampak kawasan terhadap ekonomi di sekitar Kawasan.

#### **e. Sektor Perikanan & Kelautan**

##### **1. Daya saing produk yang masih rendah**

Kabupaten Muna merupakan rangkaian daratan utama yang dikelilingi oleh beberapa gugus pulau yang memiliki luas lautan cukup besar untuk melakukan investasi perikanan tangkap. Potensi perikanan tangkap untuk komoditi perikanan strategis seperti tuna, cakalang, tongkol, dan lainnya.

Perkembangan dalam ekonomi di sektor perikanan tangkap dan perairan umum setidaknya didukung oleh permintaan konsumsi lokal yang cukup tinggi. Kebiasaan akan makan ikan menjadikan Ikan termasuk komoditas utama di kabupaten Muna.

Produk-produk perikanan mengalami kalah saing jika dibandingkan dengan produk pangan lain, seperti daging sapi dan ayam. Permasalahan yang terjadi adalah usaha perikanan yang belum efisien maupun kontinuitas produksi yang tidak stabil. Penyebabnya antara lain adalah kurangnya sarana prasarana maupun pengetahuan untuk meningkatkan atau memberikan nilai tambah ada produk perikanan.

Dampak dari rendahnya daya saing produk perikanan tangkap adalah berkurangnya lapangan pekerjaan, yang diiringi menurunnya pendapatan masyarakat.

##### **2. Akses permodalan usaha perikanan tangkap masih terbatas**

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sulitnya prosedur perbankan bagi masyarakat nelayan yang sebagian besar merupakan nelayan skala kecil. Selain itu suku bunga kredit yang relatif tinggi juga menjadi salah satu penghambat berkembangnya usaha perikanan nelayan di kabupaten muna.

##### **3. Kualitas nelayan sebagian besar masih relatif rendah.**

Pekerjaan nelayan di Kabupaten Muna merupakan pekerjaan informal. Hal ini menyebabkan sebagian besar nelayan di Kabupaten Muna berkualitas relatif rendah, karena menjadi nelayan tidak dibutuhkan persyaratan atau ketrampilan tertentu. Sehingga kemampuan mereka dalam hal pengetahuan dan ketrampilan dalam menangkap ikan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan hingga pemasarannya, masih sangat terbatas. Selain itu, sistem upah untuk nelayan buruh masih bersifat harian dengan cara bagi hasil. Hal ini memberikan tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap kehidupan para nelayan terutama di musim panceklik. Sementara, untuk para nelayan skala kecil yang beroperasi secara mandiri, mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menentukan harga ikan hasil tangkapannya. Hal tersebut karena mereka umumnya bekerja secara sendiri-sendiri dan tidak bekerja dalam satu serikat usaha bersama. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab terkait dengan kurangnya kualitas nelayan, sehingga terjadi banyak kesulitan untuk melakukan alih pemahaman maupun alih teknologi. Kemudian dari sisi sosial-ekonomi, tingkat kesejahteraan nelayan buruh dan skala kecil di Kabupaten Muna juga akan sulit untuk ditingkatkan karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas dalam manajemen usaha, sehingga di saat musim panen akan menghamburkan pendapatannya dan di musim panceklik mencari pinjaman untuk menutupi kekurangan pendapatannya.

#### **4. Sistem Logistik**

Perikanan budidaya di Kabupaten Muna memiliki berbagai permasalahan diantaranya sistem logistik kegiatan budi daya ikan belum tertata dengan baik dan efisien sehingga dapat mengurangi kualitas produksi perikanan serta infrastruktur pendukung masih terbatas seperti (jalan, listrik, BBM, dll)

#### **f. Sektor Parawisata**

- **Belum optimalnya sarana dan prasarana daya Tarik wisata dilokasi destinasi Wisata**

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata akan memberikan kontribusi dalam mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Muna memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan

sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan “pariwisata yang kekinian” tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangkan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara. Namun pada kenyataannya semua potensi tersebut belum optimal dalam penyediaan sarana dan prasarana pembangunan sehingga menyebabkan kurangnya daya tarik wisatawan local maupun luar daerah.

Salah satu pokok permasalahan atau kendala yang paling urgen di sector pariwisata dalam menarik wisatawan domestik maupun non domestic adalah minimnya jaringan seluler dan jaringan internet yang memberikan akses untuk mempromosikan daya tarik wisata dimana di ketahui secara luas bahwa kabupaten muna memiliki banyak destinasi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

**g. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- **Masih banyaknya ruas jalan kabupaten/ local/ lingkungan dalam kondisi rusak berat maupun rusak sedang**

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian daerah dan dapat mendukung daya saing nasional secara global. Dukungan sarana dan prasarana terhadap pertumbuhan ekonomi daerah terutama diwujudkan dalam peranjaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang memungkinkan orang, barang, dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan pertukaran informasi secara cepat. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga diwujudkan dalam peran sumber daya air, listrik, serta perumahan dan pemukiman yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Olehnya itu, Salah satu infrastruktur yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan perekonomian adalah jalan. Peranan jalan sangat penting dalam kehidupan termaksud untuk mempermudah dalam menjalankan pemerintahan dan memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah. Dengan lancarnya kegiatan perekonomian secara tidak

langsung akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan demikian pendapatan masyarakat juga akan meningkat apa bila hal ini dapat di capai.

Namun dalam kenyataannya tidak semua infrastruktur yang ada berjalan optimal, hal ini dapat dilihat dari kondisi jalan yang kondisi fisiknya semakin menurun tiap tahunnya yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Muna.

- **Ketersediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur jalan (Primer, sekunder, dan lokal)**

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terutama dalam hal pembangunan baru sangat membutuhkan ketersediaan lahan. Oleh sebab itu setiap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memerlukan pembebasan lahan. Merupakan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Muna menyiapkan pembebasan lahan guna pembangunan jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Muna terutama pada akses yang menghubungkan antar kabupaten termaksud akses jalan dan jembatan Kabupaten Muna dan Kabupaten Konawe selatan.

Beroperasinya jembatan Muna-Konsel memberi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Muna untuk melakukan percepatan pembangunan baik ekonomi maupun kewilayahan, khususnya di bagian utara wilayah Kabupaten Muna dapat menjadi pusat pertumbuhan baru. Juga pada sisi masyarakat, terbuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan atau mengembangkan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

- **Sistem Penyediaan dan pelayanan jaringan Air Minum Berupa SPAM IKK Maupun SPAM Perdesaan Kabupaten Muna belum memadai.**

Kenyataan yang ada saat ini jangkauan pelayanan air minum di Kabupaten Muna yang dikelola oleh PDAM masih sangat terbatas, baru mampu melayani daerah perkotaan dan 4 (Empat) SPAM IKK Kecamatan. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat yang tidak tersentuh PDAM maupun SPAM IKK membeli air untuk kebutuhan air bersihnya juga mencari sumber-sumber air lainnya misalnya sungai, mata air, sumur gali dan lain-lain.

Pada dasarnya SPAM dapat dilakukan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. SPAM dengan jaringan perpipaan dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan. Sedangkan SPAM non perpipaan dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan hujan (PAH), terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan atau bangunan pelindung mata air. Keterbatasan jangkauan

pelayanan melalui jaringan perpipaan mengharuskan pemerintah dan masyarakat bersama-sama berusaha untuk mendapatkan air minum untuk keperluan domestik walaupun melalui sistem non perpipaan yang sebagian besar sumbernya berasal dari mata air, air tanah dengan sumur gali dan pengeboran serta pembuatan bak penampungan air hujan melalui anggaran swadaya maupun pemerintah. Berdasarkan data PDAM dan IKK Kabupaten Muna diperoleh bahwa jumlah pelanggan SPAM Pada tahun 2021 untuk sambungan rumah sebanyak 6.680 sedangkan untuk jumlah penduduk yang dilayani sebanyak 33.410. maka tingkat pelayanan SPAM di Kabupaten Muna adalah 15,52 % (persen) tidak termasuk SPAM Perdesaan yang bersumber dari Program PAMSIMAS. (Sumber Dokumen RISPAM Kabupaten Muna tahun 2021-2041)

Berdasarkan hasil survey di lapangan terkait dengan potensi air baku, baik air permukaan maupun air tanah menunjukkan bahwa tidak semua kecamatan yang ada di kabupaten muna memiliki sumber air yang potensial. Oleh sebab itu, kecamatan yang tidak memiliki air baku mereka selalu membeli air melalui mobil-mobil tangki sebagai sumber kebutuhan air minum dan MCK. Akan tetapi juga kecamatan yang sudah memiliki SPAM PDAM maupun SPAM Perdesaan memiliki pokok permasalahan di sektor manajemen dan pemeliharaan serta kurangnya investasi untuk mengembangkan sistem penyediaan air minum tersebut.

#### **h. Sektor Transmigrasi**

- **Adanya tumpang tindih lahan kawasan Transmigrasi dan lahan masyarakat setempat**

Pembangunan Kawasan Transmigrasi di maksudkan untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung alam serta daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.

Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan dalam rangka penciptaan pusat pertumbuhan baru di kabupaten muna. untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat dari; (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat

pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi pemukiman Transmigrasi. Pengembangan Wilayah Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan sebagai kawasan perkotaan baru, sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru.

Kawasan transmigrasi yang telah terbentuk yang berdasarkan SK Menteri desa PDT dan transmigrasi nomor 104 Tahun 2017 di Kabupaten Muna berada di 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Maligano, Batukara, Wakorumba Selatan, Pasir putih dan Pasi Kolaga.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi di kawasan MUTIARA masih adanya miss komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat sebagai pemilik lahan yang di tandai dengan adanya claim masyarakat pemilik lahan.

#### **i. Sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

- **Minimnya ketersediaan fasilitas umum perumahan yang meliputi jalan lingkungan, drainase, sanitasi, jaringan air minum, dan penerangan;**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal memengaruhi status kesehatan penghuninya.

Kondisi rumah yang ditempati sebagian besar rumah tangga di Sulawesi Tenggara memiliki ciri-ciri atap terluas seng , lantai terluas semen/bata merah , dan dinding terluas kayu . Untuk fasilitas sumber penerangan sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan sumber penerangan yang berasal dari PLN

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang berasal dari leding, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat.

Ketersediaan fasilitas buang air besar/jamban untuk setiap rumah tangga dapat menunjukkan kondisi kelayakan dari suatu hunian. Rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas buang air besar atau rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar umum/komunal dapat dikatakan rumah tangga dengan sanitasi yang tidak layak. Kabupaten Muna masih terdapat beberapa rumah tangga dengan sanitasi yang tidak layak serta rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar atau ada tetapi tidak digunakan dan rumah tangga menggunakan fasilitas buang air besar umum/komunal.

Permukiman kumuh dan tidak layak huni masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Muna. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka terjadi peningkatan area terbangun. Perubahan tersebut menyebabkan kepadatan penduduk dan permukiman. Terkait hal tersebut secara otomatis akan memicu permasalahan penurunan kualitas lingkungan dan salah satunya adalah terbentuknya beberapa permukiman kumuh. Permukiman kumuh tersebar di berbagai kabupaten dan kota, yang sebagian besar berada di kawasan pesisir dan kawasan perkotaan. Maka diharapkan kepada pemerintah daerah supaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman tersebut dengan melalui koordinasi dari Kementerian PUPR melalui Direktorat PKP dengan membangun komitmen dengan memberikan bantuan fisik yang berupa pembangunan infrastruktur dikawasan permukiman kumuh, serta bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun dan melegalisasi rancangan peraturan daerah yang akan menjadi dasar dalam melakukan penanganan permukiman kumuh.

- **Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh perkotaan**

Setiap Masyarakat Kabupaten Muna berhak tercukupi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yaitu untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Memastikan bahwa setiap Masyarakat Kabupaten Muna mampu menjangkau dan menghuni

rumah yang layak merupakan tanggung jawab Pemerintah, sehingga pemerintah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal. Kenyataannya, perumahan yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum dapat diwujudkan dengan optimal.

Permukiman kumuh dan tidak layak huni masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Muna. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka terjadi peningkatan area terbangun. Perubahan tersebut menyebabkan kepadatan penduduk dan permukiman. Terkait hal tersebut secara otomatis akan memicu permasalahan penurunan kualitas lingkungan dan salah satunya adalah terbentuknya beberapa permukiman kumuh. Permukiman kumuh tersebar di berbagai kabupaten dan kota, yang sebagian besar berada di kawasan pesisir dan kawasan perkotaan. Maka diharapkan kepada pemerintah daerah supaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman tersebut dengan melalui koordinasi dari Kementerian PUPR melalui Direktorat PKP dengan membangun komitmen dengan memberikan bantuan fisik yang berupa pembangunan infrastruktur dikawasan permukiman kumuh, serta bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun dan melegalisasi rancangan peraturan daerah yang akan menjadi dasar dalam melakukan penanganan permukiman kumuh.

Di wilayah Kota Raha masih terdapat kawasan permukiman kumuh diantaranya yaitu, Di kecamatan Katobu terdapat di Kelurahan Raha 1, Raha II, Raha III, Laende, Mangga Kuning, Butung-butung, Watonea, Wamponiki, Kecamatan Batalaiworu Terdapat di Kelurahan Laiworu dan Desa Wawesa, Kecamatan Duruka Terdapat di Kelurahan Wapunto dan Desa Ghonebalano, Kemudian untuk Kecamatan Lasalepa Terdapat di Desa Lasalepa, Parida, Labunti, Bonea, Labone, dan Kombungo.

#### **j. Sektor Pendidikan**

- **Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas**

Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Muna sampai saat ini belum menunjukkan pemerataan baik ditinjau dari segi ketersediaan sarana prasarana pendidikan maupun ketersediaan tenaga kependidikan serta tingkat kesejahteraannya. Kondisi tersebut diatas memungkinkan terjadinya anak usia sekolah tidak dapat menikmati pendidikan yang layak dan kualitas pendidikan yang diharapkan belum dapat dicapai. Adanya permasalahan sistem pengelolaan pendidikan baik formal maupun non formal yang belum

selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi, yang ditandai dengan:

- 1) Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai
- 2) Belum meratanya tenaga pendidik;
- 3) Masih kurangnya kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya di daerah terpencil dan terisolir;
- 4) Masih kurangnya pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin.

#### **k. Sektor Budaya**

- **Menurunnya Nilai-Nilai Agama, Budaya dan kearifan local serta Nilai-Nilai Kemanusiaan diakibatkan adanya perkembangan teknologi dan pemngaruh budaya luar**

Luas wilayah dan banyaknya masyarakat menjadikan Kabupaten kaya akan kebudayaan dan kearifan lokalnya. Sehingga, budaya dan kearifan lokal yang ada di setiap daerah itu berbeda-beda yang disebabkan masyarakat Kabupaten Muna bersifat multikultural. Dalam perspektif antropologi, Kabupaten Muna terdiri dari berbagai macam suku. Suku Kanupaten Muna ini memiliki kebudayaannya sendiri, memiliki nilai-nilai luhur sendiri, dan memiliki keunggulan lokal atau kearifan lokalnya sendiri.

Kabupaten Muna memiliki bermacam-macam tradisi dan kebudayaan yang berhubungan dengan nilai-nilai religius dan kearifan local diantaranya adaya tradisi pingitan, kasambu, katoba dan lain sebagainya serta Muna juga memiliki budaya gotong royong (pokadulu) akan tetapi buadaya tersebut sudah jarang ada dana tau masyarakat sudah cenderung melakukan suatu kegiata itu secara mandiri dengan adanya pengaruh budaya dari luar.

Dari perspektif nilai-nilai keagamaan, masyarakat Kabupaten Muna memiliki sebuah tradisi Katoba. Katoba adalah upacara adat yang dilakukan masyarakat Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara terhadap anak-anak yang usianya menjelang akil balik (6 sampai 12 tahun), yaitu dengan memberikan sejumlah petuah yang dilakukan oleh seorang imam. Biasanya, upacara ini dilakukan sehari setelah anak tersebut dikhitan. Petuah yang biasanya sering di berikan kepada anak-anak ini berhubungan dengan moral yang memiliki interaksi kepada sesame manusia misalnya saling menghargai satu sama lain atau biasa disebut ( Pointao) dalam bahasa Muna.

Pointao yang artinya adalah saling menghargai yang disertai adanya saling pengakuan secara tulus dalam hubungan-hubungan sosial kultural, baik berbasis antar individu maupun antar kelompok atau antara individu dan kelompok.namun hal itu dirasakan oleh masyarakat pada masa-masa

sebelumnya saja hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi dan budaya dari luar sehingga nilai –nilai tersebut semakin menghilang atau semakin pudar. Untuk meningkatkan kembali nilai tersebut maka nilai-nilai “*pointao*” ini akan ditransformasi ke dalam kebijakan yang dapat di implementasikan dalam proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (TK,SD,SMP) sebagai salah satu bentuk pembelajaran muatan lokal.

Karena itu, pemerintah daerah berkewajiban membuka ruang kebijakan dan program yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat yang dipimpinnya. Maraknya kekerasan sosial di Kota Raha, misalnya, sebetulnya salah satunya dipicu oleh faktor sosial ekonomi yang terkait dengan tidak adanya lapangan kerja yang tersedia, dan pada saat yang sama, modal sosial berbasis nilai-nilai lokal juga tergerus oleh arus modernisasi dan materialisme yang individual dan pragmatis. Implikasinya, nilai-nilai *pointao* yang menjadi salah satu basis ideologis orang Muna semakin terkikis habis.

#### **I. Sektor Sosial**

- **Belum terintegrasinya sistem sosial yang berwawasan gender dalam program pembangunan dan kesejahteraan rakyat**

Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan gender diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan

upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

**m. Sektor Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

• **Tidak adanya layanan aduan masyarakat secara online terhadap gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan keindahan**

Kondisi daerah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masih belum optimal, artinya kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Muna belum secara optimal mampu menjamin masyarakat tetap tenang dalam melaksanakan aktivitas sosial maupun ekonomi.

Salah satu masalah serius yang ada di tengah masyarakat Kabupaten Muna adalah rendahnya sikap saling menghargai sehingga dapat memicu terjadinya konflik yang antara lain bisa dilihat melalui seringnya terjadi perkelahian antara lorong/kampung serta jumlah tindak kriminal di Kabupaten Muna masih cukup tinggi, dimana jumlah kasus yang dilaporkan selama tahun 2020 yaitu sebanyak 681 kasus.

Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu kadang merasa tidak aman bila berjalan di malam hari (khususnya di tempat-tempat tertentu di dalam Kota Raha). Untuk mewujudkan masalah tersebut maka pemerintah daerah perlu menciptakan salah satu inovasi baru antara lain terciptanya layanan aduan masyarakat Kabupaten Muna dengan menggunakan aplikasi online.

## **C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

### **C.1 Kedudukan Pemerintah Kabupaten Muna**

Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai Daerah Otonom, yakni Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai Batas-Batas wilayah yang berwenang mengatr dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan.

### **C.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kabupaten Muna**

Tugas pokok dan fungsi pemerintah Kabupaten Muna adalah menyelenggarakan Pemerintah dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Desentralisasi Kabupaten Muna.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga di Kabupaten membuat Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah dimaksd telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Muna yang bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara professional, transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kabupaten Muna sebagai berikut :

#### **a. Sekretaris Daerah**

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative dengan fungsi sebagai berikut :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- Pelaksanaan layanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada organisasi perangkat daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat

DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD Menyenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- Penyediaan dan pegoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

c. Dinas Daerah

Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas Dinas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kecamatan

Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna mempunyai tugas melaksanakan tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan

pemberdayaan masyarakat desa dalam wilayah Kabupaten Muna. Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

f. Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan pemerintah Kelurahan;
- Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C.3 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna. Adapun organisasi Perangkat Daerah Kabupaten


Muna terdiri dari 33 SKPD yang terdiri dari :

- Sekretariat Daerah;
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Dinas Daerah terdiri atas :
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Dinas perikanan;
  - c. Dinas kepemudaan dan olahraga;
  - d. Dinas kesehatan
  - e. Dinas komunikasi dan informatika statistik dan persandian;
  - f. Dinas koperasi usaha kecil dan menengah;
  - g. Dinas lingkungan hidup;
  - h. Dinas ketahanan pangan ;
  - i. Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - j. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - k. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - l. Dinas penanaman modal pelayanan terpadu;
  - m. Dinas pendidikan dan kebudayaan;
  - n. Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - o. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - p. Dinas perdagangan dan perindustrian
  - q. Dinas perhubungan;
  - r. Dinas perpustakaan dan kearsipan;
  - s. Dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
  - t. Dinas peternakan dan kesehatan hewan;
  - u. Dinas perumahan dan kawasan permukiman;
  - v. Dinas sosial;
  - w. Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja
- Lembaga Teknis Daerah:
  - a. Inspektorat;
  - b. Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan
    - ❖ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    - ❖ Badan Keuangan dan Aset Daerah;
    - ❖ Badan Pendapatan Daerah;
    - ❖ Badan Penelitian dan Pengembangan Data;
    - ❖ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - c. RSUD
- SKPD Kecamatan (22 SKPD) :

- a. Kecamatan Katobu;
- b. Kecamatan Batalaiworu;
- c. Kecamatan Lasalepa;
- d. Kecamatan Duruka;
- e. Kecamatan Lohia;
- f. Kecamatan Watopute;
- g. Kecamatan Kontunaga;
- h. Kecamatan Napabalano;
- i. Kecamatan Towea;
- j. Kecamatan Kabawo;
- k. Kecamatan Kontu Kowuna;
- l. Kecamatan Kabangka;
- m. Kecamatan Parigi;
- n. Kecamatan Bone;
- o. Kecamatan Marobo;
- p. Kecamatan Tongkuno;
- q. Kecamatan Tongkuno Selatan;
- r. Kecamatan Maligano;
- s. Kecamatan Batukara;
- t. Kecamatan Wakorumba Selatan'
- u. Kecamatan Pasir Putih;
- v. Kecamatan Pasikolaga;
- SKPD Kelurahan (27 SKPD) :
  - a. Kelurahan Raha I;
  - b. Kelurahan Raha II;
  - c. Kelurahan Raha III;
  - d. Kelurahan Laende ;
  - e. Kelurahan Foo Kuni;
  - f. Kelurahan Watonea;
  - g. Kelurahan Butung-Butung;
  - h. Kelurahan Laiworu;
  - i. Kelurahan Sidodadi;
  - j. Kelurahan Wapunto;
  - k. Kelurahan Palangga;
  - l. Kelurahan Wali;
  - m. Kelurahan Dana;
  - n. Kelurahan Tampo
  - o. Kelurahan Napabalano
  - p. Kelurahan Laimpi

- q. Kelurahan Wasolangka;
- r. Kelurahan Walambeno Wite;
- s. Kelurahan Kolasa;
- t. Kelurahan Kosundano;
- u. Kelurahan Tombula;
- v. Kelurahan Danagoa;
- w. Kelurahan Kontumolepe;
- x. Kelurahan Katumpu;
- y. Kelurahan Labunia.

**Gambar 1.2**  
**Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Muna**



#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Penyusunan LKjIP Kabupaten Muna Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan LKjIP, Gambaran Singkat tentang Gambaran Umum Kabupaten Muna , Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

##### **BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian realisasi kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022, berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2021-2026 untuk beberapa indikator realisasi kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan standar Nasional. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil dengan penyajian realisasi anggaran.

##### **BAB IV PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023 dan Upaya/Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Muna bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Muna dalam melaksanakan SAKIP menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 . RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

#### A. Visi Kabupaten Muna

*Visi dan misi Kabupaten Muna mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-Cita pembangunan Kabupaten Muna yang termasuk dalam RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 yaitu :*

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MUNA YANG MAJU, MANDIRI,  
BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*key words*) yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Muna. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan yang jelas, terarah, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi. Kata kunci atau pokok-pokok dari visi yang dimaksud adalah **Maju, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera..**

Adapun pokok-pokok visi dijelaskan secara detail dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perumusan Penjelasan Visi**

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
<b>Muna yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera</b>	<b>1. Maju</b>	<b>Maju</b> Mengandung makna bahwa masyarakat Muna yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Muna yang beragam . Visi ini akan dicapai melalui Peningkatan Kapasitas SDM.

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	<p><b>2. Mandiri</b></p>	<p><b>Mandiri</b> Mengandung makna bahwa kondisi masyarakat Muna yang merdeka, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya. Situasi ini menumbuhkan sikap percaya diri masyarakat dengan semangat yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses pembangunan. Hal ini akan dicapai melalui pengembangan</p>

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		infrastruktur dan kemajuan ekonomi.
	<p><b>3. Berdaya Saing</b></p>	<p><b>Berdaya saing</b>  Mengandung makna bahwa masyarakat Muna memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan.  Berdaya Saing tinggi ini tercermin dalam inovasi pelayanan public, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan dan penegakan supremasi hukum.</p>
	<p><b>4. Sejahtera</b></p>	<p><b>Sejahtera</b>  Mengandung makna masyarakat Muna</p>

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeeseimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Muna yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumber daya yang tersedia.</p>

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Muna Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu:

<b>Misi 1</b>	:	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia
<b>Misi 2</b>	:	Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik
<b>Misi 3</b>	:	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah
<b>Misi 4</b>	:	Meningkatkan Kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur
<b>Misi 5</b>	:	Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya

## B. Misi Kabupaten Muna

Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna 2016-2021 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai visi, sebagai berikut:

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Muna tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

Misi 1: kapasitas sumber daya manusia itu berorientasi pada kemampuan yang akan menentukan berhasilnya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara optimal. Maka, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang ada di lingkup Kabupaten Muna.

Misi 2: Pemerintah Daerah Kabupaten Muna akan mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik yang merupakan muara dari pelaksanaan reformasi birokrasi. sehingga

pelayanan public dapat menciptakan keunggulan yang komparatif dan kompetitif dengan mengedepankan Inovasi.

Misi 3 : mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industriagro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat

Misi 4 : Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dilakukan melalui 2 strategi yaitu strategi pendekatan dan strategi pengembangan wilayah yang tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2021-2026, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan.Strategi pertumbuhan adalah transformasi dan akselerasi pembangunan daerah disetiap wilayah kecamatan di kabupaten muna. Identifikasi koridor pertumbuhan di setiap Kecamatan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi basis-basis perekonomian.

Misi 5 : Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan di bidang sosial dan budaya di kabupaten muna adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar.

### **C. Tujuan Pembangunan Daerah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Pemerintah Kabupaten Muna dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 telah menetapkan beberapa tujuan daerah yang ingin dicapai, yaitu :

- Misi I yaitu Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan tujuan sebagai berikut :
  - 1) Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Kompetitif
  - 2) Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender
- Misi II yaitu Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik dengan tujuan sebagai berikut :
  - 1) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pembangunan dan Tanggap Bencana
  - 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakkan Supremasi Hukum
- Misi III yaitu Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah dengan tujuan sebagai berikut :
  - 1) Mengembangkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
  - 2) Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berorientasi Kerakyatan

- 3) Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Yang Kompetitif
- Misi IV yaitu Meningkatnya kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur dengan tujuan sebagai berikut :
    - 1) Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur pendukung konektivitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman masyarakat
  - Misi V yaitu Meningkatnya Pembangunan Sosial Budaya dengan tujuan sebagai berikut :
    1. Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Prima
    2. Memperkuat Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya Muna dalam Pengelolaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

#### **D. Sasaran Pembangunan Daerah**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu atau tahunan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan. Untuk pencapaian visi misi Bupati, Pemerintah Kabupaten Mna telah menetapkan beberapa sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Misi I : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia
  - ❖ Tujuan 1.1 : Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Kompetitif dengan sasaran sebagai berikut ;
    - a. Peningkatan mutu pelayanan, penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sertifikasi kompetensi
  - ❖ Tujuan 1.2 : Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender dengan sasaran sebagai berikut ;
    - a. Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)
    - b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
    - c. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Serta

Meningkatnya Upaya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial masyarakat dan keadilan gender

- d. Meningkatkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- e. Meningkatkan Peran Pemuda dan Berkembangnya Olahraga

2) Misi II : Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik

❖ Tujuan 2.1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pembangunan dan Tanggap Bencana dengan sasaran sebagai berikut ;

- a. Terintegrasinya Pengurangan Resiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan di Pusat dan Daerah
- b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana
- c. Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana

❖ Tujuan 2.2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakkan Supremasi Hukum dengan sasaran sebagai berikut ;

- a. Terciptanya Pelayanan Publik pada Setiap Unit Pelayanan Pemerintah yang Didasarkan pada Standar Pelayanan
- b. Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Yang Bersifat Efisien, Efektif, Transparan, dan Akuntabel
- c. Efektifnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah
- d. Terhapusnya Aturan Peraturan dan Praktek Yang Bersifat Diskriminatif Terhadap Kelompok atau Golongan Masyarakat
- e. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik.

3) Misi III : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah

❖ Tujuan 3.1 : Mengembangkan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berkelanjutan dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Keadilan serta Berwawasan Lingkungan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal .
  - b. Adanya Peningkatan Pengelolaan/Pemanfaatan sumber daya lahan dan air melalui perluasan area budidaya yang Berwawasan Lingkungan.
  - c. Adanya Regulasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
  - d. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Mutu yang ditetapkan
  - e. Peningkatan Produksi Perikanan
- ❖ Tujuan 3.2 : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berorientasi Kerakyatan
- a. Adanya Peningkatan Kontribusi PDRB dan Pendapatan Perkapita dari Sektor Pertanian (Tanaman Pangan Hortikultra dan Perkebunan) dan Peternakan
  - b. Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha
  - c. Adanya Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha dan Start-up, serta Melakukan Pengembangan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi
  - d. Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
  - e. Meningkatnya Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata Daerah
  - f. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Daerah serta Tersedianya Produk Pariwisata yang disesuaikan Dengan

## Kemampuan Keuangan Daerah

- g. Semakin Mantapnya Struktur Perekonomian Daerah yang Didukung oleh Semakin Meningkatnya Peran dan Fungsi UMKM dan Koperasi
  - h. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran
  - i. Meningkatkan Kemampuan dan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi, Membangun Kemandirian dan Mewujudkan Integrasi di Permukiman Transmigrasi Sehingga Ekonomi dan Sosial Budaya Mampu Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan
- ❖ Tujuan 3.3 Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Yang Kompetitif dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Mengintensifkan investasi untuk Menghidupkan Kawasan Pengembangan dan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang Telah di Identifikasi sesuai dengan Potensi/Komoditas Unggulan (baik yang sudah Diusahakan Maupun yang masih Potensial) dengan Strategi Penempatan Kegiatan Investasi Mengikuti Sumber Bahan Baku
  - b. Meningkatnya Investasi Secara Bertahap Terutama di Kawasan Prioritas Sehingga Peranannya terhadap PDRB meningkat dengan Penyebaran yang Semakin Merata
  - c. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Sejalan Dengan Pembangunan Daerah Kab.Muna
  - d. Meningkatnya Surplus Perdagangan di Kabupaten Muna, baik Perdagangan antar Wilayah Maupun Ekspor
  - e. Meningkatnya Kegiatan Investasi dalam Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketersediaan

Lapangan Kerja Bagi Masyarakat

- f. Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota guna mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif bagi dunia usaha terutama UMKM dan koperasi.

4) Misi IV : Meningkatnya kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur

- ❖ Tujuan 4.1 Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur pendukung konektivitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Pra Sarana Dasar Pendukung Aksesibilitas Kawasan Perkotaan dan Perdesaan
  - b. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman Yang Layak dan Produktif Serta Penurunan Persentase Kawasan Kumuh Kota Raha Signifikan Berdasarkan Tujuh Indikator Kekumuhan : Kondisi Bangunan, Jalan, Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, dan Proteksi Kebakaran
  - c. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik di Kota Raha serta Pusat Permukiman lainnya di Masing-masing Wilayah Kecamatan
  - d. Tersedianya Regulasi Pengelolaan Sampah Yang Komprehensif dan Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Yang Memadai
  - e. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Kompetensi Lingkungan Hidup Yang Berdaya Saing
  - f. Tersedianya Jaringan Jalan dan Jembatan Dengan Mengedepankan Aspek Pemerataan Diseluruh Kecamatan Wilayah Kabupaten Muna

- g. Terpeliharanya Jaringan Irigasi dengan Mengoptimalkan Rehabilitasi Tanggul Sungai Secara Optimal
  - h. Terwujudnya Tata Ruang yang Baik dengan Adanya Pemerataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Cita-Cita RTRW Kabupaten Muna
  - i. Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan
  - j. Tersedianya Akses Air Bersih dan Pelayanan Jaringan Air Minum Secara Merata Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan
  - k. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dermaga Pelabuhan Rakyat yang Sesuai Standar
- 5) Misi V : Meningkatnya Pembangunan Sosial Budaya
- ❖ Tujuan 5.1 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Prima dengan sasaran sebagai berikut :
    - a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
    - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Memadai Seperti Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Permukiman dan Perumahan Rakyat, Ketentraman , Ketertiban Umum,/Perlindungan Masyarakat
    - c. Meningkatnya Penerima Jaminan Sosial Utamanya Masyarakat Yang Usia Lanjut Yang Tidak Potensial Maupun Penyandang Disabilitas
  - ❖ Tujuan 5.2 : Memperkuat Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya Muna dalam Pengelolaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dengan sasaran sebagai berikut :
    - G. Menguatnya Modernisasi Beragama Untuk Mewujudkan Kerukunan Iman dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat
    - H. Terlaksananya Inventarisasi Aspek-Aspek Tradisi Untuk Menggali

Kearifan Tradisional yang Dimiliki Oleh Masyarakat Kab.Muna Serta Inventarisasi Masyarakat Adat, Tempat Spiritual, dan Reinventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

#### **E. Indikator Kinerja Utama**

Kinerja instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator kinerja mengandung dua pengertian, “indikator” dan “kinerja”. Secara sederhana, indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi :

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Setelah melalui proses kajian dan mekanisme teknik penyusunan indikator kinerja utama yang telah disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang tertentu, maka Pemerintah Kabupaten Muna telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Persentase Nilai Kepuasan Peserta Terhadap Penyelenggara dengan Kategori Baik Sekali

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori B
3. Indeks Pemberdayaan Gender
4. Angka Kemiskinan
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
6. Laju Pertumbuhan Penduduk
7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum
8. Persentase organisasi pemuda yang aktif
9. Cakupan pembinaan olahraga
10. Persentase Infrastruktur Daerah Terkena Bencana yang Direhabilitasi/Rekonstruksi
11. Keberadaan media center kebencanaan
12. Persentase korban bencana alam dan bencana social yang menerima bantuan kebutuhan dasar fisik dan psikis
13. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan public
14. Persentase Kesempurnaan Sistem Pengawasan
15. Persentase Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
16. Opini BPK
17. Persentase Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
18. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
19. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
20. Produksi Sektor Pertanian
21. Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB
22. Persentase Raperda yang diperdakan
23. Persentase pengendalian kawasan bebas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
24. Produksi Perikanan Tangkap
25. Produksi Perikanan Budidaya

26. Produksi Olahan Hasil Perikanan
27. Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan Peternakan
28. Persentase UMKM produktif dan mandiri
29. Jumlah Koperasi yang berkualitas dan berprestasi
30. Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan
31. Persentase jumlah peningkatan prasarana, sarana dan penyuluhan
32. Persentase jumlah obyek wisata yang dikembangkan
33. Persentase pengembangan destinasi wisata
34. Persentase UMKM produktif dan mandiri
35. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
36. Terwujudnya Percepatan Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kawasan Transmigrasi
37. Jumlah Transmigran dan masyarakat sekitarnya di kawasan transmigrasi yang meningkatnya kesejahteraan.
38. Persentase jumlah investasi
39. Jumlah nilai investasi yang berskala nasional (PMDN/PMA)
40. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
41. Persentase Tingkat inflasi diatas inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara
42. Persentase Pertumbuhan Ekonomi
43. Peningkatan income Perkapita (harga berlaku)
44. Persentase kualitas jalan dalam kondisi mantap
45. Persentase rumah layak huni
46. Persentase jumlah ruang terbuka hijau
47. Persentase pengendalian kawasan bebas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
48. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
49. Persentase kualitas jalan dalam kondisi mantap
50. Persentase panjang jaringan irigasi yang dibat/terehabilitasi

51. Rata-rata tingkat penggunaan lahan yang sesuai tata ruang
52. Persentase kondisi unit-unit pelayanan kesehatan dalam kondisi baik dan sedang
53. Persentase akses air minum layak dan berkelanjutan
54. Persentase akses sanitasi layak dan berkelanjutan
55. Persentase kualitas akses dan mobilitas barang dan orang bagi wilayah-wilayah
56. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
57. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
58. Persentase perlindungan dan jaminan social keluarga miskin
59. Persentase desa yang memiliki kelembagaan adat
60. Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

#### **F. Rencana Kinerja Tahunan**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana kinerja tahunan pemerintah kabupaten Muna tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.2**

**Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Muna Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
1	Peningkatan mutu pelayanan, penyenggaraan pengembangan dan pengelolaan dan sertifikasi kompetensi		Nilai sakiap perangkat daerah dengan kategori B	NILAI B
2	Penerapan Anggaran Responsif Gender (Arg)	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Pelayanan P2tp2a Pada Perlindungan Perempuan Dan Anak Yang Mengalami Kasus Kekerasan	87%
		Program Pengarustaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemahaman Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender	87%
3	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan Dan Jaminan Sosial Keluarga Miskin	89%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitasnya Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	89%
4	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Serta Meningkatkan Upaya Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dan Keadilan Gender	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Terlaksananya Bina Keluarga Balita	81%
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Terselenggaranya Program Keluarga Berencana (KB)	82%
		Program Pengendalian Penduduk	Terwujudnya Program Pengendalian Penduduk	84%
5	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Partisipasi Keikutsertaan	84%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
			Anak Dalam Kegiatan Anak Nasional	
		Program Perlindungan Khusus Anak (Pka)	Persentase Jumlah Anak Yang Mendapatkan Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	76%
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Pemberdayaan Keluarga	80%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Terlaksananya Peningkatan Perencanaan Pengarstamaa n Gender	82%
6	Meningkatnya Peran Pemuda Dan Berkembangnya Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Meningkatnya Keterampilan Dan	100%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
			Produktifitas Kerja Pemuda	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	30%
7	Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Di Pusat Dan Daerah	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	1 Tahun
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Daerah Ynag Selaras Dengan Tugas Perangkat Daerah	100%
8	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dan Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana	Program Pemberdayaan Sosial	Tersedianya Data Dan Informasi Bencana Kab.Muna	Ada
9	Meningkatnya Akuntabilitas Dan	Program Penanganan	Persentase	86%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
	Tata Kelola Penanggulangan Bencana	Bencana	Kejadian Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan	
10	Terciptanya Pelayanan Publik Pada Setiap Unit Pelayanan Pemerintah Yang Didasarkan Pada Standar Pelayanan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	99%
		Program Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	99%
		Program Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	99%
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kapasitas Manajemen Pemerintahan Desa	77%
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan	100%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		Dan Pelayanan Publik	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan Desa	100%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%
			Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah	100%
			Persentase Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%
11	Terciptanya Sistem Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Program Perumusan Kebijakan,	Kesempurnaan Sistem	

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
	Pemerintah Yang Bersifat Efisien, Efektif, Transparan, Dan Akuntabel	Pendampingan Dan Asistensi	Pengawasan : 1. Level SPIP 2. Nilai PMPRB 3. Persentase Capaian MCP	Level 3 Nilai B 70% 2
		Program Penyelenggara Pengawasan	Kesempurnaan Sistem Pengawasan : Persentase Hasil Temuan BPK Yang Telah Diselesaikan	90%
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	94%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Asset/Barang Milik Daerah yang Terkelola Baik	89%
		Program Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi PAD	75%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		Daerah	Berdasarkan Potensi PAD	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD Berdasarkan Potensi PAD	75%
		Program Pengendalian Dan Evalasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Ekonomi	94%
			Persentase Keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sosial Budaya	94%
			Persentase Keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	94%
		Program	Tersedianya	89%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	
12	Efektifnya Hasil Penelitian Dan Pengembangan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
			Nilai Indeks Daya Saing Daerah	Sedang
			Persentase Dokumen Hasil Penelitian/ Pengkajian Yang Dimanfaatkan SKPD Dan Stakeholders	85%
			Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	45%
			Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan	65%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
			Inovasi Daerah	
			Jumlah Kerjasama Dengan Lembaga Penelitian Lain Yang Dilakukan	2
13	Terhapusnya Aturan Peraturan dan Praktek Yang Bersifat Diskriminatif Terhadap Kelompok atau Golongan Masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumsan Kebijakan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Yang Selaras Dengan Tugas Perangkat Daerah	100%
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penataan Desa	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	91%
15	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Keadilan serta Berwawasan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Veteriner	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Penanggulang	80%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
	Lingkungan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal		an, Penyakit Hewan	
16	Adanya Peningkatan Pengelolaan/Pemanfaatan sumber daya lahan dan air melalui perluasan area budidaya yang Berwawasan Lingkungan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	80%
		Program Penyuluh Pertanian	Persentase Jumlah Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan	86%
		Program Penyuluh Pertanian	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh, Peternak, dan Kelembagaan	91%
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	2,5%
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi	2,5%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
			Perikanan Tangkap	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,5%
17	Adanya Regulasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Perda Yang Ditetapkan Terhadap Rencana Program Legislasi Tahunan	100%
18	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Mutu yang ditetapkan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,35
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,95
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	54,42
19	Peningkatan Produksi Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	2,5%
		Program Pengelolaan Perikanan	Persentase Peningkatan	2,5%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,5%
20	Adanya Peningkatan Kontribusi PDRB dan Pendapatan Perkapita dari Sektor Pertanian (Tanaman Pangan Hortikultra dan Perkebunan) dan Peternakan	Program Pengembangan Prasarana Pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	31%
		Program Pengembangan Prasarana Pertanian	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	31%
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Kelompok Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	80%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		Pangan		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%
21	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	DOKUMEN PENYUSUNAN PROFIL UMKM	1 Keg
22	Adanya Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha dan Start-up, serta Melakukan Pengembangan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi Yang Di Tata Kelembagaannya	80%
23	Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan	Program Penyuluh Pertanian	Persentase Jumlah Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	86%
24	Meningkatnya Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Pencitraan Pariwisata	84%
		Program Pemasaran Pariwisata	Tersedianya Informasi dan Data Promosi	86%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
			Pariwisata	
25	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Daerah serta Tersedianya Produk Pariwisata yang disesuaikan Dengan Kemampuan Keuangan Daerah	Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80%
26	Semakin Mantapnya Struktur Perekonomian Daerah yang Didukung oleh Semakin Meningkatnya Peran dan Fungsi UMKM dan Koperasi	Program Pengembangan UMKM	Produk UMKM Yang di Promosikan	100%
27	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dok
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Keterampilan	780 orang
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	66,35 %
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan	100%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
			Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	
28	Meningkatkan Kemampuan dan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi, Membangun Kemandirian dan Mewujudkan Integrasi di Permukiman Transmigrasi Sehingga Ekonomi dan Sosial Budaya Mampu Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi	3 Dok
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Penempatan dan Pembangunannya	4 SP
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang Dibina	4 SP
29	Mengintensifkan investasi untuk Menghidupkan Kawasan Pengembangan dan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Penerima Dana Bantuan Pemerintah	95%
		Program	Persentase	85%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
	Telah di Identifikasi sesuai dengan Potensi/Komoditas Unggulan (baik yang sudah Diusahakan Maupun yang masih Potensial) dengan Strategi Penempatan Kegiatan Investasi Mengikuti Sumber Bahan Baku	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIM Yang Ditetapkan dalam RPIP	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kotora	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan Instansi Terkait	90%
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara	1 Dok

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
			Lengkap dan Up Date	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	90%
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Laporan Pengadaan yang Ditindaklanjuti	75%
		Program Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Sistem	90%
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	80%
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	80%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		Program Pengembangan Iklim Penanaan		
30	Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Sejalan Dengan Pembangunan Daerah Kab.Muna	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Nilai Investasi PPPMDN dan PMA	83%
31	Meningkatnya Surplus Perdagangan di Kabupaten Muna, baik Perdagangan antar Wilayah Maupun Ekspor	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	Persentase Ketersediaan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Pengembangan Produk Unggulan Daerah	85%
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) Bertanda tera sah yang berlaku	85%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		Program Pengembangan Ekspor		
32	Meningkatnya Kegiatan Investasi dalam Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan INFORMASI Penanaman Modal	80%
33	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota guna mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif bagi dunia usaha terutama UMKM dan koperasi	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP	80%
34	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Pra Sarana Dasar Pendukung Aksesibilitas Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Tersedianya Rambu-rambu Lalu Lintas	17 Keg
35	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman Yang Layak dan Produktif Serta Penurunan	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Pengembangan Perumahan dan Kawasan	1 tahun

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
	Persentase Kawasan Kumuh Kota Raha Signifikan Berdasarkan Tujuh Indikator Kekumuhan : Kondisi Bangunan, Jalan, Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, dan Proteksi Kebakaran		Permukiman	
		Program Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertangani	1 tahun
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	73%
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (Psu)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	1 tahun
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	89%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Jaringan Sanitasi yang Dibangun/ Dikembangkan / Dipelihara	74%
		Program Pencegahan Penyelamatan Kebakaran Dan	Persentase Jumlah Terpenuhinya	86%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		Penyelamatan Non Kebakaran	Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	
36	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik di Kota Raha serta Pusat Permukiman lainnya di Masing-masing Wilayah Kecamatan	Program Pengelolaan Dan Keanekaragaman (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	60%
37	Tersedianya Regulasi Pengelolaan Sampah Yang Komprehensif dan Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Yang Memadai	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	85%
38	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Kompetensi Lingkungan Hidup Yang Berdaya Saing	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	85%
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	60%
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk	Persentase Peningkatan Kapasitas Kader	70%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		Masyarakat	Masyarakat Peduli Lingkungan	
39	Tersedianya Jaringan Jalan dan Jembatan Dengan Mengedepankan Aspek Pemerataan Diseluruh Kecamatan Wilayah Kabupaten Muna	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	55%
40	Terpeliharanya Jaringan Irigasi dengan Mengoptimalkan Rehabilitasi Tanggul Sungai Secara Optimal	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase akses sanitasi layak dan berkelanjutan	82%
41	Terwujudnya Tata Ruang yang Baik dengan Adanya Pemerataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Cita-Cita RTRW Kabupaten Muna	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Terlaksananya Penyusunan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100%
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Lahan Siap Guna Bagi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Strategis	90%
42	Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Cakupan Pengadaan, Peningkatan	87%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
43	Tersedianya akses air bersih dan pelayanan jaringan air minum secara merata melalui pembangunan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Minum	Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	80%
44	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dermaga Pelabuhan Rakyat yang Sesuai Standar	Program Pengelolaan Pelayanan	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Rakyat (DAK)	6 Keg
45	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Aplikasi Informatika	Persentase Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika	97%
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika	81%
		Program Penyelenggara Statistik Sektoral	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggara Statistik Sektoral	81%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	81%
46	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Memadai Seperti Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Permukiman dan Perumahan Rakyat, Ketentraman , Ketertiban Umum,/Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kot a	<25 kejadian
47	Meningkatnya penerima jaminan social utamanya masyarakat yang usia lanjut yang tidak potensial maupun penyandang disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	89%
		Program pengelolaan Taman Makan	Persentase Partisipasi	89%

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target
		Pahlawan	acara-acara social dan kepahlawanan	
48	Menguatnya modernisasi beragama untuk mewujudkan kerukunan iman dan membangun harmoni social dalam kehidupan masyarakat	Program pemberdayaan lembaga dan kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase pemberdayaan masyarakat lembaga kemasyarakatan dan pembangunan desa	84%
49	Terlaksananya inventarisasi aspek-aspek tradisi untuk menggali kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kab.Muna serta inventarisasi masyarakat adat, tempat spiritual dan reinventarisasi kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah sanggar seni dan budaya pendidikan yang di bina	80%
		Program Pembinaan sejarah	Persentase penyusunan buku bahan ajar sejarah dan budaya daerah	76%
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pagelaran Seni dan Budaya	82%

## G. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2023, dan dokumen Kebijakan umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Muna Tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna dan perubahannya tahun 2023, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023pr yang ditandatangani Bupati Muna. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kabupaten Muna Tahun 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Mutu Pelayanan, Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori B	Nilai B
2.	Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Indeks Pemberdayaan Gender	70%
3.	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan	12%
		Peningkatan Kesejahteraan Sosial	84%

4.	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk serta Meningkatnya Upaya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Keadilan Gender	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,19%
5.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Bantuan Hukum	100%
6.	Meningkatnya Peran Pemuda dan Berkembangnya Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	90%
		Cakupan Pembinaan	85%
7.	Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan di Pusat dan Daerah	Persentase Infrastruktur Daerah Terkena Bencana yang Direhabilitasi/Rekonstruksi	84%
8.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana	Keberadaan Media Center Kebencanaan	Ada Angka
9.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang menerima bantuan kebutuhan dasar	75%

10	Terciptanya Pelayanan Publik pada Setiap Unit Pelayanan Pemerintah Yang Didasarkan pada Standar Pelayanan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	4 (Nilai Linkers)
11.	Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah yang Bersifat Efisien, Efektif, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Kesempurnaan Sistem Pengawasan	100%
		Persentase Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	100%
		Opini BPK	WTP
12.	Efektifnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah	87%
13.	Terhapusnya Aturan, Peraturan, dan Praktek yang Bersifat Diskriminatif Terhadap Warga, kelompok, atau Golongan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	4 (Nilai Linkers)
14.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	4 (Nilai Linkers)
15..	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Keadilan serta Berwawasan Lingkungan Seiring Dengan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Lokal	Produksi Sektor Pertanian	9.000 Ton

16.	Adanya Peningkatan Pengelolaan/Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Melalui Perluasan Areal Budidaya yang Berwawasan Lingkungan	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	50%
17.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Sesuai dengan Baku Mutu yang Ditetapkan	Persentase Pengendalian Kawasan Bebas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	76%
18.	Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	20.028,75 Ton
		Produksi Perikanan Budidaya	97.277,15 Ton
		Produksi Olahan Hasil Perikanan	4.630,71 Ton
19.	Adanya Peningkatan kontribusi PDRB dan Pendapatan Perkapita dari Sektor Pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan) dan Peternakan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Peternakan	30,50%
20.	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	Persentase UMKM Produktif dan Mandiri	85%
21.	Adanya Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha dan Start-Up, serta Melakukan Pengembangan Kewirausahaan , UMKM, dan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi	86%
		Jumlah UMKM yang Mengikuti Pelatihan	100%

22.	Meningkatnya Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata Daerah	Persentase Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan	96%
23.	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif daerah serta Tersedianya Produk Pariwisata yang Disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan	Persentase Pengembangan Destinasi Wisata	87%
24.	Semakin Mantapnya Struktur Perekonomian Daerah Yang Didukung Dengan Adanya Peningkatan Peran dan Fungsi UMKM dan Koperasi	Persentase UMKM Produktif dan Mandiri	85%
25.	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,75%
26.	Meningkatkan Kemampuan dan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi, Membangun Kemandirian dan Mewujudkan Integrasi di Permukiman Transmigrasi Sehingga Ekonomi dan Sosial Budaya mampu Tumbuh	Terwujudnya Percepatan Pusat Pertumbuhan Wilayah	4 Kawasan
		Jumlah Transmigrasi dan Masyarakat Sekitarnya di Kawasan Transmigrasi yang Meningkatnya Kesejahteraan	560 KK
27.	Mengintensifkan Investasi Untuk Menghidupkan Kawasan Pengembangan dan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang telah di Identifikasi sesuai dengan Potensi/Komoditas Unggulan (baik yang	Persentase Jumlah Investasi	90%

	sudah diusahakan maupun yang masih potensial) dengan strategi penempatan kegiatan investasi mengikuti sumber bahan baku		
28.	Meningkatnya Surplus Perdagangan di Kabupaten Muna, baik perdagangan antar Wilayah Maupun Ekspor	Persentase Tingkat Inflasi diatas Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara	3%
29.	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten Kota Guna Mewujudkan Iklim Usaha yang Lebih Kondusif Bagi dunia usaha terutama UMKM dan Koperasi	Peningkatan Income Perkapita (Harga Berlaku)	37%
30.	Meningkatnya Ketersediaan sarana dan Pra Sarana dasar Pendukung Aksesibilitas Kawasan Perkotaan	Persentase Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	85,14%
31.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Layak dan Produktif serta Penurunan Persentase Kawasan Kumh Kota Raha yang Signifikan Berdasarkan Tujuh Indikator Kekumuhan : Kondisi Bangunan, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan	Persentase Rumah Layak Huni	83%

32.	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik di Kota Raha serta Pusat Permukiman Lainnya di Masing-Masing Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau	75%
33.	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup yang baik dan kompetensi lingkungan hidup yang Berdaya Saing	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74%
34.	Tersedianya Jaringan jalan dan jembatan dengan Mengedepankan aspek Pemerataan diseluruh Kecamatan Wilayah Kabupaten Muna	Persentase Kualitas Jalan Dalam Kondisi Mantap	85,14%
35.	Upaya Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air Melalui Revitalisasi dan Optimalisasi Fungsi Sungai dan Jaringan Irigasi	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Dibuat Rehabilitasi	82%
36.	Terwujudnya Tata Ruang yang Baik dengan Adanya Pemerataan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan cita-cita RTRW Kabupaten Muna	Rata-Rata Tingkat Penggunaan Lahan yang Sesuai Tata Ruang	87%
37.	Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan	Persentase Kondisi Unit-Unit Pelayanan Kesehatan dalam kondisi baik dan sedang	90,07%
38.	Tersedianya Akses Air bersih dan pelayanan jaringan air minum secara merata	Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	92%

	melalui pembangunan yang berkelanjutan	Persentase Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	75%
39.	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dermaga/Pelabhan Rakyat yang sesuai Standar	Persentase Kualitas Akses dan Mobilitas Barang dan orang bagi wilayah- wilayah	46,89%
40.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	4 ( Nilai Linkers)
41.	Meningkatka Pendidikan yang baik dan bermutu	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	4 ( Nilai Linkers)
42.	Meningkatnya Penerima Jaminan Sosial Utamanya Masyarakat yang Usia Lanjt yang tidak potensial maupun penyandang Disabilitas	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga Miskin	72,73%
43.	Menguatnya Modernisasi/Beraga ma untuk Mewujudkan Kerukunan iman dan membangun Harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Persentase Desa yang Memiliki Kelembagaan Adat	87%
44.	Terlaksananya Inventarisasi Aspek- Aspek Tradisi Untuk menggali Kearifan Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Muna serta Inventarisasi Masyarakat Adat, tempat spritual dan reinventarisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Benda , Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di Lestarikan	50%



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjelaskan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1****Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kinerja Penilaian
1	$\geq 95$	Sangat Berhasil
2	$80 \text{ s.d } \leq 95$	Berhasil
3	$50 \text{ s.d } \leq 80$	Cukup Berhasil
4	$0 \text{ s.d } \leq 50$	Kurang Berhasil

**Tabel 3.2****Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023**

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1	Sangat Berhasil	14	35
2	Berhasil	8	20
3	Cukup Berhasil	9	22
4	Kurang Berhasil	9	23
Jumlah		40	100

Hasil analisa tingkat pencapaian kinerja dari 40 ( Empat Puluh) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2023 akan diuraikan sebagai berikut :

	<b>Peningkatan mutu pelayanan, penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan dan sertifikasi kompetensi</b>

Nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori B

Nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori B merupakan agenda penting pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi adalah perbaikan pemerintah dan system manajemen. System manajemen pemerintah diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan system pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berikut komponen penilaian SAKIP Tahun 2023:

**Tabel 3.3 Komponen Penilaian**

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,00	21,09
b.	Pengukuran Kinerja	30	17,10	17,12
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,74	10,90
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,45	13,47
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,29	62,58
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kabupaten Muna 2023 sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Sebagian kecil dokumen perencanaan pemerintah daerah belum selaras utamanya adalah rencana strategis ( Renstra, Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama( IKU);
- Masih terdapat indicator Kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria Specific, measurable, achievable, relevant, and time bound (SMART) serta cukup untuk mengukur/ menggambarkan ketercapaian kinerja di level pusat dan unit kerja;
- Pohon kinerja yang di susun belum mengaju pada peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini karena pada pohon kinerja yang telah di susun belum teridentifikasi Critical Success Factor ( CSF) atau factor kunci keberhasilan yang secara tepat menggambarkan permasalahan

factual yang terjadi. Pohon kinerja masih sebatas menerjemahkan kondisi eksisting dan belum mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan kinerja akibatnya hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang atau dengan tugas fungsi lain yang berkaitan( crosscutting) belum terbangun secara cukup.

## 2). Pengukuran kinerja

Dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja pada tingkat pusat dan Sebagian Perangkat Daerah (PD) yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang di harapkan karena belum terdapat defenisi operasional dan sumber data yang jelas

## 3). Pelaporan Kinerja

Dari Segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Beberapa laporan kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya memuat kinerja minimum substansi pelaporan kinerja yang di persyaratkan dalam Peraturan Menteri PAN RB No. 53 tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah. Substansi pelaporan yang banyak tidak terakomodir dalam laporan kinerja PD antara lain belum adanya benchmark kinerja dengan capaian level nasional, provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota terdekat (jika ada ) : analisis factor pendorong/penghambat tercapainya kinerja belum ada dan/atau kurang mendalam; serta belum terdapat rencana utama perbaikan kinerja terdapan;
- Pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja kedepan belum optimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi

target kinerja tahun sebelumnya;

- Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) belum sepenuhnya menjawab kinerja yang diperjanjikan di dalam perencanaan. Kinerja yang dijelaskan di dalam LAKIP secara lengkap hanya meliputi realisasi ketercapaian indikator tujuan, sedangkan untuk indikator sasaran yang memiliki target tahunan belum dijelaskan tingkat ketercapaian kinerjanya.

#### 4) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Laporan hasil evaluasi AKIP Internal belum mampu memberikan catatan yang spesifik khususnya kualitas sasaran dan indikator pada dokumen perencanaan kinerja PD, catatan yang disampaikan secara umum hanya bersifat pemenuhan.

#### 5. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Memastikan keselarasan kinerja yang dikawal pada dokumen perencanaan PD khususnya antara Renstra, IKU, dan PK;
- Melakukan reviu indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja level pusat dan unit kerja , kemudian melakukan penyempurnaan/ perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/ sasaran;
- Menyempurnakan pohon kinerja baik level pemerintah daerah hingga PD yang mengacu pada peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan CSF yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga

hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun secara cukup;

- Memperbaiki kualitas dokumen IKU seluruh PD agar menyajikan rumus perhitungan sumber data dan penanggungjawab data. Kemudian memastikan bahwa rumus perhitungan yang tercantum di dalam dokumen IKU sesuai dengan substansi indikatornya sehingga data kinerja yang dihasilkan andal dan benar-benar dapat menggambarkan ketercapaian sasaran/ kinerja:
- Inspektorat/ tim agar melakukan reviu terhadap seluruh dokumen laporan kinerja PD , kemudian memastikan seluruh substansi yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri PANRB No,53 Tahun 2014 terakomodir di dalam laporan kinerja yang disusun, diantaranya dengan menyajikan perbandingan data realisasi kinerja terhadap target kinerja akhir periode Renstra, Benchmark kinerja dengan capaian level nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/ kota terdekat (jika ada). Selanjutnya, menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/rinci, sehingga dapat di jadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan/hambatan yang di hadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja di tahun selanjutnya;
- Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya di bandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang di miliki lebih realistis dan menggambarkan pengikatan kinerja;
- Menjelaskan seluruh kinerja yang di perjanjikan dalam perencanaan strategis ke dalam laporan kinerja sehingga dapat memberikan

informasi kinerja yang terukur sesuai dengan di perjanjikan dan seharusnya di capai. Hal ini bertujuan agar laporan kinerja dapat berfungsi sebagai media perbaikan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja.

- Memperbaiki kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal agar dapat memberikan catatan yang lebih spesifik dan substansi khususnya pada komponen perencanaan kinerja PD, sehingga rekomendasi yang di berikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan konkret serta berdampak pada perbaikan kualitas implementasi AKIP PD di tahun berikutnya.

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Muna menargetkan SAKIP dengan Predikat B dan realisasi predikat SAKIP yang diraih B . Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 perolehan nilai mengalami kenaikan sebesar 0,29 point dari tahun 2022 dengan nilai 62,29 dan untuk tahun 2023 dengan nilai 62,58. Dan hasil tersebut maka realisasi pencapaian indikator sasaran predikat Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dengan Predikat B pencapaian kerjanya sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Predikat**  
**Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nilai SAKIP	56,30 (CC)	58,04 (CC)	60,05 (B)	60,98 (B)	62,12 (B)	62,29 (B)	62,58 (B)

*Sumber Data Tahun 2023*

Berikut hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan Nilai SAKIP sebagai berikut :

1. Memperbaiki dokumen perencanaan dan rumusan tujuan, sasaran strategis serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar berorientasi hasil, sehingga mampu memberikan arah prioritas daerah dengan jelas dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

2. Menyempurnakan penjabaran kinerja secara berjenjang diikuti dengan perbaikan dokumen perencanaan kinerja agar kinerja level dibawah dapat memberikan kontribusi kepada kinerja level diatasnya.
3. Meningkatkan kualitas rencana aksi yang merupakan tahapan kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja, serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas target kinerja yang ditetapkan.
4. Menyempurnakan kualitas indikator agar lebih baik (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Dan Time Bond*) sehingga mampu menggambarkan kinerja daerah yang berorientasi hasil.
5. Mendorong komitmen pimpinan OPD dalam perbaikan kualitas manajemen kinerja melalui pelaksanaan dialog kinerja terkait penetapan strategi dan target kinerja.
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisa pencapaian kinerja dan informasi yang memadai, sehingga laporan kinerja yang dibuat dapat memberikan umpan baik terhadap perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya .
7. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP maupun auditor di Inspektorat sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP. Selanjutnya, perlu disusun pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi internal AKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88Tahun 2021 tentang pedoman evaluasi AKIP.

<b>Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)</b>
--------------------------------------------------

Sasaran strategis ke-2 ini merupakan salah satu pendukung pencapaian misi pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan tujuan Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender. Pencapaian sasaran kedua ini didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk mengukur sasaran kedua tersebut diukur oleh indikator sasaran dengan Indeks Pemberdayaan Gender hasil capaian kinerja sasaran sebesar 105,10% dengan Kategori *Sangat Berhasil*. Pengukuran kinerja sasaran Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2**

Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)								
NO	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	%	65%	68,3%	105,10	70%	68,3% (masih menggunakan data 2022)	105,10 (masih menggunakan data 2022)

*Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten muna 2023*

Berdasarkan Data di atas masih menggunakan data 2022, di karenakan belum di keluarkan data dari Badan Pusat Statistik. Sasaran ini dicapai melalui program sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Program peningkatan kualitas keluarga	463.233.530	461.399.277	99,60%
2	Perlindungan khusus anak	166.845.000	166.845.000	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>630.078.530</b>	<b>628.244.277</b>	<b>99,70</b>

Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.630.078.530,-dari dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 628.244.277,- atau 99,70%.

<b>Peningkatan Kesejahteraan Sosial</b>
-----------------------------------------

Sasaran ke-3 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dengan tujuan “Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender”. Untuk mengukur sasaran ketiga ada dua indikator kinerja sasaran yaitu indikator yang pertama adalah Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja 85,28% dengan kategori predikat Tinggi dan indikator kedua adalah Peningkatan Kesejahteraan Sosial dengan capaian kinerja 99,99 % dengan kategori predikat *sangat berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran peningkatan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

**Tabel. 3.7**  
**Pengukuran Capaian Sasaran Strategis ke-3**

Peningkatan Kesejahteraan Sosial							
Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kemiskinan	%	7,5%	7,87 %	89,73%	12,23 %	14,03%	85,28 %
Peningkatan Kesejahteraan Sosial	%	NA	NA	NA	84%	83,99%	99,99 %
Rata-Rata Capaian Kinerja	%	NA			92,63%		

*Sumber Dinas Sosial Kab.Muna*

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan dan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan adalah potret keberhasilan kinerja pemerintah dalam memajukan kesejahteraan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan program yang telah dilakukan terkait mewujudkan penurunan angka kemiskinan dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp 4.156.993.006 dengan realisasi sebesar Rp.4.090.824.282 atau 98,41%, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, yaitu:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.29.230.900	Rp.29.230.000	99,99 %
	<b>JUMLAH</b>			99,99 %

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.29.230.900 dari anggaran sebesar Rp.29.230.000 atau 99,99%. Pencapaian kinerja sasaran Peningkatan Kesejahteraan Sosial tersebut tergambarkan pada indikator angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hasil pengukuran kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Kabupaten Muna untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muna sebanyak 30,54 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 30,48 ribu jiwa, sedangkan tahun 2023 yaitu 32,24 ribu jiwa.

Dalam pengukuran angka kemiskinan makro, garis kemiskinan digunakan sebagai besaran/batas untuk mengelompokkan penduduk yang dapat dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah (atau lebih rendah) dari besaran yang disebut sebagai garis kemiskinan.

**Tabel 3.8**  
**Jumlah dan Pesentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota**  
**2022 dan 2023**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Penduduk Miskin <sup>1</sup> (ribu jiwa) <i>Number of Poor People (thousand people)</i>		Persentase Penduduk Miskin <sup>1</sup> <i>Percentage of Poor People</i>	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	13,61	14,15	13,27	13,77
Muna	30,48	32,24	13,41	14,07
Konawe	32,09	33,09	12,75	13,02
Kolaka	31,56	32,96	11,51	11,8
Konawe Selatan	35,79	36,84	11,08	11,26
Bombana	19,21	20,52	10,26	10,73
Wakatobi	15,01	15,34	14,55	14,81
Kolaka Utara	20,63	21,79	13,08	13,57
Buton Utara	9,13	9,09	14,26	14,06
Konawe Utara	9,02	9,01	13,72	13,48
Kolaka Timur	19,33	20,41	13,57	14,04
Konawe Kepulauan	5,47	5,44	16,15	15,9
Muna Barat	11,56	11,81	13,85	14,03
Buton Tengah	13,92	14,46	14,9	15,43
Buton Selatan	11,57	11,88	14,41	14,76
Kota Kendari	18,72	19,24	4,57	4,59
Kota Baubau	12,69	13,29	7,31	7,53
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>309,79</b>	<b>321,53</b>	<b>11,17</b>	<b>11,43</b>

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS–  
 Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survei

Tabel 3.9

## Angka Kemiskinan Kabupaten Muna Tahun 2013-2023

**Tabel** 4.4.1 **Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Muna, 2013-2023**  
**Table** *Poverty Line, Number, and Percentage of Poor People in Muna Regency, 2013-2023*

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	253.043	43,30	15,32
2014	253.795	41,30	14,46
2015	269.838	44,40	15,45
2016	290.695	32,65	15,22
2017	296.383	32,35	14,85
2018	314.928	29,12	13,19
2019	342.948	28,47	12,85
2020	358.333	28,73	12,83
2021	368.922	30,54	13,54
2022	387.114	30,48	13,41
2023	419.071	32,24	14,07

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Beberapa faktor penyebab munculnya masalah kemiskinan secara umum hampir sama dengan daerah lain seperti lapangan kerja yang terbatas, pengangguran, pendapatan yang rendah, sikap dan wawasan yang rendah, kurangnya keterampilan dalam diri individu, teknologi yang terbatas, perilaku hidup

konsumtif, pendidikan yang rendah, dampak bencana alam, faktor sosial budaya serta ketersediaan sarana prasarana wilayah.

Beberapa kebijakan strategis yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga dan Rumah Tangga Diarahkan pada pemberian bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaran pemenuhan hak dasar utama meliputi : Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, Beasiswa daerah, BST, BLT, Raskin, KUBE, UEP, SR Air Minum, Hunian Pantas/Rumah Sehat, dll.

## 2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat.

<p><b>Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan penduduk serta Meningkatnya Upaya Pembinaan ketahanan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Keadilan Gender</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran ke-4 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dengan tujuan “Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender”. Untuk mengukur sasaran keempat ada satu indikator kinerja sasaran yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian kinerja 100% dengan kategori predikat *Sangat berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Serta Meningkatnya Upaya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial masyarakat dan keadilan gender sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,19	1,98	166,38%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					166,38%

Sumber data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten muna 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 3 (Tiga) program yang telah dilakukan terkait Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Serta Meningkatnya Upaya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial masyarakat dan keadilan gender dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 8,498,590,000 dengan realisasi sebesar Rp. 8,329,078,999 atau 98.01%, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, yaitu:

**TABEL 3.11 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 325.800.000	Rp. 325.800.000	100%
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.697.390.000	Rp. 6.653.098.999	99,34%
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp. 1.475.400.000	Rp. 1.350.180.000	91,51%
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 8,498,590,000	Rp. 8,329,078,999	98.01%

Sumber data : Badan Pusat Statistik Muna tahun 2023

Masalah kependudukan dan lingkungan hidup merupakan tantangan Indonesia begitupun juga Kabupaten Muna. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Muna sebesar 224.687 jiwa, dengan jumlah penduduk terdiri dari laki-laki 110,62 jiwa dan perempuan 114,06 jiwa. Dalam rangka menangani masalah kependudukan, pemerintah melakukan berbagai tindakan salah satunya adalah mengenai pengendalian kelahiran(fertilitas) dengan program keluarga berencana (KB). Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Program keluarga berencana dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan

mengendalikan tingkat kelahiran di Kabupaten Muna, karena tingkat kelahiran sangat berpengaruh dalam menangani masalah kependudukan. Jumlah kelahiran di Kabupaten Muna pada tahun 2023 mencapai 3.480 jiwa.

Menurut Adioetomo (2011) banyaknya factor yang mempengaruhi tingkat kelahiran diantaranya usia perkawinan pertama, program KB, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Variable tingkat pendidikan dan status pekerjaan sangat berpengaruh terhadap tingkat kelahiran karena ketika seorang berpendidikan tinggi dan bekerja akan cenderung mempunyai wawasan yang luas terhadap jumlah anak yang diinginkan serta menginginkan pendidikan yang layak untuknya.

Begitu juga dengan usia perkawinan pertama yang mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin rendah usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan atau melahirkan. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi usia perkawinan pertama dari usia yang dianjurkan dalam program KB, juga semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan atau kelahiran. Pembatasan jumlah anak juga perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera. Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB) dengan dua anak lebih baik.

**Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.1**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) Annual Population Growth Rate (%)		
	2010-2020 <sup>3</sup>	2020-2023 <sup>4</sup>	2020-2024 <sup>5</sup>
(1)	(5)	(6)	(7)
Buton	1,95	1,56	1,55
Muna	0,89	1,53	1,51
Konawe	1,83	1,74	1,73
Kolaka	1,26	1,26	1,23
Konawe Selatan	1,50	1,77	1,75
Bombana	0,77	1,76	1,72
Wakatobi	1,76	1,62	1,61
Kolaka Utara	1,23	2,07	2,04
Buton Utara	1,92	1,24	1,24
Konawe Utara	2,70	2,30	2,27
Kolaka Timur	1,23	1,51	1,48
Konawe Kepulauan	2,42	1,88	1,85
Muna Barat	1,62	1,98	1,95
Buton Tengah	2,79	1,47	1,48
Buton Selatan	2,34	1,63	1,62
Kota Kendari	1,70	1,98	1,93
Kota Baubau	1,47	1,55	1,52
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>1,58</b>	<b>1,69</b>	<b>1,67</b>

Tabel 3.12

## Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Muna Tahun 2023

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (jiwa) Population (person)	Laju Pertumbuhan Penduduk perTahun 2022 - 2023 Annual Population Growth Rate (%) 2022- 2023
(1)	(2)	(3)
Tongkuno	17.013	1,94
Tongkuno Selatan	6.554	0,29
Parigi	13.182	1,89
Bone	6.598	1,12
Marobo	7.077	1,74
Kabawo	13.991	3,11
Kabangka	10.562	2,84
Kontukowuna	4.725	2,21
Kontunaga	9.171	2,39
Watopute	13.691	-1,33
Katobu	26.523	-1,49
Lohia	15.955	0,88
Duruka	13.467	0,75
Batalaiworu	14.875	1,19
Napabalano	12.385	1,52
Lasalepa	12.256	2,99
Towea	5.403	2,35
Wakorumba Selatan	5.055	3,65
Pasir Putih	5.135	3,26
Pasi Kolaga	4.835	6,38
Maligano	7.245	5,18
Batukara	2.941	2,19
<b>Muna</b>	<b>228.639</b>	<b>1,49</b>
<b>Muna1</b>	<b>224.692</b>	<b>1,52</b>

## Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Sasaran ke-5 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dengan tujuan “Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender”. Untuk mengukur sasaran kelima ada satu indikator kinerja sasaran yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum dengan capaian kinerja 90% dengan kategori predikat *Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum	Persen	100	90	90
<b>Rata-Rata Capaian</b>					90

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada indikator kinerja utama di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Tahun 2023 disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **90%**.

Semua kasus telah mendapatkan layanan selama proses hukum sedang berjalan, seperti layanan RUMAH AMAN bagi Korban Kekerasan termasuk kebutuhan korban sehari-hari dan juga kami menyediakan layanan tenaga ahli melalui advokat bagi korban sehingga korban bisa mendapat bantuan hukum.

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum Tahun 2023 sebesar 16 kasus dari 26 kasus yang ditangani. Dari jumlah tersebut, semua kasus telah mendapatkan layanan komprehensif sesuai dengan kebutuhan korban. Terdapat enam jenis pelayanan untuk korban kekerasan yaitu: (1) pengaduan masyarakat, (2) penjangkauan korban, (3) pengelolaan kasus, (4) penampungan sementara, (5) mediasi,

serta (6) pendampingan kasus. Jumlah dan jenis layanan yang diberikan oleh unit pelayanan kepada penerima manfaat sangat bergantung pada kebutuhan korban, kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan tingkat resiliensi korban. Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 1 (Tiga) program yang telah dilakukan terkait Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 166.845.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 166.845.000 atau 100 %, melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus Kewenangan Kabupaten Kota. Berikut program yang menunjang keberhasilan sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yaitu :

**TABEL 3.14 PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 166.845.000,-	Rp. 166.845.000,-	100%
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 166.845.000,-	Rp. 166.845.000,-	100%

**Gambar 3.1**  
**Pendampingan BAP Korban Penganiayaan di Polsek Katobu dan**  
**Pendampingan Sidang Kasus pencabulan di Kejaksaan Negeri Raha**



<b>Meningkatnya Peran Pemuda Dan Berkembangnya Olahraga</b>
---------------------------------------------------------------------

Sasaran ke-6 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dengan tujuan “Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender”. Untuk mengukur sasaran keenam ada dua indikator kinerja sasaran yaitu indikator kinerja yang pertama Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dengan capaian kinerja 91,11% dengan kategori predikat Sangat Berhasil dan indikator kinerja yang kedua Cakupan Pembinaan Olahraga dengan capaian kinerja 100% dengan kategori predikat *Sangat Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatkan Peran Pemuda dan Berkembangnya Olahraga sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	90%	91,11%	101,23%
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	85%	88,09	103,64%%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					100%

Sumber data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Muna kabupaten muna

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja 90% realisasi 91,11% , capaian 101,23 %. Dengan jumlah Organisasi Pemuda sebanyak 45 Organisasi, yang aktif 41 Organisasi yang tidak aktif 4 organisasi. Indikator Kinerja Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif didukung oleh Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan melalui Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebagai berikut :

**TABEL 3.16**

**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

<b>Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Pagu Anggaran Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Anggaran Tahun 2023</b>
<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	93.592.360	93.592.360
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	44,870,000	44,870,000

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kot	48,722,360	48,722,360
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif:

1. Adanya kerjasama antara OKP, Pemuda umum, Pelajar, dengan lembaga pemerintah, aktivis, dan Lembaga Kemasyarakatan.
2. Adanya upaya peningkatan kualitas pembinaan pemuda dalam pengkaderan organisasi.

Strategi/upaya ke depan yang ditempuh untuk dapat meningkatkan capaian indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif ditahun berikutnya antara lain :

- a) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Teknis, Kecamatan dan Desa untuk Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- b) Meningkatkan kualitas pemuda, baik dari sisi rendahnya pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif.
- c) Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan peran serta kepemudaan.
- d) Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda secara maksimal.
- e) Pendataan organisasi kepemudaan kembali.

Indikator Cakupan Pembinaan Olahraga dengan target kinerja 85% realisasi 88,09% capaian 103,64%, didukung oleh Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota serta Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebagai berikut :

**TABEL 3.17**  
**Anggaran penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota**

No.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	48.718.207.260	39.958.444.085
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	4.485.767.300	4.415.521.000

Cakupan Pembinaan Olahraga dengan Cabang Olahraga terdaftar sebanyak 42 Cabang dan yang terbina sebanyak 37 Cabang atau 88,09%.

**Tabel 3.18**  
**Daftar Cabang Olahraga Yang Terdaftar Pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Muna**

NO	NAMA CABANG OLAHRAGA	TERBINA	TIDAK TERBINA
1	ANGKAT BERAT (PABERSI)	√	
2	ANGKAT BESI (PABSI)	√	
3	ATLETIK (PASI)	√	
4	BALAP MOTOR (IMI)	√	
5	BINARAGA & FITNES (PBFI)	√	
6	BILIARD (POBSI)	√	

7	BRIDGE (GABSI)	√	
8	BULU TANGKIS (PBSI)	√	
9	CATUR (PERCASI)	√	
10	DAYUNG (PODSI)	√	
11	MENEMBAK (PERBAKIN)	√	
12	PANJAT TEBING (FPTI)	√	
13	PETANQUE (FOPI)		√
14	RENANG (PRSI)	√	
15	TENIS MEJA (PTMSI)	√	
16	ESPORTS INDONESIA (ESI)	√	
17	PANAHAN (PERPANI)	√	
18	BALAP SEPEDA (ISSI)	√	
19	BOLA BASKET (PERBASI)	√	
20	BOLA VOLI (PBVSI)	√	
21	GULAT (PGSI)	√	
22	HAPKIDO INDONESIA (HI)	√	
23	KARATE (FORKI)	√	
24	KEMPO (PERKEMI)	√	
25	MUAYTHAI INDONESIA (MI)	√	
26	PENCAK SILAT (IPSI)	√	
27	SEPAK BOLA (PSSI) / FUTRSAL	√	
28	SEPAK TAKRAW (PSTI)	√	
29	TAEKWONDO INDONESIA (TI)	√	
30	TARUNG DERAJAT (KODRAT)	√	
31	TENIS LAPANGAN (PELTI)	√	
32	TINJU (PERTINA)	√	
33	WUSHU INDONESIA (WI)	√	
34	SEPATU RODA (PORSEROSI)	√	
35	SAMBO (PERSAMBI)	√	

36	BOLA TANGAN (ABTI)	√	
37	BASEBALL & SOFTBALL (PERBASASI)	√	
38	GOLF (PGI)	√	
39	BARONGSAI (FOBI)		√
40	DOMINO (PORDI)	√	
41	GATEBALL (PERGATSI)		√
42	BADAN PEMBINA OLAHRAGA PELAJAR SELURUH INDONESIA (BAPOPSI)	√	

Sumber Data : Komite Olahraga Nasional Indonesia Kab. Muna

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 2 (Dua) program yang telah dilakukan terkait Meningkatnya Peran Pemuda dan Berkembangnya Olahraga dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 53.297.566.920,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.467.557.085,- atau 83,43%.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Peran Pemuda Dan Berkembangnya Olahraga tersebut tergambar pada indikator Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dan Cakupan Pembinaan Olahraga. Hasil pengukuran kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Meningkatnya Kreatifitas dan Peran Serta Kepemudaan dalam pembangunan dan kegiatan Sosial diukur dengan jumlah organisasi pemuda yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepemudaan di Kabupaten Muna, atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

### Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif dalam Satu Tahun

Pada tahun 2023 partisipasi aktif organisasi kepemudaan mengalami peningkatan yaitu 41 Organisasi bila dibandingkan dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2021 pada kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan pemerintah daerah,

Organisasi Kepemudaan yang ikut berpartisipasi sejumlah 17 Organisasi Kepemudaan (OKP), sedangkan pada tahun 2022 kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan pemerintah daerah, Organisasi Kepemudaan yang ikut berpartisipasi sejumlah 22 Organisasi Kepemudaan (OKP). Hal ini dikarenakan adanya perhatian lebih pemerintah terhadap pembangunan dibidang kepemudaan yang baik di tahun 2023, baik dari segi pelayanan maupun anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan kepemudaan. Kabupaten Muna tahun 2023 sebesar 91,11 % ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan nilai kinerja tahun 2022.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan persentase organisasi pemuda yang aktif yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU;
2. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi yang ada sampai ke level individu dalam setiap organisasi pemuda, sehingga nantinya akan memudahkan manajemen memonitor kinerja setiap individu dalam setiap organisasi pemuda, sebagai dasar pemberian rewards and punishment. Dengan demikian akan menumbuhkan budaya kinerja sampai ke level individu dalam setiap organisasi pemuda;
3. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan, dengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan, sehingga akan memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna.

**Gambar 3.2**  
**Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan Yang Mendapat Pelatihan**  
**Manajemen Organisasi Kepemudaan**



## 2. Cakupan Pembinaan Olahraga

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya Prestasi Atlit-Atlit Olahraga adalah mendorong organisasi olahraga untuk melaksanakan kegiatan olahraga dikalangan masyarakat melalui proses pembinaan, monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, guna mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang olahraga. Untuk itu Kepala OPD dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan olahraga setiap tahun.

Meningkatnya Kegiatan Organisasi Olahraga di Masyarakat diukur dengan jumlah organisasi olahraga dibina dalam kegiatan olahraga di Kabupaten Muna, atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina  
selama satu tahun**

Jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Muna secara keseluruhan berjumlah 45 organisasi sebagaimana tabel di bawah ini :

**TABEL 3.19**

**Daftar Organisasi Kepemudaan Yang Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**

NO	NAMA ORGANISASI	AKTIF	TIDAK AKTIF
1	Pemuda Pancasila Kab. Muna	√	
2	DPP KNPI Kab. Muna	√	
3	DPP Angkatan Muda Pembaharu Indonesia (AMPI) Kab. Muna		√
4	DPC. Pemuda Panca Marga (PPM) Kab. Muna	√	
5	DPD Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII) Kab Muna	√	
6	FKPPI Kab. Muna	√	
7	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kab. Muna	√	
8	Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Kab. Muna	√	
9	DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kab. Muna	√	
10	Generasi Muda Persatuan Indonesia (GMPI) Kab. Muna	√	
11	DPD. Wirakarya Kab. Muna		√
12	GM. Kosgoro Kab. Muna	√	
13	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kab. Muna	√	
14	DPD. Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Kab. Muna	√	
15	Pemuda Muhammadiyah Kab. Muna	√	
16	Gerakan Pemuda Ansor Kab. Muna	√	

17	Gerakan Mahasiswa (GEMA) Kosgoro Kab. Muna	√	
18	Nasyatul Aisyiah Kab. Muna	√	
19	Generasi Muda FKPPi Kab. Muna	√	
20	Generasi Muda Trikora Kab. Muna	√	
21	Ikatan Putra Putri Indonesia (IPPI) Kab. Muna	√	
22	DKD Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) Kab. Muna	√	
23	DPC. Pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kab. Muna	√	
24	DPC. Himpunan Pemuda Pembangunan Indonesia Kab. Muna	√	
25	DPC. Gerakan Muda Sriwijaya Kab. Muna		√
26	DPD. Keluarga Besar Pemuda Justitia Kab. Muna	√	
27	Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (AMMDI) Kab. Muna	√	
28	PD. Himpunan Pemuda Al Khaerat (PD. HPA) Kab. Muna	√	
29	PD. Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (GARUDA KPPRI) Kab. Muna	√	
30	DPD. Kader Muda Demokrat Kab. Muna	√	
31	Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW-IPA) Kab. Muna	√	
32	Ikatan Muda Tarbiyah Islamiyah Kab. Muna	√	
33	Gerakan Pemuda Sehat Kab. Muna		√
34	PC. Pemuda Bulan Bintang Kab. Muna	√	
35	Barisan Muda Damai Sejahtera Kab. Muna	√	
36	DPC. Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI) Kab. Muna	√	

37	DPC. Generasi Muda Kiara Kab. Muna	√	
38	DPD. Kolektif Barisan Muda Kosgoro 1957 Kab. Muna	√	
39	DPC. Merakan Pemuda Islam Kab. Muna	√	
40	PC. Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU)	√	
41	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kab. Muna	√	
42	PD. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kab. Muna	√	
43	Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMA) Kab. Muna	√	
44	Sapma Pemuda Pancasila Kab. Muna	√	
45	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kab. Muna	√	

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Muna

Jumlah Organisasi Cabang Olahraga menunjukkan relasi antara pemerintah dengan publik dibidang olahraga. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 42 yang terbina 37 Cabang Olahraga, realisasi tercapai 88,09 % atau bernilai kinerja sangat Tinggi. Jadi, Peningkatan Jumlah Organisasi Cabang Olahraga yang dibina di Kabupaten Muna tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan akuntabilitas kinerja tahun 2022.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatnya prestasi atlit-atlit olahraga dan Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara dan terbangun yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Menyempurnakan keselarasan penjabaran kinerja baik sasaran strategis sampai ke indikator yang telah ada sampai ke level indikator organisasi olahraga;
2. Melakukan reuiu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU;

3. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan, sengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan, sehingga akan memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna.

<b>Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan di Pusat dan Daerah</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran ke-7 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik” dengan tujuan “Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pembangunan dan Tanggap Bencana”. Untuk mengukur sasaran ketujuh ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Infrastruktur Daerah Terkena Bencana yang Direhabilitasi/Rekonstruksi dengan capaian kinerja 0% dengan kategori predikat *Tidak Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Terintegrasinya Pengurangan Resiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan di Pusat dan Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.20**  
**Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Infrastruktur Daerah Terkena Bencana yang Direhabilitasi/Rekonstruksi	Persen	84%	0	0%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					0%

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Muna Tahun 2023

**Tabel 3.21**  
**Kejadian Bencana Alam Kabupaten Muna Tahun 2023**

No.	Nama Kejadian	Jumlah Kejadian
1.	Gempa Bumi	-
2.	Tsunami	-
3.	Gempa Bumi dan Tsunami	-
4.	Letusan Gunung Api	-
5.	Tanah Longsor	-
6.	Banjir	1
7.	Kekeringan	1
8.	Kebakaran Hutan dan Lahan	-
9.	Angin Puting Beliung	-
10.	Gelombang Pasang	-

Sumber Data : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

**Tabel 3.22**  
**Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Kabupaten Muna Tahun 2023**

No.	Gempa Bumi		
1.	Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Terdampak dan Mengungsi
	-	-	-
2.	Tsunami		
	Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Terdampak dan Mengungsi
	-	-	-
3.	Gempa Bumi & Tsunami		
	Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Terdampak dan Mengungsi
	-	-	-
4.	Letusan Gunung Api		
	Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Terdampak dan Mengungsi
	-	-	-
5.	Tanah Longsor		
	Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Terdampak dan Mengungsi
	-	-	-
6.	Banjir		
	Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Terdampak dan Mengungsi
	-	-	232
7.	Kekeringan		

	Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Terdampak dan Mengungsi
	-	-	48.465
8.	Kebakaran Hutan dan Lahan		
	Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Terdampak dan Mengungsi
	-	-	-
9..	Cuaca Ekstrem		
	Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Terdampak dan Mengungsi
	-	-	-
10.	Gelombang Pasang/Abrasi		
	Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Terdampak dan Mengungsi
	-	-	-

**Tabel 3.23**  
**Jumlah Kerusakan Rumah yang diakibatkan Bencana Alam Kabupaten Muna Tahun 2023**

No.	Gempa Bumi	
	Rusak Berat	-
	Rusak Sedang	-
	Rusak Ringan	-
	Terendam	-
	Tsunami	
	Rusak Berat	-
	Rusak Sedang	-
	Rusak Ringan	-
	Terendam	-
	Gempa Bumi dan Tsunami	
	Rusak Berat	-
	Rusak Sedang	-
	Rusak Ringan	-
	Terendam	-
	Letusan Gunung Api	
	Rusak Berat	-
	Rusak Sedang	-
	Rusak Ringan	-
	Terendam	-
	Tanah Longsor	
	Rusak Berat	-
	Rusak Sedang	-
	Rusak Ringan	-
	Terendam	-

	Banjir	
	Rusak Berat	-
	Rusak Sedang	-
	Rusak Ringan	-
	Terendam	58
	Kekeringan	
	Rusak Berat	-
	Rusak Sedang	-
	Rusak Ringan	-
	Terendam	
	Kebakaran Hutan dan Lahan	
	Rusak Berat	-
	Rusak Sedang	-
	Rusak Ringan	-
	Terendam	-
	Cuaca Ekstrem	
	Rusak Berat	-
	Rusak Sedang	-
	Rusak Ringan	-
	Terendam	-
	Gelombang Pasang/Abrasi	
	Rusak Berat	-
	Rusak Sedang	-
	Rusak Ringan	-
	Terendam	-

Sumber Data : Badan nasional Penanggulangan Bencana

Indikator Persentase Infrastruktur Daerah Terkena Bencana yang Direhabilitasi/Rekonstruksi didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dengan Kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 164.700.000,- realisasi Rp. 164.697.848,- capaian 99,99.

**Tabel 3.24**  
**Program Penanggulangan Bencana**

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Total Pagu	Realisasi	Capaian
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>164.700.000</b>	<b>164.700.000</b>	100
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>4.625.000</b>	<b>4.625.000</b>	100
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	4.625.000	4.625.000	100
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>10.050.000</b>	<b>10.050.000</b>	100
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	5.050.000	5.050.000	100
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>5.025.000</b>	<b>5.024.348</b>	100
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5.025.000	5.024.348	100
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>145.000.000</b>	<b>144.998.500</b>	100
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	145.000.000	144.998.500	100

**Gambar 3.3**  
**Penanganan Bencana Kekeringan Di Kabupaten Muna Tahun 2023**



Kegiatan tersebut melalui Keputusan Bupati Muna Nomor 409 Tahun 2023 TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEROLOGI KEKERINGAN/EL NINO DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2023, difokuskan pada Kecamatan yang berpotensi kekeringan yaitu : Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Lohia, Kecamatan Watopute Kecamatan Kontunaga Kecamatan Parigi dan Kecamatan Batalaiworu .

**TABEL 3.25****Data Kejadian Bencana Kabupaten Muna Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>Tanggal Kejadian</b>	<b>Jenis Bencana</b>	<b>Lokasi Kejadian Desa, Kel/Kecamatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	15 Juli 2023	Kekeringan	Kec. Tongkuno, Kec. Lohia, Kec. Watopute, Kec. Kontunaga, Kec. Parigi, Kec. Batalaiworu	Warga Krisis Air Bersih, dari 20 Desa/Kelurahan dan terdampak ± 39.872 Jiwa.

Dari gambaran diatas maka perlu banyak usaha yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna guna meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Maka perlu dilakukan rencana tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi sebagai Langkah solitif dalam meningkatkan ketahanan Kabupaten Muna dalam menghadapi bencana

Rencana tindak lanjut tersebut adalah :

1. Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Penguatan kapasitas aparatur /personil dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Penataan regulasi dan Protap penanganan darurat bencana sampai tingkat pemerintahan paling bawah (desa)
4. Peningkatan kapasitas tata keloa logistik dan peralatan penunjang penanggulangan bencana.
5. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pra dan pasca bencana secara terpadu melibatkan semua sektor
6. Pengembangan sistem data/informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu.
7. Meningkatkan Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

8. Pengembangan desa tangguh bencana dan Sekolah siaga bencana
9. Pengintegrasian kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW / RPJMD
10. Peningkatan kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana dengan semua pihak

<b>Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran ke-8 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik” dengan tujuan “Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pembangunan dan Tanggap Bencana”. Untuk mengukur sasaran kedelapan ada indikator kinerja sasaran yaitu Keberadaan Media Center Kebencanaan dengan capaian kinerja 0% dengan kategori predikat *tidak Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana sebagai berikut :

**Tabel 3.26**

**Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Keberadaan Media Center Kebencanaan	Ada	Ada angka	Belum Ada	0%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					0%

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Muna

**Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana**

Sasaran ke-9 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik” dengan tujuan “Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pembangunan dan Tanggap Bencana”. Untuk mengukur sasaran kesembilan ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar Fisik dan Psikis dengan capaian kinerja 102,35% dengan kategori predikat Sangat Tinggi Hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana sebagai berikut :


**Tabel 3.27**

**Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Yang Menerima Bantuan Kebutuhan Dasar Fisik dan Psikis	Persen	75	87	116%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					116%

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Muna tahun 2023

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2018-2023**



Pada tahun 2023 target indikator tersebut yang sebelumnya dapat dilihat pada table diatas mengalami peningkatan karena target setiap tahun selalu naik. Formulasi Capaian indikator sasaran persentase nilai korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan kebutuhan dasar fisik dan psikis diperoleh berdasarkan hasil nilai adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah bencana alam}}{\text{Jumlah Penerima Bantuan}} \times 100$$

Indikator nilai Jumlah korban yang ada terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana sejak tahun 2023 memperoleh predikat naik kelevel tinggi. Pada tahun 2023 nilai kerjasama yang terbangun dalam pencegahan dan penanggulangan bencana 87 % dibandingkan kerjasama yang terbangun dalam pencegahan dan penanggulangan bencana tahun 2023, hal ini disebabkan oleh:

1. Peserta yang diharapkan hadir pada kegiatan Informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana belum sesuai dengan yang diharapkan, karena

peserta yang dikirim dari daerah tidak sesuai dengan tugas dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan kurang tepat sasaran;

2. Kurangnya persiapan teknis kepanitiaan dan briefing internal, dimana rapat-rapat persiapan lebih banyak pada penyusunan konsep/kurikulum dan susunan kegiatan;
3. Pelaksanaan kegiatan yang berada di akhir tahun anggaran menjadi salah satu alasan beberapa peserta dari BPBD Kabupaten Muna berhalangan hadir untuk mengikuti pembinaan/pelatihan TRC ini;
4. Personil Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten/Kota pada umumnya berasal dari tenaga relawan, dimana sewaktu-waktu bisa berhenti atau mengundurkan diri, disamping itu kebijakan mutasi pegawai BPBD di Kabupaten/Kota juga mempengaruhi kapasitas kelembagaan BPBD secara keseluruhan;
5. Belum tersedianya tenaga pendamping kegiatan untuk masing-masing lokasi Desa/Kelurahan, sehingga Forum yang ada kurang termotivasi untuk berdiskusi atau bertemu dan
6. Terbatasnya bahan ajar bagi fasilitator.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan koordinasi program
2. Menyiapkan pengelola inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian
3. Menyiapkan perencanaan dan pemantauan prioritas pembangunan
4. Menyiapkan mekanisme penyelenggaraan
5. Melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai Jumlah kerjasama yang terbangun dalam pencegahan dan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Tidak tersedianya tenaga khusus pelaksana dan pendamping Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana untuk pengembangan Desa/kelurahan tangguh bencana, maka semua aktifitas dilaksanakan oleh fasilitator untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2. Peran fasilitator sangat diperlukan dalam proses simulasi pada peralihan antara siaga dan awas.
3. Rapat-rapat teknis perlu diperbanyak agar panitia paham detil proses kegiatan dan pekerjaan.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran Sinergitas pencegahan dan penanggulangan bencana meningkat dengan indikator nilai desa/kelurahan tangguh bencana tingkat pratama yang terbentuk tahun 2023 telah tercapai dengan capaian sebesar 87%. Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program penanggulangan bencana. Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

<b>Terciptanya Pelayanan Publik Pada Setiap Unit Pelayanan Pemerintah Yang Didasarkan Pada Standar Pelayanan</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran ke-10 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik” dengan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakkan Supremasi Hukum”. Untuk mengukur sasaran kesepuluh ada dua indikator kinerja sasaran yaitu Indikator kinerja yang pertama Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik dengan capaian kinerja 75% dengan kategori predikat *cukup berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Terciptanya pelayanan public pada setiap unit pelayanan pemerintah yang didasarkan pada standar pelayanan sebagai berikut :

**Tabel 3.28****Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai Linkers	4	3	75%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>75%</b>

Sumber data : Dinas Capil Kab.Muna tahun 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 2 (Dua) program yang telah dilakukan terkait terciptanya pelayanan public pada setiap unit pelayanan pemerintah yang didasarkan pada standar pelayanan dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 3.259.968.393,00,- dengan realisasi sebesar Rp 3.106.661.198,00,- atau 95,29 %. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran terciptanya pelayanan public pada setiap unit pelayanan pemerintah yang didasarkan pada standar pelayanan yaitu :

**TABEL 3.29**  
**PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.791.740.000,-	2.662.055.184	95,35%
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	468.228.393,-	444.606.014	94,95%
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 3.259.968.393,00	Rp. 3.106.661.198,00	95,29 %

Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Muna dalam rangka mendukung tercapainya indikator sasaran strategis, antara lain sebagai berikut:

Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yaitu meliputi pelaksanaan Audit Kinerja, Evaluasi LAKIP dan Evaluasi SPIP

- Audit Kinerja

Kegiatan Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan.

Pada tahun 2023 Kegiatan audit kinerja sebagaimana yang termuat dalam Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebanyak 6 (enam) LHA dan terealisasi sebanyak 6 (enam) LHA dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- Kegiatan Evaluasi LAKIP meliputi :
  - ☞ Penelaahan terhadap Perencanaan strategik dan sistem pengukuran kinerja, termasuk didalamnya perencanaan kinerja;
  - ☞ Penelaahan terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dalam LAKIP; dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
  - ☞ Kesesuaian antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam LAKIP OPD dengan yang termuat dalam RPJMD.

Pada tahun 2023 kegiatan Evaluasi Lakip sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) LHE dan terealisasi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) LHE dengan capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan Evaluasi Lakip juga mampu memberikan efek positif dalam pencapaian target nilai Sakip Pemerintah Kabupaten Muna yaitu "BB".

- Pengawasan seleksi pengadaan CPNS dan P3K bagi lingkup Pemerintah Kabupaten Muna

Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu meliputi Probitiy Audit dan Pemeriksaan Reguler

- Probitiy Audit merupakan kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2023 kegiatan Probitiy Audit sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebanyak 12 (dua belas) Laporan dan terealisasi sebanyak 12 (dua belas) Laporan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- Pemeriksaan Reguler merupakan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala meliputi Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pengelolaan Kegiatan, Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan Barang Inventaris/Kekayaan Daerah.

Kegiatan pelaksanaan pengawasan/pembinaan internal secara berkala sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 yaitu sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) obrik dengan realisasi pemeriksaan reguler sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) obrik dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### 1. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan merupakan penelaahan ulang bukti- bukti untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2023 Kegiatan Reviu Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Muna sebagaimana yang termuat dalam PKPT Tahun 2023 yaitu Reviu Harga Pokok Satuan (HPS) sebanyak 1 (satu) LHR, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 1 (satu) LHR, Reviu Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) sebanyak 1 (satu) LHR, Reviu Standar Satuan Harga (SSH) sebanyak 1 (satu) LHR, Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 1 (satu) LHR, Reviu Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 4 (empat) Laporan, dan Reviu Dana Transfer sebanyak 1 (satu) LHR, Reviu Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan Kab. Muna sebanyak 2 (dua) Laporan.

Dengan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan yang telah disajikan telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kegiatan ini mampu memberikan efek positif dalam pemberian Opini WTP terhadap Penyajian Laporan Keuangan.

#### 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yaitu Monitoring LHP Inspektorat dan BPK, serta Sidang Majelis TP-TGR

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil

pemeriksaan, yang bertujuan untuk:

- ☞ Mengetahui sejauhmana kepedulian obrik terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- ☞ Mengevaluasi dampak hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pokok obrik sesudah pemeriksaan; dan
- ☞ Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2023 kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas Temuan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Muna sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) antara lain:

- ☞ Kegiatan Monitoring LHP Inspektorat Kabupaten Muna pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya monitoring LHP Inspektorat dengan Nilai Persentase Tindak Lanjut sebesar 50,50% meningkat sebesar 6,50% dari capaian tahun 2022 sebesar 44%.
- ☞ Kegiatan Monitoring LHP BPK pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya monitoring LHP BPK sebanyak 2 (dua) Laporan dengan Nilai Persentase Tindak Lanjut sebesar 76,27%. Kegiatan Monitoring LHP BPK merupakan faktor pendukung dalam Pencapaian Opini WTP Pemerintah Kab. Muna.
- ☞ Sidang Majelis TP-TGR merupakan kegiatan pelaksanaan sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi kerugian negara/daerah terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Sidang Majelis TP-TGR yang dilakukan Inspektorat Kab. Muna pada Th 2023 sebanyak 3 (tiga) kali sidang.

3. Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yaitu meliputi:

- ☞ Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan Khusus (PENSUS) merupakan kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah meliputi pemeriksaan khusus atas penyelewengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan program/proyek pembangunan daerah serta adanya laporan pengaduan masyarakat.

Pada tahun 2023 kegiatan Pensus sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan) LHP dan terealisasi sebanyak 28 (dua puluh delapan) LHP dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### ☛ Audit Investigasi

Audit Investigasi bertujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Pada tahun 2023 kegiatan Audit Investigasi sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebanyak 5 (lima) LHP dan terealisasi sebanyak 5 (lima) LHP dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### ☛ Audit Kepatuhan

Audit Kepatuhan merupakan audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit telah sesuai dengan kondisi, dan/atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2023 kegiatan Audit Kepatuhan sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) LHA dan terealisasi sebanyak 3 (tiga) LHA dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### ☛ Sosialisasi Saber Pungli

Saber Pungli merupakan kegiatan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana.

Pada tahun 2023 kegiatan Sosialisasi Saber Pungli sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) Kali Sosialisasi dan terealisasi sebanyak 3 (tiga) Kali Pelaksanaan Sosialisasi dengan capaian kinerja sebesar 100%

#### ☛ Sosialisasi Gratifikasi

Pada tahun 2023 kegiatan Sosialisasi Gratifikasi sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali Sosialisasi dan terealisasi sebanyak 1 (satu) kali Pelaksanaan Sosialisasi dengan

capaian kinerja sebesar 100%.

4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yaitumeliputi:

☞ Penyusunan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan kegiatan Perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Muna yang diperjanjikan dengan Bupati Muna untuk melakukan Kegiatan Pengawasan selama Tahun 2023. Kegiatan Penyusunan PKPT bertujuan untuk:

- ☞ Menselaraskan dan mensinergikan antar APIP dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- ☞ Mengeliminir pemeriksaan yang tumpangtindih (*overlapping*) dan kesan bertubi-tubi pada OPD yang sama; dan
- ☞ Peningkatan koordinasi pengawasan, dan kerjasama pengawasan dengan mitra audit.
- ☞ Kegiatan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kegiatan Evaluasi SPIP meliputi pelaksanaan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PM-SPIP) pada 35 (tiga puluh lima) OPD.

Pada tahun 2023 kegiatan Evaluasi PM SPIP sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) Laporan dan terealisasi sebanyak 1 (satu) Laporan dengan Nilai PM-SPIP yaitu Level 3.

☞ Kegiatan PK APIP

Kegiatan PK APIP meliputi pelaksanaan Penilaian Mandiri terhadap Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Muna.

Pada tahun 2023 kegiatan PK APIP sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) Laporan dan terealisasi sebanyak 1 (satu) Laporan dengan Nilai PK APIP yaitu Level 3.

☞ Kegiatan Telaahan Sejawat

Kegiatan Telaahan Sejawat bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan

tertinggi organisasi, menilai kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit, dan memberikan saran perbaikan kinerja APIP.

5. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yaitu meliputi:

☛ Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja Instansi Pemerintah Kab. Muna.

Pada tahun 2023 kegiatan PMPRB sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) Laporan dan terealisasi sebanyak 1 (satu) Laporan PMPRB.

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)

Pelaporan LHKPN merupakan Kegiatan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara melalui Aplikasi e-LHKPN. Pada tahun 2023 kegiatan LHKPN sebagaimana yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) laporan dan terealisasi sebanyak 1 (satu) Laporan dengan capaian kinerja yaitu terupdatenya LHKPN Kabupaten Muna sebesar 100%.

<b>Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah yang Bersifat Efsien, Efektif, Transparan dan Akuntabel</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran ke-11 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik” dengan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakkan Supremasi Hukum”. Untuk mengukur sasaran kesebelas ada dua indikator kinerja sasaran yaitu Indikator kinerja yang pertama Persentase Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan

capaian kinerja 97,72% dengan kategori predikat *Sangat Berhasil* dan Indikator kinerja yang kedua Opini BPK dengan capaian kinerja 100% dengan kategori predikat *Sangat Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Terciptanya system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersifat efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagai berikut :

**Tabel 3.30**

**Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah	Persen	100	97,72	97,72
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100
<b>Rata-Rata Capaian</b>					98,86

*Sumber data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Muna Tahun 2023*

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 2 (Dua) program yang telah dilakukan terkait Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah yang Bersifat Efsien, Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 19.206.629.008,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.556.615.242,- atau 99,14%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah yang Bersifat Efsien, Efektif, Transparan dan Akuntabel yaitu :

**TABEL 3.31**  
**PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 18.591.748.008	Rp. 13.131.301.600,-	70,62
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 614.881.000	Rp. 592.507.600	96,36
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 19.206.629.008	Rp. 13.723.809.200,-	71,45%

Pencapaian kinerja sasaran Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah yang Bersifat Efsien, Efektif, Transparan dan Akuntabel tersebut tergambarkan pada indikator Persentase Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Opini BPK. Hasil pengukuran kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Selama tahun 2023 upaya yang telah dilakukan BKAD untuk mempersiapkan LKPD Kabupaten Muna Tahun 2023 agar dapat memenuhi criteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan program perencanaan anggaran dan kas daerah, program penataan pengelolaan aset daerah dan program pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi.

Selain penentuan Indikator Kinerja Utama, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Muna juga memiliki Indikator Kinerja Pendukung. Dlluar Indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Badan keuangan dan Aset Daerah Kab. Muna juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan:

1. Sasaran Program Perencanaan Anggaran dan Kas Daerah; Meningkatnya perencanaan anggaran dan kas yang akurat dan tepat waktu.

2. Sasaran Program Penataan Pengelolaan Aset Daerah; Meningkatnya penataan pengelolaan aset daerah dengan baik.
3. Sasaran Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Akuntansi; Meningkatnya pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi dengan baik dan akurat.

Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

- a. Masih perlunya dilakukan pembinaan dalam rangka penatausahaan dan pelaporan sehubungan dengan penyusunan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- b. Perlunya upaya-upaya yang lebih intensif dan efektif atau Rencana Aksi dengan melakukan workshop, bimbingan teknis, maupun sosialisasi dalam hal penyusunan pelaporan keuangan utamanya pada pengelola keuangan di SKPD masing-masing agar penyajian laporan keuangan menjadi lebih tertib dan sesuai dengan standard akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian sasaran

## 2. Opini BPK

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amanah undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan Mandiri , sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK adalah Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang materil, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemberian Opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan data capaian, dari target WTP yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka realisasinya WTP atau capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori sangat *berhasil*. Pemerintah Kabupaten Muna memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perolehan opini WTP kali ini merupakan perolehan yang ke tujuh kalinya sejak tahun 2016 hingga tahun 2022.

Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai SAP. Perbandingan capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2016-2023 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.32**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Pengelola Keuangan Daerah**  
**Tahun 2016-2023**

Tahun Perolehan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Predikat	WTP							

**Gambar 3.4**  
**Penerimaan Penghargaan WTP**



**Efektifnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah**

Sasaran ke-12 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik” dengan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakkan Supremasi Hukum”. Untuk mengukur sasaran kedua belas ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah dengan capaian kinerja 34,09% dengan kategori predikat *tidak berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Efektifnya Hasil Penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.33**

**Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	87 (Inovatif)	29.66 (Kurang Inovatif)	34,09
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>34,09%</b>

Sumber data :Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Muna tahun 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 1 (satu) program 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang telah dilakukan terkait Efektifnya Hasil Penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 2.433.999.600 dengan realisasi

sebesar Rp. 2.223.827.516 atau 91,37%. Berikut program yang menunjang keberhasilan sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yaitu:

**TABEL 3.34**

**PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>Rp. 2.433.999.600</b>	<b>Rp. 2.223.827.516</b>	<b>91,37%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 2.433.999.600</b>	<b>Rp. 2.223.827.516</b>	<b>91,37%</b>

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator sasaran: Indeks Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Indeks Inovasi Daerah menjadi Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna mengadakan sosialisasi pengukuran Indeks Inovasi Daerah dengan menghadirkan narasumber dari Badan Riset Nasional. Peserta sosialisasi adalah seluruh OPD se- Kabupaten Muna.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna melakukan pendampingan yang intensif baik secara kolektif maupun one-on-one kepada OPD-OPD yang memiliki inovasi baik pada tahapan inisiasi maupun implementasi. Pendampingan dilakukan di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muna atau di OPD yang membutuhkan pendampingan.
4. Meningkatnya partisipasi dari OPD dalam mengidentifikasi dan mendaftarkan inovasi masing-masing.

Faktor penghambat dalam pencapaian target Indeks Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum semua OPD dan ASN memahami tentang arti dari inovasi. Inovasi diasosiasikan dengan sesuatu hal yang rumit, mahal dan harus berbasis teknologi.
2. Minimnya anggaran kegiatan inovasi di setiap OPD bahkan tidak dianggarkan sama sekali.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian sasaran :

Untuk melakukan itu semua dengan baik maka setiap tahunnya Pengelolaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparat Pengawasan ditingkatkan kompetensinya melalui Bimbingan Teknis.

Perolehan otonomi WTP tahun 2023 juga tidak terlepas dari upaya Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempersiapkan LKPD Kabupaten Muna agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Hambatan dan Masalah :

- 1) Kenderaan dinas operasional yang dikuasai pihak lain tanpa dokumen yang sah
- 2) Aset yang belum tersertifikasi
- 3) Aset yang bertambah dan berkurang berasal dari penghapusan aset yang sudah rusak berat maupun hibah Pemerintah Kabupaten Muna

Solusi :

- 1) Melakukan inventarisasi secara rutin dan berkala
- 2) Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Muna dalam penertiban aset daerah yang dikuasai oleh pihak lain tanpa dokumen yang sah
- 3) Koordinasi dengan kantor pertanahan Kabupaten Muna
- 4) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur pengelola barang milik daerah melalui bimbingan teknis

<b>Terhapusnya Aturan Peraturan dan Praktek Yang Bersifat Diskriminatif Terhadap Kelompok atau Golongan Masyarakat</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran ke-13 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik” dengan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakkan Supremasi Hukum”. Untuk mengukur sasaran ketiga belas ada indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 75% dengan kategori predikat *Cukup Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Terhapusnya aturan peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok atau golongan masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 3.35**  
**Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Linkers	4	3	75
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>75</b>

Sumber data Dinas PTSP Kabupaten Muna Tahun 2023

Dari indikator sasaran Meningkatnya Pelayanan bidang perizinan dengan target sebesar 4 dengan realisasi sebesar 3 capaian indicator dengan rata-rata 75 dari 150 responden yang memberikan nilai, sehingga mutupelayanan dengan nilai A dan kinerja unit pelayanan sangat baik.

**Tabel 3.36****Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>
1	Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.461.700
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.028.154.500
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.898.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.905.400
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.302.200
6	Penataan Organisasi	14.433.600
7	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah	20.535.750
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	14.655.750
9	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.460.050
10	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.757.850

11	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	367.383.000
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

**Tabel 3.37**  
**Nilai rata-rata SKM per unsur**

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI
1.	Persyaratan	3.380
2.	Prosedur	3.367
3.	Waktu Pelayanan	3.193
4.	Biaya/tariff	3.333
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.373
6.	Kompetensi Pelaksana	3.380
7.	Perilaku Pelaksana	3.487
8.	Maklumat Pelayanan	3.387
9.	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3.400

Untuk menghitung nilai SKM menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk masing-masing unsur pelayanan sebagaimana kuesioner yang disajikan kepada pelanggan/masyarakat terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang dikaji dimana setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan menggunakan rumus :

	Jumlah Bobot	1
Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang	=	----- = ----- =
0,111		
	Jumlah Unsur	9

Nilai survey unit pelayanan adalah dengan masing-masing menghitung nilai per-unsur dikali 0,1111. Perkalian masing-masing unsure dijumlahkan maka akan didapat nilai sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata tertimbang = 3,363
2. Nilai /ikmsetelahdikonversi = 84,083
3. Mutu pelayanan = A
4. Kinerja unit pelayanan = Sangat Baik

<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran ke-14 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kedua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik” dengan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakkan Supremasi Hukum”. Untuk mengukur sasaran keempat belas ada indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 81,32% dengan kategori predikat *Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik sebagai berikut :

**Tabel 3.38****Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Linkers	4	3	81,32%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					81,32%

Sumber data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Muna Tahun 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 3 (Tiga) yang telah dilakukan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 177.194.803.865 dengan realisasi sebesar Rp. 177.134.807.963 atau 99,97%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yaitu :

**TABEL 3.39**  
**REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2023**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. 41.885.000	Rp. 41.570.000	99.25 %
2.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 173.639.458.263	Rp. 173.637.594.505	100%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 821.910.324	Rp. 821.614.352	99.96 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 174,503,253,587</b>	<b>Rp. 174,500,878,857</b>	<b>100%</b>

Secara umum indeks adalah petunjuk yang sistematis kepada Satuan satuan yang terkandung di dalam, atau konsep yang diturunkan dari koleksi entitas atau basis data. Disamping itu, dalam pengertian praktis indeks juga dapat didefinisikan sebagai daftar referensi secara alfabetis yang biasanya terdapat pada bagian akhir sebuah buku. Dalam ilmu perpustakaan indeks mempunyai arti yang luas, yang secara umum dapat diartikan sebagai catatan mengenai nilai-nilai dari berbagai atribut yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pencarian informasi. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam

- menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
  4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

➤ Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif** : Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

➤ Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

➤ Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut :



No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Minggu Ke II September 2023	5
2.	Pengumpulan Data	Minggu Ke III September 2023 Minggu Ke IV Oktober 2023	30
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Minggu Ke I November 2023	5

➤ Penentuan Jumlah Responden

Responden dipilih adalah 124 desa se-Kabupaten Muna berdasarkan cakupan penerima pelayanan di Dinas PMD Kabupaten Muna. Kriteria untuk responden Survey Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna layanan pada unit pelayanan Dinas PMD Kabupaten Muna tahun 2023. Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah mendapat pelayanan terkait pelayanan di Dinas PMD Kabupaten Muna.

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 97 orang.

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas PMD Kab. Muna

Berdasarkan hasil penghitungan Survey Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0.11.

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.40**  
**IKM Dinas PMD Kab. Muna 2023**

<b>Populasi (N)</b>	<b>Sampel (n)</b>	<b>Populasi (N)</b>	<b>Sampel (n)</b>	<b>Populasi (N)</b>	<b>Sampel (n)</b>
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

**TABEL 3.41**  
**NILAI UNSUR PELAYANAN DINAS PMD KAB MUNA**

Nilai Unsur Pelayanan Dinas PMD Kab. Muna									
	U1 Persyaratan	U2 Prosedur	U3 Waktu	U4 Biaya/Tarif	U5 Produk	U6 Kompetensi Pelaksana	U7 Perilaku Pelaksana	U8 Sarana Prasarana	U9 Peningkatan Pengaduan
<b>IKM Per Unsur</b>	3,08	3,14	3,05	3,99	3,18	3,16	3,23	2,98	3,63
<b>Kategori</b>	B	B	B	A	B	B	B	B	A
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>80,97</b> <b>(Baik)</b> Nilai Konversi (76,61 – 88,30)								

Untuk mengetahui nilai survey unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:  $(3,08 \times 0,11) + (3,14 \times 0,11) + (3,05 \times 0,11) + (3,99 \times 0,11) + (3,18 \times 0,11) + (3,16 \times 0,11) + (3,23 \times 0,11) + (2,98 \times 0,11) + (3,63 \times 0,11) =$  **Nilai survey adalah 3,24**

Dengan demikian, nilai Survey Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survey x Nilai Dasar

$$= 3,24 \times 25 = \mathbf{80,97}$$

b. Mutu pelayanan **B**

c. Kinerja unit pelayanan **Baik**


Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.42**

**Kategori Mutu Pelayanan Berdasarkan Indeks**

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

**Grafik 3.2**  
**SKM Dinas PMD Kab. Muna**



➤ Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai rendah, sedangkan unsur yang memiliki nilai cukup tinggi

harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 2,87. Sedangkan enam unsur layanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval SKM 3,0644 – 3,532 atau Baik, yaitu unsur persyaratan pelayanan (3,14), prosedur pelayanan (3,25), Waktu pelayanan (3,06), Produk/spesifikasi jenis pelayanan (3,28), Kompetensi pelaksana (3,16), dan Perilaku pelaksana (3,35). Unsur-unsur pelayanan tersebut yang perlu terus ditingkatkan.
2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan mendapatkan nilai 3,54 serta Biaya/tarif pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu 3,91. Unsur yang memiliki nilai cukup tinggi tersebut harus tetap dipertahankan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Pelayanan kedepan untuk ditingkatkan lagi
- Kinerja pelayanan lebih dioptimalkan lagi, dan pengaduan pengguna layanan untuk bisa ditingkatkan lagi
- Harus bisa menggunakan waktu dengan benar dan bertanggungjawab
- Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah
- Sarana dan prasarana pelayanan, SDM dan alat pelayanan harus ditingkatkan lebih maksimal.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
- Belum adanya inovasi baru guna mempermudah pelayanan di masyarakat melalui aplikasi atau pengaduan melalui call center.
- Keterbatasan SDM sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke desa masih kurang maksimal.

➤ Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara umum kualitas pelayanan publik di Dinas PMD Kabupaten Muna sudah baik dengan mutu pelayanan (IKM Unit Pelayanan) yang berada pada nilai 81,32.
2. Semua unsur menunjukkan hasil yang baik dengan nilai rata-rata Indeks 3,2529. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di Dinas PMD sudah masuk dalam kategori kinerja Baik.

➤ Rekomendasi

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten.
2. Diperlukan upaya kemudahan bagi pengguna pelayanan khususnya dalam mendapatkan pendampingan dan informasi terkini dengan mudah dan jelas.
3. Diperlukan upaya peningkatan kompetensi dan perilaku SDM serta sarana dan prasarana pendukung bagi pengguna pelayanan, sehingga kebutuhan pengguna pelayanan dapat terakomodasi dengan baik.

**Tabel 3.43**  
**Target dan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan masyarakat Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra 2026
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Indeks kepuasan masyarakat	80,97	Puas (76,61–88,30)	Puas (81,32)	81,32%	Puas

**Tabel 3.44**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Rata-Rata Nilai Indeks Desa Membangun**  
**Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi	
			2022	2023
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa	Indeks kepuasan masyarakat	Puas	Puas

**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Keadilan serta Berwawasan Lingkungan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal**

Sasaran ke-15 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Mengembangkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”. Untuk mengukur sasaran kelimabelas ada indikator kinerja sasaran yaitu Produksi Sektor Pertanian dengan capaian kinerja 81.04% dengan kategori predikat *Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Keadilan serta Berwawasan Lingkungan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sebagai berikut :

**Tabel 3.45****Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Produksi Sektor Pertanian	Ton	100.000	81.043	81.04%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					81.04%

Sumber Data Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Kab.Muna kabupaten muna 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan Tiga yang telah dilakukan Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Keadilan serta Berwawasan Lingkungan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 1,394,200,000 dengan realisasi sebesar Rp. 1,335,460,000 atau 95.79%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Keadilan serta Berwawasan Lingkungan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal yaitu :

**TABEL 3.46**  
**PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 360,000,000	Rp. 360,000,000	100%
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 775,600,000	Rp. 716,860,000	92.43%
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 258,600,000	Rp. 258,600,000	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1,394,200,000</b>	<b>Rp. 1,335,460,000</b>	<b>95.79%</b>

Dengan Indikator kinerja Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB memiliki target kinerja 30,5 %, realisasi 21,48 %, capaian 70,42 %, dengan didukung oleh target anggaran Rp. 1.135.600.000, realisasi anggaran Rp. 1.076.860.000, capaian 94,82 %, tidak memenuhi capaian dengan baik dan berdasarkan penilaian realisasi kinerja masuk kategori **Sedang**, hal ini disebabkan adanya penurunan produksi diantaranya Jagung dari 44.124 ton tahun 2022 turun 25 menjadi 15.291 ton pada tahun 2023, padi sawah dari 2928,5 ton tahun 2022 turun menjadi 1.875 ton tahun 2023. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, padi ladang, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Pengelola Data Statistik Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Dinas TPHP Tahun 2023. Untuk Padi sawah Luas Panen 625 ha, produksi 1875 Ton dengan produktifitas sebesar 3,947 Ton/ ha; Padi ladang Luas Panen 62 ha, produksi 1.36 ton dengan produktifitas sebesar 2,19 ton /ha,; Jagung Hybrida luas panen 2335 ha,

produksi 8640 Ton dengan produktifitas 4 ton / ha; Jagung lokal Luas Panen 3.501 ha, produksi sejumlah 6652 dengan produktifitas sebesar 2 Ton / ha. Nilai kontribusi sub-sektor pertanian tanaman pangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Muna pada tahun 2023 relatif mengalami penurunan atas dasar harga berlaku, hanya ada beberapa komoditas perkebunan yang meningkat produksinya yaitu Jambu mente dan Kelapa hal ini Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ;

- a. adanya kekeringan sebagai dampak elnino yang merupakan bentuk perubahan iklim yang mempengaruhi secara signifikan terhadap pencapaian produksi pertanian ;
- b. keterbatasan anggaran untuk melakukan intervensi program dan kegiatan, yaitu peningkatan produksi, penanganan dampak elnino dan pendampingan petani oleh penyuluh

Tabel 3.47

## Luas Lahan Menurut Kecamatan Dan Jenis Penggunaan Di Kabupaten Muna


Kecamatan Subdistrict	Pertanian Sawah <i>Rice field farming</i>		Pertanian Bukan Sawah <i>Non-Rice field farming</i>		Bukan Pertanian <i>Non-Farming</i>		Jumlah <i>Total</i>	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tongkuno	105	105	17.421	17.341	26.572	26.652	44.098	44.098
Tongkuno Selatan	-	-	4.201	4.198	1.525	1.528	5.726	5.726
Parigi	973	973	8.392	8.368	3.011	3.035	12.376	12.376
Bone	-	-	12.173	12.159	836	850	13.009	13.009
Marobo	-	-	3.563	3.558	574	579	4.137	4.137
Kabawo	460	460	9.323	9.272	10.711	10.762	20.494	20.494
Kabangka	170	170	8.673	8.652	919	940	9.762	9.762
Kontukowuna	164	164	5.800	5.730	1.092	1.162	7.056	7.056
Kontunaga	-	-	4.288	4.256	800	832	5.088	5.088
Watopute	-	-	8.976	8.937	1.036	1.075	10.012	10.012
Katobu	-	-	141	128	1.147	1.160	1.288	1.288
Lohia	-	-	3.340	3.316	621	1.665	4.981	4.981
Duruka	-	-	531	527	1.641	625	1.152	1.152
Batalaiworu	-	-	1.465	1.462	806	809	2.271	2.271
Napabalano	-	-	8.942	8.931	1.605	1.616	10.547	10.547
Lasalepa	-	-	5.872	5.857	4.920	4.935	10.792	10.792
Towea	-	-	2.074	2.064	828	838	2.902	2.902
Wakorumba Selatan	-	-	8.860	8.850	640	650	9.500	9.500
Pasir Putih	-	-	7.799	7.769	1.154	1.184	8.953	8.953
Pasi Kolaga	-	-	3.852	3.802	1.025	1.075	4.877	4.877
Maligano	-	-	9.000	8.897	809	912	9.809	9.809
Batukara	-	-	6.324	6.314	615	625	6.939	6.939
<b>Muna</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>141.010</b>	<b>140.388</b>	<b>62.887</b>	<b>63.509</b>	<b>205.769</b>	<b>205.769</b>

Sumber/Source: BPS, Laporan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan/BPS-Statistics Indonesia, Agriculture Statistic Report of Food Crops

Grafik 3.3

Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Muna Tahun 2023

**Gambar 5.1** **Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Muna (ton), 2023**  
**Figures** **5.1** **Corn Production by Subdistrict in Muna Regency (tons), 2023**



Sumber/Source: BPS, Laporan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan/BPS-Statistics Indonesia, Agriculture Statistic Report of Food Crops

**Tabel 3.48**  
**LUAS PANEN DAN PRODUKSI TANAMANPANGAN MENURUT KECAMATAN**  
**DIKABUPATEN MUNA TAHUN 2018-2023**

Kecamatan Subdistrict	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Luas Panen/Harvested Area (ha)</b>						
Padi Sawah/Wetland Paddy	1.197	1.443	963	921	617	687
Padi Ladang/Dryland Paddy	955	732	...	...	...	...
Jagung Hibrida/Hybrid Maizes	242	711	...	...	...	...
Jagung Lokal/Local Maizes	9.984	9.741	10.981	10.821	13.030	5.836
Ubi Kayu/Cassavas	1.132	741	605	577	678	450
Ubi Jalar/Sweet Potatoes	323	340	300	188	152	144
Kacang Tanah/Peanuts	880	1.136	1.424	1.152	1.013	550
Kacang Kedelai/Soybeans	566	37	5	0	1.536	76
Kacang Hijau/Mung Beans	28	22	26	12	17	20
<b>Produksi/Production (ton)</b>						
Padi Sawah/Wetland Paddy	4.114,3	3.280,0	2.428	3.151	1.770,0	2.011,4
Padi Ladang/Dryland Paddy	3.533,5	2.106,0	...	...	...	...
Jagung Hibrida/Hybrid Maizes	580,8	1.174,0	...	...	...	...
Jagung Lokal/Local Maizes	32.602,8	22.816,0	23.861,7	23.719,6	36.428,0	15.291,4
Ubi Kayu/Cassavas	28.866,0	18.131,0	16.331,4	15.485,5	14.342,0	11.475,0
Ubi Jalar/Sweet Potatoes	4.683,5	3.851,0	3.270,9	2.801,952	2.013,0	1.800,0
Kacang Tanah/Peanuts	792,0	853,0	1.164,8	922,752	888,0	495,0
Kacang Kedelai/Soybeans	622,6	55,0	7,1	0	3.034,0	114,0
Kacang Hijau/Mung Beans	22,4	19,0	51,0	7	18,0	16,0

Catatan/note : Data jagung 2021 gabungan hibrida dan lokal

Sumber/Source: Dinas Pertanian Kabupaten Muna/Agriculture Office of Muna Regency

Untuk Tanaman perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah jambu mete, kakao, lada, kelapa dalam, kopi, pala, kemiri, enau, asam jawa, kapuk, cengkeh, vanilla, kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya yang ditujukan untuk dijual.

Nilai kontribusi sub-sektor pertanian tanaman perkebunan terhadap Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Muna sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 relatif mengalami penurunan. Namun di tahun 2023 kontribusi subsektor tanaman perkebunan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan telah berkembangnya agroindustri di perdesaan, sehingga aktivitas usahatani dominan pada sektor on-farm dengan tingkat pendapatan yang masih kecil dan belum berkembangnya teknologi dan lembaga permodalan menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan produksi hasil perkebunan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna demi meningkatkan produksi hasil perkebunan kedepan.

Pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan:

- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Gerakan Penanaman Jagung
- Mendorong Peningkatan PAD Melalui Komoditas Pertanian (Jagung)
- Memastikan penggunaan teknologi;  
(Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)
- Peningkatan SDM Bidang Pertanian (Petani dan Penyuluh)
- Memastikan sebagai fasilitator para pihak yang terlibat dalam perniagaan hasil pertanian (Jagung)
- Memastikan sistem informasi kegiatan usaha tani (Jadwal tanam dan Jadwal Panen, serta Sebaran Komoditas) untuk kepentingan bisnis komoditas pertanian
- Memastikan ketersediaan produksi jagung (Kebutuhan Pangan dan Industri)

**Adanya Peningkatan  
Pengelolaan/Pemanfaatan sumber  
daya lahan dan air melalui  
perluasan area budidaya yang  
Berwawasan Lingkungan**

Sasaran ke-16 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Mengembangkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”. Untuk mengukur sasaran keenambelas ada indikator kinerja sasaran yaitu Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB dengan capaian kinerja 42,96 % dengan kategori *tidak berhasil*. Hal ini disebabkan karena produksi tanaman mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Hasil pengukuran kinerja sasaran Adanya Peningkatan Pengelolaan/Pemanfaatan sumber daya lahan dan air melalui perluasan area budidaya yang Berwawasan Lingkungan yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.49**

**Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	Persen	50 %	21,48%	42,96 %
<b>Rata-Rata Capaian</b>					42,96 %

Sumber data: Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan Kab.Muna Tahun 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan yang telah dilakukan Adanya Peningkatan Pengelolaan/Pemanfaatan sumber daya lahan dan air melalui perluasan area budidaya yang Berwawasan Lingkungan yang ditetapkan dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.135.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.076.860.000 - atau 94,82%.

Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Adanya Peningkatan Pengelolaan/Pemanfaatan sumber daya lahan dan air melalui perluasan area budidaya yang Berwawasan Lingkungan yang ditetapkan yaitu :

**TABEL 3.50**  
**PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp.360.000.000	Rp.360.000.000	100%
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp.775.600.000,-	Rp.716.860.000,-	92,42%
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 156.200.000,-	Rp. 156.200.000,-	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.1.135.600.000</b>	<b>Rp.1.076.860.000</b>	<b>94.82%</b>

Dengan Indikator kinerja Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB memiliki target kinerja 30, 50 %, realisasi 21,48%, capaian 70,42 %, dengan didukung oleh target anggaran Rp. 1.135.600.000, realisasi anggaran Rp. 1.076.860.000, capaian 94,82 %, tidak memenuhi capaian masuk kategori

sedang, Hal ini di sebabkan adanya penurunan produksi di antaranya jagung dari 44.124 ton tahun 2022 turun menjadi 15.291 ton pada tahun 2023, padi sawah dari 29.28,5 ton tahun 2022 turun menjadi 1.875 ton tahun 2023. Komoditas yang di hasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, padi ladang, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Data produksi padi dan palawija di peroleh dari Pengelola Data Statistik Pangan dan Holtikultura dan Perkebunan Dinas TPHP Tahun 2023. Untuk Padi Sawah Luas panen 625 Ha, Produksi 1875 Ton dengan produktifitas sebesar 3,947 Ton/ ha; Padi ladang luas panen 62 Ha, Produksi 1,36 ton dengan produktifitas sebesar 2,19 ton/ha; Jagung Hybrida luas panen 2335 ha, produksi 8640 Ton dengan produktifitas 4 ton/ ha; Jagung local luas panen 3.501 ha, produksi sejumlah 6652 dengan produktifitas sebesar 2 ton/ha. Nilai kontribusi sub-sektor pertanian tanaman pangan terhadap Produk domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Muna pada Tahun 2023 relatif mengalami penurunan atas dasar harga berlaku, hanya ada beberapa komoditas perkebunan yang meningkat produksinya yaitu jambu mente dan kelapa hal ini tidak tercapainya target tersebut di sebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. adanya kekeringan sebagai dampak elnino yang merupakan bentuk perubahan iklim yang mempengaruhi secara signifikan terhadap pencapaian produksi pertanian;
- b. keterbatasan anggaran untuk melakukan intervensi program dan kegiatan, yaitu peningkatan produksi, penanganan dampa elnino dan pendampingan petani oleh penyuluh.
- c. Meningkatnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan Indikator kinerja Persentase Jumlah Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan target kinerja 86 % dengan realisasi 62,74% , capaian 72,95% dengan kategori capaian Sedang , hal ini disebabkan karena kurangnya intervensi anggaran APBD serta tidak adanya dana dari DAK Fisik Tahun 2023. Adapun Prasarana yang diadakan tahun 2023 sejumlah 12 Unit, kegiatan Sarana Pendukung 8 Unit, kegiatan penyuluhan sejumlah 44 Unit, sehingga total keseluruhan sejumlah 64 unit, dan mengalami

penurunan jika dibandingkan Tahun 2022 dengan jumlah yang dilaksanakan atau dibangun sejumlah 102 Unit. Dan berdasarkan penilaian realisasi kinerja masuk kategori Sedang hal ini disebabkan keterbatasan anggaran untuk melakukan intervensi program dan kegiatan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

#### **Solusi/Rencana Tindak Lanjut:**

Dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2023 maka akan mengoptimalkan upaya peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian dengan pendekatan sinergitas sektor hulu dan sektor hilir, dengan langkah – langkah strategis sebagai berikut :

- a. Telah dilakukan penyusunan anggaran serta penetapan target kinerja sasaran dengan memanfaatkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2024, dengan Fokus Komoditi dengan sinergitas hulu - hilir , yaitu Jagung, Padi, Kacang Tanah, Kedelai, Umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar,), Bawang Merah, Tomat, Cabai, Nenas, Jambu Mete, Kelapa, Kopi, Kelor dan Enau;
- b. Telah memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dan peningkatan penilaian kinerja melalui peningkatan kualitas SDM Pertanian (Petani dan Penyuluh) dan sistem informasi pertanian melalui Diklat (agronomis, ekonomi, pengolahan pangan dan teknologi informasi), magang dan sekolah lapang ;
- c. Memfasilitasi dan membangun jejaring untuk pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan dan pemasaran (Fasilitas Kredit Usaha Rakyat, Asuransi Pertanian, Penyedia Sarana Produksi, offtaker/pabrik/investor).
- d. Membangun image tentang profesi petani sebagai pahlawan pangan, no food – no survival – no future, salah satunya penyelenggaraan Muna Agriculture Award.

- e. Telah dilakukan Evaluasi Pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan target peningkatan komoditas tanaman pangan utama.
- f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan untuk memantau kemajuan capaian realisasi.
- g. Penyusunan laporan kinerja, telah dimasukkan rumusan indikator sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi pada outcome dan selaras dengan Dokumen Perencanaan.


**Tabel 3.51**  
**Data Perbandingan Komoditas Tanaman Pangan**  
**Tahun 2022 Dan 2023**

No.	Komoditas	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1.	Komoditas Tanaman Pangan				
A.	Padi	1367	4158,5	687	2.011
	Padi Sawah	742	2.928,50	625	1.875
	Padi Ladang	615	1.230	62	136
	Jagung	13.030	44.124	5836	15.292
	Jagung Hybrida	9.032	36.128	2335	8.640
	Jagung Lokal	3.998	7.996	3501	6.652
	Ubi Kayu	585	15.970	45	11.475
	Ubi Jalar	153	1.943,10	144	1.800
	Jumlah	15.125	66.195,60	7.117	30.578
B.	Komoditas Tanaman Perkebunan				
	Jambu Menté	25581	14.673	25800	15.333

	Kakao	8317	2.196	8317	2.003
	Kelapa	4856	4.266	4856	4.563
	Kopi	375	3	373	3
	Kemiri	113	10	114	9
	Jumlah		21.148	39.460	21.911
C	Komoditas Tanaman Pangan Holtikultura				
	Sayuran				
	cabai	28	824	24	67
	Cabai keriting	12	286	25	88
	Kacang Panjang	133	4015	126	351
	kangkung	174	5017	199	532
	Mentimun	24	880	39	136
	Labu siam	68	4110	71	368
	Terong	127	5055	127	497
	Tomat	151	6986	162	552
	Semangka	23	855	34	115
	biofarmaka				
	Jahe	7229	11800	9.946	23
	Kencur	450	515	8.478	19
	Kunyit	1241	2298	2.242	6
	Temulawak	587	1562	4.144	9
	<b>Buah</b>				
	Alpukat	199	152	190	14
	Belimbing	135	329	15	2
	Durian	767	332	455	87

	Mangga	8425	2240	20.952	2.118
	Nenas	7821 10	61877	1.401.987	8.924
	Nangka	2130	6025	1.740	528
	Pepaya	1236 8	12943	10.372	921
	Pisang	103190	150536	104.588	11.806
	Rambutan	2097	9449	7.059	1.129
	Salak	176	51	264	8
	Sirsak	1328	766	1.005	68
	Sukun	775	1075	670	188
	<b>Jumlah</b>	<b>923.9 47</b>	<b>289.97 8</b>	<b>1.574.914</b>	<b>28.554</b>
	<b>JUMLAH (A + B + C)</b>		<b>377.322</b>		<b>81.043</b>

Sumber Data : Pengolah Data Statistik Pangan dan Hortikultura Dinas TPHP 2023



Sasaran ke-17 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Mengembangkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”. Untuk mengukur sasaran kedelapanbelas ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase pengendalian kawasan bebas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan capaian kinerja 96,81% dengan kategori predikat *Sangat Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.52****Realisasi Indikator Sasaran 17 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pengendalian Kawasan Bebas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	76	73,58	96,81%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					96,81%

Sumber data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Tahun 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 4 (Empat) program yang telah dilakukan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 3.356.963.214,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.541.375.550,- atau 75,70%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan yaitu :

**Tabel 3.53**  
**Program Dan Anggaran Sasaran**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAP AIAN
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 59,170,000	Rp.50,087,000	84,64
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp. 898,750,378	Rp. 147,054,600	16,36
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp.2,399,042,836	Rp.2,344,233,950	97,71
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 3.356.963.214.-</b>	<b>Rp. 2.541.375.550,-</b>	<b>75,70%</b>

Perhitungan IKLH dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :IKLH = (IKA x 30 %) + (IKU x 30 %) + (ITL x 40 %)

Perhitungan nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air dan baku mutu udara ambien). Sedangkan untuk indeks tutupan vegetasi/lahan/hutan menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Hasil perhitungan IKLH Kabupaten Muna dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

**Tabel 3.54**  
**Hasil Perhitungan IKLH Kabupaten Muna Tahun 2023**

Kabupaten	IKA	IKU	ITL	IKLH
Kabupaten Muna	65,56	93,03	51,27	73,58

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Tahun 2023

Berdasarkan perhitungan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai IKLH Kabupaten Muna tahun 2023 diperoleh sebesar 73,58 dengan kategori "BAIK", jika dibandingkan tahun 2022 nilai IKLH sebesar 75,29 mengalami

penurunan sebesar 0,023% hal ini disebabkan banyaknya pembangunan disemua sektor diwilayah Kabupaten Muna sehingga terjadi peningkatan debu khususnya di dalam Kota Raha. Berikut evaluasi dan analisis atas capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan tersebut :

❖ Indeks Kualitas Air (IKA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30 %, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30 % dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot 40 %. Pengertian dari Indeks Kualitas Air (IKA) itu sendiri adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Adapun latar belakang/dasar indikator sasaran IKA dengan fokus pada air DAS/sungai di Kabupaten Muna, karena air sungai itu sendiri menjadi sumber air.

baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan lain-lain. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Pengambilan Sampel Air Titik 1



Pengambilan Sampel Air Titik 2



3

Pengambilan Sampel Air Titik

Pengambilan Sampel Air Titik 4



**Gambar 3.5 Pengambil Sampel Air Sungai**

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran (Pollution Indeks – PI). Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

parameter yaitu DO, BOD, COD, Fosfat, TSS, e Coli dan Total Coli. Peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Terdapat formulaperhitungan mengenai nilai indeks pencemaran

terhadap air sungai ialah :

Pemantauan kualitas air sungai/mata air serta DAS (Daerah aliran sungai) yang terdapat di Kabupaten Muna dilaksanakan pada 3 titik pengambilan sampel. Pengambilan Sampel dilakukan pada periode bulan Juni s.d dengan Desember. Dari hasil analisis data yang diperoleh dihitung untuk mengetahui nilai Indeks Pencemaran. Parameter yang dihitung yaitu Oksigen Terlarut (DO), Biological Oksigen Demand (BOD), Chemical Oksigen Demand (COD), Total Padatan Tersuspensi (TSS), Fosfat, E Coli, dan Total Coli. Adapun hasil pengukuran kualitas air dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini :

**Tabel 3.55**  
**Hasil Pengukuran Kualitas Air Tahun 2023**

Kualitas Air					
N o.	Status	Indeks Kualitas			
		Juml ah	Persent asi	Bo bot	Nilai
1.	Memenuhi	3	75%	70	52,6 5
2.	Tercemar Ringan	1	25%	50	12,9 1
3.	Tercemar Sedang	-	0	30	0,00
4.	Tercemar Berat	-	0	10	0,00
Jumlah		4	100		65,5 6

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air tersebut di atas, selanjutnya ditabulasi dalam hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna terkait dengan Indeks Kualitas Air (IKA) dapat dilihat pada Tabel 3.6. di bawah ini :

**Tabel 3.56**  
**Realisasi Capaian Indeks Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Muna Tahun 2023**

Indikator Nilai IKA	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
Indeks Kualitas Air (IKA)	55,20	65,56	118,76

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Muna Tahun 2023

❖ Indeks Kualitas Udara (IKU)


Pengertian Indeks Kualitas Udara (IKU) itu sendiri adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu. Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perkotaan di dunia tidak terkecuali Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara itu telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan. Kebutuhan akan transportasi dan energy semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energy akan meningkatkan pencemaran udara yang kemudian berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Seperti halnya IKA, untuk perhitungan IKU belum bisa dibandingkan dengan indikator sasaran RENSTRA periode tahun sebelumnya karena hanya sebatas menghitung parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku, belum kearah perhitungan indeks kualitas udara. Untuk dapat menyajikan mengenai status/kondisi kualitas udara Kabupaten Muna maka dilakukan pembenahan indikator sasaran pada RENSTRA Tahun 2021-2026.

Pengukuran kualitas udara ambient bertujuan untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di udara. Udara ambient atau yang lebih mudah dipahami sebagai udara yang berada di sekitar kita memiliki kualitas udara yang mudah berubah. Udara ambient adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia,

mahluk hidup, dan unsur lingkungan lainnya atau yang lebih mudah dipahami sebagai udara yang berada di sekitar kita. Indeks Pencemaran Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon, di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Namun pada saat ini penghitungan IPU menggunakan 2 parameter yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Data dari hasil pengukuran tersebut sangat diperlukan untuk udara untuk melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem.

**Gambar 3.7**

**Pemantauan Kualitas Udara di Jalan Protokol dan Kawasan Pasar**



## Pemantauan Kualitas Udara di Kawasan Permukiman



parameter adalah rata-rata dari nilai konsentrasi triwulanan. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100. Formula untuk konversi tersebut adalah :

$$IP_{NO_2} = \{-0,2 \times (0,177 \times \text{Konsentrasi}_{NO_2})\} + 100$$

$$IP_{SO_2} = \{-0,2 \times (0,625 \times \text{Konsentrasi}_{SO_2})\} + 100$$

Perhitungan nilai indeks pencemaran udara (IPU) dilakukan dengan formula sebagai

$$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

berikut :

Dimana :

IPU = Indeks Pencemaran Udara

IPNO<sub>2</sub> = Indeks Pencemar NO<sub>2</sub>

IPSO<sub>2</sub> = Indeks Pencemar SO<sub>2</sub>

Indeks Kualitas Udara dihitung menggunakan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> dari hasil pengukuran kualitas udara ambien selama dua periode. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler dan pengukuran kualitas udara ambien. Durasi pemantauan selama 14 hari dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun mewakili musim hujan dan musim kemarau. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode

manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan tersebut yaitu :

- a. Transportasi, lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 – 10 meter dari bahu jalan.
- b. Pemukiman, lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.
- c. Perkantoran, lokasi di daerah perkantoran untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang adadi sekitar wilayah perkantoran.
- d. Industri, lokasi di daerah industri untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah industri akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang pabrik yang ada di sekitar wilayah industri.

Adapun Kualitas Udara Ambien dan Indeks Pencemaran Udara pada masing-masing lokasi sampling titik pantau berdasarkan data hasil pemantauan passive sampler yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini :

**Tabel 3.57**  
**Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2023**

Lokasi Sampling	Konsentrasi SO <sub>2</sub> <sup>3</sup> (µg/Nm )			Konsentrasi NO <sub>2</sub> <sup>2</sup> (µg/Nm )			Nilai	
	Periode I		Rata-Rata	Periode II		Rata-Rata	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>
Transportasi	5,3 4	5,23	5,2 8	7,16	7,5 6	7,3 6	5,873	6,195
Industry	7,7 8	8,43	8,1 0	7,07	7,5 2	7,2 9		
Permukiman	4,6 7	4,53	4,6 0	4,78	4,7 5	4,7 6		
Perkantoran	5,5 6	5,45	5,5 0	4,89	5,8 3	5,3 6		
Jumlah							5,873	6,195

Sumber : DLH Kab. Muna setelah di Analisis 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara tersebut di atas, selanjutnya ditabulasi dalam hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna terkait dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) dapat dilihat pada Tabel 3.8. di bawah ini:

**Tabel 3.58**  
**Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2023**

Parameter	Rata-Rata Pemantauan	Referensi EU	Index
Konsentrasi SO <sub>2</sub>	5,87375	20	0.1570
Konsentrasi NO <sub>2</sub>	6,15488	40	0.2936
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0.2242
Indeks Kualitas Udara 2023			93,095

Sumber : DLH Kab. Muna setelah di Analisis 2023

Dari hasil perhitungan, rata-rata kadar SO<sub>2</sub> sebesar 5,873 µg/Nm<sup>3</sup>, sedangkan rata-rata kadar NO<sub>2</sub> sebesar 6,283 µg/Nm<sup>3</sup> dengan Indeks Pencemaran Udara (leu) sebesar 0,35. Adapun hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) model EU menunjukkan angka sebesar 93,09 bernilai kinerja "Sangat Baik", capaian ini melampaui target ditetapkan sebesar 92,25. Hal ini menunjukkan bahwa, Indeks Kualitas Udara mencapai target Renstra 2021-2026 dan Indeks Kualitas Udara dalam kategori baik dengan Angka Rentang  $90 \leq x \leq 100$  (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna terkait Indeks Kualitas Udara dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini :

**Tabel 3.59**  
**Realisasi Capaian Indeks Kualitas Udara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Tahun 2023**

Indikator Sasaran I	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
Indeks Kualitas Air (IKU)	92,25	93,09	100,91

Sumber : DLH Kab. Muna setelah di Analisis 2023

Data hasil analisis luas tutupan lahan Kabupaten Muna Tahun 2023 setelah

diolah dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini :

**Tabel 3.60**  
**Data Analisis Tutupan Hutan Kabupaten Muna Tahun 2023**

Lokasi Sampling	Tutupan Hutan	79.484,09	IKTL = 51,27
	Belukar	39.743,76	
	Fungsi Lindung	7.293,34	
Kawasan APL	Tutupan Hutan	18.936,76	
	Belukar Fungsi Lindung	2.428,70	
	Belukar Fungsi Belukar	23.235,73	
	Fungsi Lindung	114.874,33	
Total Wilayah		284.455,76	
Potensi		8.724,20	
Tutupan Lahan		114.689,41	

Indeks Tutupan Hutan menggunakan rumus :

$$IKTL = 100 - [(100 - (TL \times 100)) \times 0,45] - 70$$

$$TL = (LTH + (LTB \times 0,6) + (RLTH \times 0,6) + (RLHL \times 0,6)) / LW$$

Ket :

- LTH : Luas Tutupan Hutan
- LTB : Luas Tutupan Belukar dan Belukar Rawa yang berada di Kawasan Hutan, Lereng > 40 %, Sepadan Sungai, Danau/Waduk dan Sepadan Pantai
- LRT H : Luas Ruang Terbuka Hijau Seperti Hutan Kota, Kebun Raya, Arboretum, Taman Keanekaragaman Hayati, Taman Kota (di luar TH dan TB)
- LRH : Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (termasuk reklamasi bekas tambang)
- LW : Luas Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil data analisis tutupan lahan maka hasil kinerja capaian indeks kualitas lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna dapat ditampilkan di pada tabel 3.61 di bawah ini :

**Tabel 3.61**  
**Hasil Perhitungan Indeks Tutupan Lahan Tahun 2023**

Indikator Sasaran I	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
Indeks Tutupan Lahan (ITL)	58,56	51,27	87,55

Sumber : DLH Kab. Muna setelah di Analisis 2023

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Tutupan Lahan Tahun 2023 diperoleh sebesar 51,27 atau kategori “Sedang” artinya target yang ditetapkan di Tahun 2023 telah memenuhi target ditetapkan sebesar 58,56, meskipun dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk memenuhi indikator tersebut telah berjalan meskipun belum maksimal, hal disebabkan minimnya anggaran untuk melakukan perluasan tutupan lahan diwilayah-wilayah yang telah terdegradasi. Perhitungan Nilai Indeks Tutupan Lahan, menggunakan google earth (data satelit), upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Tutupan Lahan yaitu :

- a. Perbaikan dan peningkatan kualitas tutupan lahan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau, penghijauan untuk ekosistem daratan dan rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove khususnya untuk daerah yang memiliki kawasan pesisir dan laut.
- b. Penguatan upaya rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan kritis, dan pengendalian kerusakanekosistem
- c. Pembagian kewenangan kehutanan, Tahura yang telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Hutan harus memberikan manfaat bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berupa Program Perhutanan Sosial.
- e. Penguatan Pemerintah Desa untuk mengelola sumber daya alam dan kelestarian Lingkungan Hidup.



**Gambar 3.8 Penanaman Pohon Pelindung/Penghijauan Taman Lagasa**

	<p><b>Peningkatan Produksi Perikanan</b></p>
--	----------------------------------------------

Sasaran ke-18 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Mengembangkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”. Untuk mengukur sasaran kesembilan belas ada tiga (Tiga) indikator kinerja sasaran yaitu indikator kinerja yang pertama Produksi perikanan tangkap dengan capaian kinerja 91,96% dengan kategori predikat Sangat Tinggi, indikator kinerja yang kedua Produksi perikanan budidaya dengan capaian kinerja 99,51% dengan kategori predikat Sangat Tinggi, dan indikator kinerja yang ketiga Produksi olahan hasil perikanan dengan capaian kinerja 72,44% dengan kategori predikat

berhasil. Hasil pengukuran kinerja sasaran Peningkatan produksi perikanan yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.62**  
**Realisasi Indikator Sasaran 18 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20.028,7	18.418,24	91,96
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	97.277,15	96.802,77	99,51
3	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	4.630,71	3.354,50	72,44
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>88,63</b>

Sumber data Dinas Perikanan Kab.Muna Tahun 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 4 ( empat) program yang telah dilakukan Peningkatan produksi perikanan dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. **5.039.754.216,00** dengan realisasi sebesar Rp. **4.928.011.987,00** atau **97,78** %. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Peningkatan produksi perikanan yaitu :

**TABEL 3.63**  
**PROGRAM ANGGARAN SASARAN**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.053.150.000,00	1.053.150.000,00	100,00
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	33.115.000,00	33.100.000,00	99,95
3.	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	39.850.000,00	38.775.500,00	97,30
	<b>JUMLAH</b>	1.126.115.000	1.125.025.500	99,90

**Tabel 3.64**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target (Ton)	Realisasi (Ton)	%	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	%
1	Adanya peningkatan pengelolaan /pemanfaatan sumber daya lahan dan air melalui perluasan areal Budidaya yang berwawasan lingkungan	Produksi Perikanan Tangkap	19.540,24	17.894,9	91,58	20.028,75	18.418,239	91,96
		Produksi Perikanan Budidaya	94.904,53	109.156,46	115,02	97.277,15	96.802,77	99,51
		Produksi Olahan Perikanan	4.517,77	3.879,0	85,86	4.630,71	3.354,5	72,44

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun produksi perikanan budidaya dan olahan hasil perikanan mengalami penurunan. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut:

**a. Bidang Perikanan Tangkap**

Produksi perikanan tangkap tahun 2023 sebesar 18.418,24 ton jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni sebesar 17.894,9 ton mengalami kenaikan sebesar 523,34 ton. Walaupun demikian capaian tersebut masih dibawah target RPJMD sebesar 19.540,24 ton,

Permasalahan :

1. Naiknya harga salah satu komoditi unggulan perikanan yakni rajungan hingga para pelaku usaha perikanan tangkap mulai melakukan kegiatan penangkapan
2. Adanya penambahan armada penangkapan ikan dari Dinas Perikanan melalui hibah yang pendanaannya bersumber dari DAK TA. 2022

**b. Produksi Perikanan Budidaya**

Produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 96.802,77 ton jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni sebesar 109.156,46 ton mengalami penurunan sebesar 12.353,69 ton dan juga capaian tersebut masih dibawah target RPJMD sebesar 97.277,15 ton

Permasalahan :

1. Adanya Pengaruh iklim, dimana musim kemarau yang terjadi lebih panjang dari biaya, hal ini sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan budidaya terutama budidaya rumput laut.
2. Teknologi yang digunakan masih teknologi lama dan masih sederhana yang masih besar dipengaruhi oleh kondisi alam

**c. Bidang Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Produksi perikanan Olahan Hasil Perikanan tahun 2023 sebesar 3.354,5 ton jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni sebesar 3.879,0 ton mengalami penurunan sebesar 524,50 ton dan juga capaian tersebut masih dibawah target RPJMD sebesar 4.517,77 ton

Permasalahan :

1. Harga komoditas yang menjadi sumber bahan baku bagi produk olahan yang menurun, dampak dari penurunan harga ini adalah kurangnya ketersediaan bahan baku bagi pelaku usaha di bidang olahan hasil perikanan khususnya olahan rajungan
2. Kurangnya ragam produk olahan hasil perikanan

Solusi dan tindak lanjut :

1. Telah dilakukan penyusunan anggaran serta penetapan target kinerja sasaran dengan memanfaatkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran.
2. Akan melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan untuk memantau kemajuan capaian realisasi secara periodik

3. Melaksanakan pembinaan ataupun pendampingan secara berkala pada pelaku usaha perikanan
4. Membantu penyediaan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha baik tangkap, budidaya, maupun olahan hasil perikanan yang pendanaanya bersumber dari APBD Kabupaten Muna atau dari sumber pendanaan lain yang resmi.
5. Melaksanakan Pengukuran kualitas Indikator Kinerja Utama dilakukan per semester dan menggunakan pengukuran kinerja untuk pengendalian dan memantau kemajuan kinerja secara periodik.
6. Telah dilakukan pendokumentasian setiap evaluasi untuk peningkatan kualitas kinerja
7. Penyusunan laporan kinerja, telah dimasukkan rumusan indikator sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi pada outcome dan selaras dengan Dokumen Perencanaan.

### **Gambar 3.9**

#### **Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**



**Gambar 3.10 Lomba Masak Ikan Air Tawar**



**Adanya Peningkatan Kontribusi PDRB dan Pendapatan Perkapita dari Sektor Pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan) dan Peternakan**

Sasaran ke-19 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berorientasi Kerakyatan”. Untuk mengukur sasaran kedua puluh ada indikator kinerja sasaran yaitu Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Peternakan dengan capaian kinerja 101,31% dengan kategori predikat *Sangat Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Adanya peningkatan kontribusi PDRB Pendapatan Perkapita dari Sektor Pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan) dan Peternakan yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.65

## Realisasi Indikator Sasaran 19 Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Peternakan	Persen	30,5	30,9	101,31%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					101,31%

Sumber data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan Kab.Muna Tahun 2023

## SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS

**Tabel 12.3** Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018–2022  
**Table 12.3** Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry, 2018–2022

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	27,74	27,62	28,07	28,11	28,17
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	9,67	9,80	9,01	8,93	9,17
C Industri Pengolahan/Manufacturing	5,05	4,91	4,95	5,10	4,86
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29
F Konstruksi/Construction	13,52	13,69	13,64	13,85	13,63
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	13,68	13,92	13,76	13,95	14,69
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	2,81	2,82	2,74	2,60	2,71
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	0,99	0,97	1,03	1,02	0,99
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,06	2,09	2,13	2,26	2,25

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 7 (Tujuh) yang telah dilakukan Adanya peningkatan kontribusi

PDRB Pendapatan Perkapita dari Sektor Pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan) dan Peternakan dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 24.208.673.500,- dengan realisasi sebesar Rp.23.873.271.304,- atau 98,61%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Adanya peningkatan kontribusi PDRB Pendapatan Perkapita dari Sektor Pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan) dan Peternakan yaitu :

**TABEL 3.66**  
**PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 360.000.000,-	Rp. 360.000.000,-	100%
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 775.600.000,-	Rp. 716.860.000,-	92,42 %
3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 258.600.000,-	Rp. 258.600.000,-	100%
4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 378.562.750,-	Rp. 375.352.550,-	99%
5	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 14.631.700,-	Rp. 10.978.954,-	75%
6	PROGRAM PENGAWASAN DAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 15.009.550	Rp.8.710.300	58%
7	PROGRAM PENGENDALIAN			

	KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 24.208.673.500,-</b>	<b>Rp. 23.873.271.304,-</b>	<b>98,61%</b>

#### 1. Prioritas Daerah Bidang Pertanian

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian/Perkebunan dengan Indikator kinerja Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB memiliki target kinerja 30,5 %, realisasi 21,48%, capaian 70,42 %, dengan didukung oleh target anggaran Rp. 1.135.600.000, realisasi anggaran Rp. 1.076.860.000, capaian 94,82 %, tidak memenuhi capaian dengan baik dan berdasarkan penilaian realisasi kinerja masuk kategori **Sedang**, hal ini disebabkan adanya penurunan produksi diantaranya Jagung dari 44.124ton tahun 2022 turun menjadi 15.29ton pada tahun 2023, padi sawah dari 2928,5ton tahun 2022 turun menjadi 1.875 ton tahun 2023. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, padi sawah, jagung, ubikayu, ubi jalar, padi ladang, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Pengelola Data Statistik Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Dinas TPHP Tahun 2023. Untuk Padi sawah Luas Panen 625 ha, produksi 1875 Ton dengan produktifitas sebesar 3,947 Ton/ ha; Padi ladang Luas Panen 62 ha, produksi 1.36 ton dengan produktifitas sebesar 2,19 ton /ha,; Jagung Hybrida luas panen 2335 ha, produksi 8640 Ton dengan produktifitas 4 ton / ha; Jagung lokal Luas Panen 3.501 ha, produksi sejumlah 6652 dengan produktifitas sebesar 2 Ton / ha. Nilai kontribusi sub-sektor pertanian tanaman

pangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Muna pada tahun 2023 relatif mengalami penurunan atas dasar harga berlaku, hanya ada beberapa komoditas perkebunan yang meningkat produksinya yaitu Jambu mente dan Kelapa hal ini Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ; **(a) adanya kekeringan sebagai dampak elnino yang merupakan bentuk perubahan iklim yang mempengaruhi secara signifikan terhadap pencapaian produksi pertanian ; (b) keterbatasan anggaran untuk melakukan intervensi program dan kegiatan, yaitu peningkatan produksi, penanganan dampak elnino dan pendampingan petani oleh penyuluh.**

Meningkatnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan Indikator kinerja Persentase Jumlah Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan target kinerja 86 % dengan realisasi 62,74% , capaian 72,95% dengan kategori capaian Sedang , hal ini disebabkan karena kurangnya intervensi anggaran APBD serta tidak adanya dana dari DAK Fisik Tahun 2023. Adapun Prasarana yang diadakan tahun 2023 sejumlah 12 Unit, kegiatan Sarana Pendukung 8 Unit, kegiatan Penyuluhan sejumlah 44 Unit, sehingga total keseluruhan sejumlah 64 unit, dan mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2022 dengan jumlah yang dilaksanakan atau dibangun sejumlah 102 Unit. dan berdasarkan penilaian realisasi kinerja masuk kateri **Sedang** hal ini disebabkan keterbatasan anggaran untuk melakukan intervensi program dan kegiatan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

### Solusi/Rencana Tindak Lanjut:

Dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2023 maka akan mengoptimalkan upaya peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian dengan pendekatan sinergitas sektor hulu dan sektor hilir, dengan langkah – langkah strategis sebagai berikut :

1. Telah dilakukan penyusunan anggaran serta penetapan target kinerja sasaran dengan memanfaatkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) pada Tahun 2024, dengan Fokus Komoditi dengan sinergitas hulu - hilir , yaitu Jagung, Padi, Kacang Tanah, Kedelai, Umbi- umbian (ubi kayu, ubi jalar, ), Bawang Merah, Tomat, Cabai, Nenas, Jambu Mete, Kelapa, Kopi, Kelor dan Enau ;
2. Telah memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dan peningkatan penilaian kinerja melalui peningkatan kualitas SDM Pertanian (Petani dan Penyuluh) dan sistem informasi pertanian melalui Diklat (agronomis, ekonomi, pengolahan pangan dan teknologi informasi), magang dan sekolah lapang
3. Memfasilitasi dan membangun jejaring untuk pemanfaatan sumber- sumber pembiayaan dan pemasaran (Fasilitas Kredit Usaha Rakyat, Asuransi Pertanian, Penyedia Sarana Produksi, off taker/pabrik/investor).
4. Membangun image tentang profesi petani sebagai pahlawan pangan, no food – no survival – no future, salah satunya penyelenggaraan Muna Agriculture Award.
5. Telah dilakukan Evaluasi Pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan target peningkatan komoditas tanaman pangan utama.
6. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

untuk memantau kemajuan capaian realisasi.

7. Penyusunan laporan kinerja, telah dimasukkan rumusan indikator sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi pada outcome dan selaras dengan Dokumen Perencanaan.

## 2. Prioritas Daerah bidang Peternakan

Penilaian secara objektif dari pembangunan peternakan terletak pada pertumbuhan populasi ternak, produksi dan produktivitasnya. Pertumbuhan populasi merupakan salah satu indikator eskalasi peternakan disamping indikator produksi, pengolahan, industri dan konsumsi pangan asal ternak. Sasaran ini merupakan sasaran strategis prioritas kabupaten Muna guna menggiatkan dan meningkatkan aktifitas usaha peternakan dan berupaya mengubah kuadrannya dari daerah penghasil populasi atau Raw Material Sources kearah pengembangan peternakan berbasis industrialisasi.

Peningkatan populasi ternak di Kabupaten Muna digolongkan menjadi 2 jenis yaitu populasi ternak ruminansia (sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan kuda) dan populasi ternak non ruminansia (ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras dan itik). Pertumbuhan populasi ternak ruminansia tahun 2023 berkisar antara 2.38-11.97% sedangkan pertumbuhan populasi ternak non ruminansia cukup kecil yaitu 2.04-11.83%. secara rinci pertumbuhan populasi ternak ruminansia tahun 2023 terdiri dari sapi potong mengalami pertumbuhan populasi sebesar 11.95%, sapi perah 18,05%, kerbau 12.42%, kambing 3,41% dan kuda 11,62 %, sedangkan pertumbuhan populasi ternak non ruminansia terdiri dari ayam pedaging 7,51%, itik 3,84%, ayam buras 3.94 % dan ayam petelur 12,05%. secara rata-rata pertumbuhan populasi 9 jenis ternak tersebut pada tahun 2023 adalah 9,42%. Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan populasi ternak tahun 2022 sebesar 9,08% maka persentase realisasi peningkatan populasi ternak di Kabupaten Muna pada tahun 2023 mencapai 157 % dengan kategori penilaian sangat baik.

Pada indikator persentase peningkatan pakan ternak pada tahun 2023 sama dengan angka yang diperoleh pada tahun 2022 dimana secara keseluruhan luas areal pakan ternak atau rumput potong pada kebun pakan ternak yang telah ada

saat ini seluas 1246 ha dari total potensi luas areal hijauan pakan ternak sebesar 5810 hektar diantaranya berasal dari 10 ha pada UPT Balai Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak Wansugi dan 121 ha.

Indikator sasaran meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas ternak adalah nilai yang diperoleh dengan formula :

Persentase Peningkatan Populasi Ternak :

$$\frac{\sum \text{populasi ternak tahun } n - \sum \text{populasi ternak tahun } n-1}{\sum \text{populasi ternak tahun } n-1} \times 100\%$$

$$= \frac{84.79}{9} \times 100\%$$

$$= 9.42\%$$

Persentase Peningkatan Pakan Ternak :

$$\frac{\sum \text{areal pakan ternak yang ditanami}}{\sum \text{total areal HPT}} \times 100\%$$

$$= \frac{131}{5810} \times 100\%$$

$$= 2.5\%$$

	<p><b>Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha</b></p>

Sasaran ke-20 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berorientasi Kerakyatan”. Untuk mengukur sasaran kedua puluh satu ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase UMKM Produktif dan Mandiri dengan capaian kinerja 0,35 % dengan kategori predikat *tidak berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Peningkatan

kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.67**  
**Realisasi Indikator Sasaran 20 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase UMKM Produktif dan Mandiri	Persen	85	30	0,35
<b>Rata-Rata Capaian</b>					0,35

*Sumber data Dinas KOperasi dan UKM Kab.Muna Tahun 2023*

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 4 (Empat) yang telah dilakukan Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. **194.732.100,-** dengan realisasi sebesar Rp. **194.070.600,-** atau 99,6 %. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha yaitu :

**Tabel 3.68**  
**Program Dan Anggaran Sasaran**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1.	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	24.654.400	24.375.000	99,99 %
2.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	24.654.400	24.654.000	100%
3.	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	73.506.000	73.175.000	100%
4.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	71.917.300	71.866.200	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>194.732.100</b>	<b>194.070.600</b>	<b>99,6 %</b>

Terwujudnya Kelembagaan, Pengawasan Koperasi yang mandiri dan berkualitas yang diukur dengan indikator kinerja Jumlah Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi dengan target 34 Koperasi realisasi 68 Koperasi Data Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi tahun 2023 yaitu 68 Koperasi yang terdiri dari : Koperasi Pegawai Negeri Mulya Jaya, Koperasi Wanita Tani Nur Ikhlas, Koperasi Serba Usaha Soliwunto, Koperasi Tani Serba Usaha Soliwu, Koperasi Pegawai Negeri Budi Mulya, Koperasi Tani Mina Bahagia, Koperasi Simpan Pinjam Pokadulu, Koperasi Pegawai Negeri Bumi Kabawo, Koperasi Nelayan Benteng Lohiya Jaya, Koperasi Nelayan Baru Terbit Kawitewite, Koperasi Serba Usaha Usaha Mandiri, Koperasi Unit Desa Lendeo Makmur, Koperasi Tani Usaha Tani, Koperasi Serba Usaha Tenun Masalilil Kreatif, Koperasi Pegawai Negeri Switenia Subur, Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Smk I, Koperasi Pegawai Negeri Karya Husada, Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman Rutan, Koperasi Pegawai Negeri Serba Guna, Koperasi Jasa Tkbm Karyawan Tkbm, Koperasi Serba Usaha Solidaritas Bersama, Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong, Ksp Maju Bersama Smas Muhammadiyah Raha,

Koperasi Pegawai Negeri Nirwana, Koperasi Pegawai Negeri Suluh Abadi, Koperasi Pegawai Negeri Sehati, Koperasi Serba Usaha Maju Bersama, Koperasi Nelayan Sehat Tampo, Koperasi Serba Usaha Kerukunan Pokadulu Mandiri, Koperasi Serba Usaha Kulidawa Wuna, Koperasi Serba Usaha Mondono Ghoera, Koperasi Perikanan Barakati Jaya Lestari, Koperasi Unit Desa Rahia Jaya, Koperasi Pegawai Negeri Tunas Handayani, Koperasi Unit Desa Karya Pemuda Mabolu, Koperasi Nelayan Napabale Damai Sejahtera, Koperasi Wanita Bunga Mete, Koperasi Sinar Koroni Jaya, Koperasi Produsen Marobo Jaya Bahari Lestari, Koperasi Pegawai Negeri Tunas Mekar, Koperasi Pegawai Negeri Pokadulu, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Pemasaran Primkopad Kodim Muna, Koperasi Pegawai Negeri Sadar Madani, Koperasi Unit Desa Remaja, Koperasi Serba Usaha Anto Cevalus Cadamba, Koperasi Produsen Nelayan Berkah Wangkumana, Koperasi Nelayan Tanjung Bahari Dua, Koperasi Nelayan Pada Kauang Sama, Koperasi Nelayan Karya Sama Lapulu, Koperasi Produsen Nelayan Passama Turuan Danakang, Koperasi Unit Desa Suka Maju, Koperasi Nelayan Sikarimanang Jaya Bersama, Koperasi Wanita Maju Bersama, Koperasi Jasa Tunas Sari, Koperasi Nelayan Bunging Si Kalangkah, Koperasi Produsen Nelayan Punggawa Torega Sejahtera, Koperasi Serba Usaha At Wale-Ale, Koperasi Kredit Bintang Utama, Koperasi Simpan Pinjam Kasih Karunia Karla, Koperasi Pegawai Negeri Mawar, Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam Sokalawesi SMP Negeri 3 Kusambi, Koperasi Simpan Pinjam Akrab, Koperasi Simpan Pinjam Larobay Jaya, koperasi Primkopol, Koperasi maligano.

Jumlah Koperasi yang Sehat dan Melaksanakan RAT dengan capaian 51,67%. Data Koperasi yang Sehat dan Melaksanakan RAT tahun 2023 yaitu 28 Koperasi yang terdiri dari : Koperasi Pegawai Negeri Sehati, KPN Nirwana, Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong, Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman Rutan Raha, Koperasi, Koperasi Wanita Tani Nur Ilkhlis, KSU AT Wa Ale-Ale, KPN Tunas Handayani,, Koperasi Unit Desa Lendeo Makmur, Bina Usaha Mandiri, Koperasi Serba Usaha Soliwunto, Koperasi Serba Usaha Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sari, Koperasi Simpan Pinjam Akrab, Koperasi Pegawai Negeri Pokadulu, Koperasi Pegawai Negeri Dewi Sri, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Wanita Maju Bersama, KPN Pokadulu, KPN Mawar, KUD Wadenambo, KPRI Serba Guna SPM Negeri 1 Raha, Koperasi Produsen Nelayan Berkah Wangkumana.

Jumlah Koperasi Aktif yang Dibina dengan capaian 41,11%. Data Koperasi Aktif yang Dibina tahun 2023 yaitu 37 Koperasi yang terdiri dari : Koperasi Pegawai Negeri Sehati, KPN Nirwana, Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong, KPRI Karya Usada, Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman Rutan Raha, KPN Sadar Madani, Koperasi Pegawai Negeri Suluh Abadi, Koperasi Wanita Tani Nur Ilkhlis, Koperasi Serba Usaha Swakarya Mandiri, KSU AT Wa Ale-Ale, KPN Tunas Handayani, Koperasi Unit Desa Rahia Jaya, Koperasi Unit Desa Lendeo Makmur, Koperasi Serba Usaha, Bina Usaha Mandiri, Koperasi Serba Usaha Soliwunto, Koperasi Serba Usaha Mandiri, Koperasi Serba Usaha Syahria Tobiat Luhur, Koperasi Unit Desa Suka Maju, Koperasi Unit Desa Tunas Sari, KUD Karya Pemuda Mabolu, Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sari, Koperasi Simpan Pinjam Akrab, Koperasi Pegawai Negeri Pokadulu, Koperasi Pegawai Negeri Dewi Sri, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Wanita Maju Bersama, KPN Pokadulu, KPN Mawar, KUD Wadenambo, KPRI Serba Guna SPM Negeri 1 Raha, Koperasi Produsen Nelayan Berkah Wangkumana, Koperasi TKBM Raha, Koperasi KUD Remaja, KSU Kaseiso, KUD Gapoktan Sumber Sari, KSU Kamesope Permai.

Jumlah Dokumen Direktori Koperasi yang Terdata dengan capaian 1,54%, Data Direktori Koperasi yaitu 1 Dokumen yang didalamnya termuat 9 Koperasi yaitu Koperasi Karya Husada, Koperasi Sadar Madani Raha, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Pengayoman Pegawai Rutan Raha, Koperasi Sokalawesil SMP Negeri 3 Kusambi, KSUBina Usaha Mandiri, KPN Gotong Royong, Koperasi Unit Desa Remaja, Koperasi Unit Desa Suka Maju.

Jumlah Penataan Kelembagaan Koperasi dengan capaian 1,54%, Data koperasi yang melakukan Penataan Kelembagaan Koperasi yaitu Koperasi TKBM Raha, Koperasi Produsen Nelayan Berkah Wangkumana, KUD Remaja, KSU Kaseise, KSU Kamosope Permai, KUD Gapoktan Sumber Sari, KSU Kerukunan Pokadulu Mandiri, Koperasi Karya Husada, Koperasi Sadar Madani Raha, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Pengayoman Pegawai Rutan Raha, Koperasi Sokalawesil SMP Negeri 3 Kusambi, KSUBina Usaha Mandiri, KPN Gotong Royong, Koperasi Unit Desa Remaja, Koperasi Unit Desa Suka Maju.

Faktor Keberhasilan:

Pelaku UMKM yang memenuhi syarat dan target dalam pengajuan penilaian UMKM yang Berkualitas dan Berprestasi sehingga peningkatan jumlah UMKM yang Bertambah.

Penyebab Kegagalan : Adanya Inflasi dan pengurangan pagu anggaran

Hal-Hal yang dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan capaian kinerja sasaran Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha yaitu :

Pelaksanaan sosialisasi kepada UMKM yang belum mencapai target sehingga para pelaku UMKM sangat susah untuk mendapatkan, peningkatan alokasi anggaran atau bantuan pemerintah.

	<b>Adanya Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha dan Start-Up, Serta Melakukan Pengembangan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi</b>

Sasaran ke-21 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berorientasi Kerakyatan”. Untuk mengukur sasaran kedua puluh dua ada dua indikator kinerja sasaran yaitu yang pertama Jumlah koperasi yang berkualitas dan berprestasi dengan capaian kinerja 23,25% dengan kategori predikat Kurang Berhasil dan yang kedua Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan dengan capaian kinerja 100% dengan kategori predikat *Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Adanya peningkatan penciptaan peluang usaha dan start-up, serta melakukan pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.69**  
**Realisasi Indikator Sasaran 21 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Koperasi yang berkualitas dan Berprestasi	Persen	86	20	23,25%
2	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Persen	100	100	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>61,62%</b>

Sumber data Dinas KOperasi dan UKM Kab.Muna

Dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 400.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.654.400 atau 100%. Berikut program yang menunjang keberhasilan sasaran Adanya peningkatan penciptaan peluang usaha dan start-up, serta melakukan pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi yaitu :

**Tabel 3.70**  
**Program Dan Anggaran Sasaran**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	<b>Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi PERKOPERASIAN</b>	24.654.400	24.654.400	<b>100%</b>

Pencapaian kinerja sasaran Adanya peningkatan penciptaan peluang usaha dan start-up, serta melakukan pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi tersebut tergambar pada indikator Jumlah Koperasi yang berkualitas dan Berprestasi dan Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan. Hasil pengukuran kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Terwujudnya Kelembagaan, Pengawasan Koperasi yang mandiri dan

berkualitas yang diukur dengan indikator kinerja Jumlah Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi dengan target 34 Koperasi realisasi 68 Koperasi Data Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi tahun 2023 yaitu 68 Koperasi yang terdiri dari : Koperasi Pegawai Negeri Mulya Jaya, Koperasi Wanita Tani Nur Ikhlas, Koperasi Serba Usaha Soliwunto, Koperasi Tani Serba Usaha Soliwu, Koperasi Pegawai Negeri Budi Mulya, Koperasi Tani Mina Bahagia, Koperasi Simpan Pinjam Pokadulu, Koperasi Pegawai Negeri Bumi Kabawo, Koperasi Nelayan Benteng Lohiya Jaya, Koperasi Nelayan Baru Terbit Kawitewite, Koperasi Serba Usaha Usaha Mandiri, Koperasi Unit Desa Lendeo Makmur, Koperasi Tani Usaha Tani, Koperasi Serba Usaha Tenun Masalilil Kreatif, Koperasi Pegawai Negeri Switenia Subur, Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Smk I, Koperasi Pegawai Negeri Karya Husada, Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman Rutan, Koperasi Pegawai Negeri Serba Guna, Koperasi Jasa Tkbm Karyawan Tkbm, Koperasi Serba Usaha Solidaritas Bersama, Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong, Ksp Maju Bersama Smas Muhammadiyah Raha, Koperasi Pegawai Negeri Nirwana, Koperasi Pegawai Negeri Suluh Abadi, Koperasi Pegawai Negeri Sehati, Koperasi Serba Usaha Maju Bersama, Koperasi Nelayan Sehat Tampo, Koperasi Serba Usaha Kerukunan Pokadulu Mandiri, Koperasi Serba Usaha Kulidawa Wuna, Koperasi Serba Usaha Mondono Ghoera, Koperasi Perikanan Barakati Jaya Lestari, Koperasi Unit Desa Rahia Jaya, Koperasi Pegawai Negeri Tunas Handayani, Koperasi Unit Desa Karya Pemuda Mabolu, Koperasi Nelayan Napabale Damai Sejahtera, Koperasi Wanita Bunga Mete, Koperasi Sinar Koroni Jaya, Koperasi Produsen Marobo Jaya Bahari Lestari, Koperasi Pegawai Negeri Tunas Mekar, Koperasi Pegawai Negeri Pokadulu, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Pemasaran Primkopad Kodim Muna, Koperasi Pegawai Negeri Sadar Madani, Koperasi Unit Desa Remaja, Koperasi Serba Usaha Anto Cevalus Cadamba, Koperasi Produsen Nelayan Berkah Wangkumana, Koperasi Nelayan Tanjung Bahari Dua, Koperasi Nelayan Pada Kauang Sama, Koperasi Nelayan Karya Sama Lapulu, Koperasi Produsen Nelayan Passama Turuan Danakang, Koperasi Unit Desa Suka Maju, Koperasi Nelayan Sikarimanang Jaya Bersama, Koperasi Wanita Maju Bersama, Koperasi Jasa Tunas Sari, Koperasi Nelayan Bunging Si Kalangkah, Koperasi Produsen Nelayan Punggawa Torega Sejahtera, Koperasi Serba Usaha At

Wale-Ale, Koperasi Kredit Bintang Utama, Koperasi Simpan Pinjam Kasih Karunia Karla, Koperasi Pegawai Negeri Mawar, Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam Sokalawesi SMP Negeri 3 Kusambi, Koperasi Simpan Pinjam Akrab, Koperasi Simpan Pinjam Larobay Jaya, koperasi Primkopol, Koperasi maligano.

Jumlah Koperasi yang Sehat dan Melaksanakan RAT dengan capaian 51,67%. Data Koperasi yang Sehat dan Melaksanakan RAT tahun 2023 yaitu 28 Koperasi yang terdiri dari : Koperasi Pegawai Negeri Sehati, KPN Nirwana, Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong, Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman Rutan Raha, Koperasi, Koperasi Wanita Tani Nur Ilkhlis, KSU AT Wa Ale-Ale, KPN Tunas Handayani,, Koperasi Unit Desa Lendeo Makmur, Bina Usaha Mandiri, Koperasi Serba Usaha Soliwunto, Koperasi Serba Usaha Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sari, Koperasi Simpan Pinjam Akrab, Koperasi Pegawai Negeri Pokadulu, Koperasi Pegawai Negeri Dewi Sri, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Wanita Maju Bersama, KPN Pokadulu, KPN Mawar, KUD Wadenambo, KPRI Serba Guna SPM Negeri 1 Raha, Koperasi Produsen Nelayan Berkah Wangkumana.

Jumlah Koperasi Aktif yang Dibina dengan capaian 41,11%. Data Koperasi Aktif yang Dibina tahun 2023 yaitu 37 Koperasi yang terdiri dari : Koperasi Pegawai Negeri Sehati, KPN Nirwana, Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong, KPRI Karya Usada, Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman Rutan Raha, KPN Sadar Madani, Koperasi Pegawai Negeri Suluh Abadi, Koperasi Wanita Tani Nur Ilkhlis, Koperasi Serba Usaha Swakarya Mandiri, KSU AT Wa Ale-Ale, KPN Tunas Handayani, Koperasi Unit Desa Rahia Jaya, Koperasi Unit Desa Lendeo Makmur, Koperasi Serba Usaha, Bina Usaha Mandiri, Koperasi Serba Usaha Soliwunto, Koperasi Serba Usaha Mandiri, Koperasi Serba Usaha Syahria Tobiat Luhur, Koperasi Unit Desa Suka Maju, Koperasi Unit Desa Tunas Sari, KUD Karya Pemuda Mabolu, Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sari, Koperasi Simpan Pinjam Akrab, Koperasi Pegawai Negeri Pokadulu, Koperasi Pegawai Negeri Dewi Sri, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Wanita Maju Bersama, KPN Pokadulu, KPN Mawar, KUD Wadenambo, KPRI Serba Guna SPM Negeri 1 Raha, Koperasi Produsen Nelayan Berkah Wangkumana, Koperasi TKBM Raha, Koperasi KUD Remaja, KSU Kaseiso, KUD Gapoktan Sumber Sari, KSU Kamesope Permai.

Jumlah Dokumen Direktori Koperasi yang Terdata dengan capaian 1,54%, Data Direktori Koperasi yaitu 1 Dokumen yang didalamnya termuat 9 Koperasi yaitu Koperasi Karya Husada, Koperasi Sadar Madani Raha, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Pengayoman Pegawai Rutan Raha, Koperasi Sokalawesil SMP Negeri 3 Kusambi, KSUBina Usaha Mandiri, KPN Gotong Royong, Koperasi Unit Desa Remaja, Koperasi Unit Desa Suka Maju.

Jumlah Penataan Kelembagaan Koperasi dengan capaian 1,54%, Data koperasi yang melakukan Penataan Kelembagaan Koperasi yaitu Koperasi TKBM Raha, Koperasi Produsen Nelayan Berkah Wangkumana, KUD Remaja, KSU Kaseise, KSU Kamosope Permai, KUD Gapoktan Sumber Sari, KSU Kerukunan Pokadulu Mandiri, Koperasi Karya Husada, Koperasi Sadar Madani Raha, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Pengayoman Pegawai Rutan Raha, Koperasi Sokalawesil SMP Negeri 3 Kusambi, KSUBina Usaha Mandiri, KPN Gotong Royong, Koperasi Unit Desa Remaja, Koperasi Unit Desa Suka Maju.

Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri dan berkualitas yang diukur dengan indikator kinerja.

Jumlah Pengurus Koperasi yang mengikuti Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dengan capaian 120%, dimana peserta pelatihan 0 Orang.

Jumlah UMK yang memperoleh bantuan Sertifikat Hak atas Tanah dengan capaian 0%. Untuk data Daftar Alokasi Sertifikat Tanah Kabupaten Muna Tahun 2017 sebanyak 200 Orang, yang dimana lokasi terdiri dari Kecamatan Katobu 6 Orang, Kecamatan Batalaiworu 12 Orang, Kecamatan 8 Orang, Kecamatan Pasir Putih 7 Orang, Kecamatan Pasikolaga 2 Kecamatan, Kecamatan 20 Orang, Kecamatan Napabalano 12 Orang, Kecamatan Wakorumba Selatan 8 Orang, Kecamatan Maligani 3 Orang, Kecamatan Lasalepa 4 Orang.

Jumlah UMKM yang mengikuti Event Pameran dengan capaian 0%. Data UMKM yang mengikuti Event Pameran pada Tahun 2017 yaitu UMKM Vidi menampilkan pameran pembuatan VCO, UKM Rio menampilkan pameran pembuatan keranjang, UMKM Mandiri menampilkan pameran pembuatan sarung tenun, UMKM Sinar menampilkan pameran Cemilan jambu mente, UKM Fadilah menampilkan pameran

pembuatan Abon, UKM Gito menampilkan pameran pembuatan gembol dan nentu.

	<p><b>Meningkatkan Daya Saing Destinasi Dan Industri Pariwisata Daerah</b></p>

Sasaran ke-22 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berorientasi Kerakyatan”. Untuk mengukur sasaran kedupuluhempat ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase jumlah obyek wisata yang dikembangkan dengan capaian kinerja 100% dengan kategori predikat *Sangat Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata daerah yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.71**

**Realisasi Indikator Sasaran 22 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase jumlah obyek wisata yang dikembangkan	Persen	96	96	100
<b>Rata-Rata Capaian</b>					100

Sumber: data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab.Muna

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 3 (Tiga) yang telah dilakukan sasaran Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata daerah dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp.1.028.976.102 dengan realisasi sebesar Rp.1.028.843.691 atau Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata daerah yaitu :

**Tabel 3.72**  
**Program Dan Anggaran Sasaran**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinai Paiwisata	Rp. 201.900.000,-	Rp. 201.767.591,-	99,93
2.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 727.076.102,-	Rp. 727.076.100,-	100
3.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.1.028.976.102</b>	<b>Rp.1.028.843.691</b>	<b>99,98</b>

Objek Wisata Kabupaten Muna terdiri dari 15 Objek Wisata yaitu : pantai meleura, pantai bungin pinungan, danau napabale, liangkabori, puncak wakila, air terjun kalima-lima, pulau munante, gua lamburaya, gua lamburaya, pantai walengkabola, danau ubur-ubur, danau penyu/danau moko, danau penyu/danau moko, pantai langkamelu-melu, sumur tua lohia, masjid wuna, permandian topa, puncak masalili/puncak lakude, fotuno sangia, fotuno rete, dan pantai bakealu, Objek Wisata yang di kembangkan hanya 6 Objek Wisata yaitu: Meleura, Liangkabori, Air Terjun Kalima-lima, dan wisata Baru Gua Kafokotio. Karena 6 obyek wisata ini sangat antusias serta aktif mengikuti lomba desa wisata.

<p style="text-align: center;"><b>Semakin Mantapnya Struktur Perekonomian Daerah yang Didukung oleh Semakin Meningkatnya Peran dan Fungsi UMKM dan Koperasi</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran ke-23 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berorientasi Kerakyatan”. Untuk mengukur sasaran kedupuluhenam ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase UMKM Produktif dan Mandiri dengan capaian kinerja 0,35% dengan kategori predikat *tidak Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Semakin mantapnya struktur perekonomian daerah yang didukung oleh semakin meningkatnya peran dan fungsi UMKM dan koperasi yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.73**  
**Realisasi Indikator Sasaran 23 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase UMKM Produktif dan Mandiri	Persen	85	30	0,35
<b>Rata-Rata Capaian</b>					0,35

Sumber data Dinas KOperasi dan UKM Kab.Muna

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 4 (Empat) yang telah dilakukan Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. **194.732.100,-** dengan realisasi sebesar Rp. **194.070.600,-** atau 99,6 %.

Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha yaitu :

**Tabel 3.74**  
**Program Dan Anggaran Sasaran**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	24.654.400	24.375.000	99,99 %
2.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	24.654.400	24.654.000	100%
3.	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	73.506.000	73.175.000	100%
4.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	71.917.300	71.866.200	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>194.732.100</b>	<b>194.070.600</b>	<b>99,6 %</b>

Terwujudnya Kelembagaan, Pengawasan Koperasi yang mandiri dan berkualitas yang diukur dengan indikator kinerja Jumlah Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi dengan target 34 Koperasi realisasi 68 Koperasi Data Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi tahun 2023 yaitu 68 Koperasi yang terdiri dari : Koperasi Pegawai Negeri Mulya Jaya, Koperasi Wanita Tani Nur Ikhlas, Koperasi Serba Usaha Soliwunto, Koperasi Tani Serba Usaha Soliwu, Koperasi Pegawai Negeri Budi Mulya, Koperasi Tani Mina Bahagia, Koperasi Simpan Pinjam Pokadulu, Koperasi Pegawai Negeri Bumi Kabawo, Koperasi Nelayan Benteng Lohiya Jaya, Koperasi Nelayan Baru Terbit Kawitewite, Koperasi Serba Usaha Usaha Mandiri, Koperasi Unit Desa Lendeo Makmur, Koperasi Tani Usaha Tani, Koperasi Serba Usaha Tenun Masalilil Kreatif, Koperasi Pegawai Negeri Switenia Subur, Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Smk I, Koperasi Pegawai Negeri Karya Husada,

Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman Rutan, Koperasi Pegawai Negeri Serba Guna, Koperasi Jasa Tkbm Karyawan Tkbm, Koperasi Serba Usaha Solidaritas Bersama, Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong, Ksp Maju Bersama Smas Muhammadiyah Raha, Koperasi Pegawai Negeri Nirwana, Koperasi Pegawai Negeri Suluh Abadi, Koperasi Pegawai Negeri Sehati, Koperasi Serba Usaha Maju Bersama, Koperasi Nelayan Sehat Tampo, Koperasi Serba Usaha Kerukunan Pokadulu Mandiri, Koperasi Serba Usaha Kulidawa Wuna, Koperasi Serba Usaha Mondono Ghoera, Koperasi Perikanan Barakati Jaya Lestari, Koperasi Unit Desa Rahia Jaya, Koperasi Pegawai Negeri Tunas Handayani, Koperasi Unit Desa Karya Pemuda Mabolu, Koperasi Nelayan Napabale Damai Sejahtera, Koperasi Wanita Bunga Mete, Koperasi Sinar Koroni Jaya, Koperasi Produsen Marobo Jaya Bahari Lestari, Koperasi Pegawai Negeri Tunas Mekar, Koperasi Pegawai Negeri Pokadulu, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Pemasaran Primkopad Kodim Muna, Koperasi Pegawai Negeri Sadar Madani, Koperasi Unit Desa Remaja, Koperasi Serba Usaha Anto Cevalus Cadamba, Koperasi Produsen Nelayan Berkah Wangkumana, Koperasi Nelayan Tanjung Bahari Dua, Koperasi Nelayan Pada Kauang Sama, Koperasi Nelayan Karya Sama Lapulu, Koperasi Produsen Nelayan Passama Turuan Danakang, Koperasi Unit Desa Suka Maju, Koperasi Nelayan Sikarimanang Jaya Bersama, Koperasi Wanita Maju Bersama, Koperasi Jasa Tunas Sari, Koperasi Nelayan Bunging Si Kalangkah, Koperasi Produsen Nelayan Punggawa Torega Sejahtera, Koperasi Serba Usaha At Wale-Ale, Koperasi Kredit Bintang Utama, Koperasi Simpan Pinjam Kasih Karunia Karla, Koperasi Pegawai Negeri Mawar, Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam Sokalawesi SMP Negeri 3 Kusambi, Koperasi Simpan Pinjam Akrab, Koperasi Simpan Pinjam Larobay Jaya, koperasi Primkopol, Koperasi maligano.

Jumlah Koperasi yang Sehat dan Melaksanakan RAT dengan capaian 51,67%. Data Koperasi yang Sehat dan Melaksanakan RAT tahun 2023 yaitu 28 Koperasi yang terdiri dari : Koperasi Pegawai Negeri Sehati, KPN Nirwana, Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong, Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman Rutan Raha, Koperasi, Koperasi Wanita Tani Nur Ilkhlis, KSU AT Wa Ale-Ale, KPN Tunas Handayani,, Koperasi Unit Desa Lendeo Makmur, Bina Usaha Mandiri, Koperasi Serba Usaha Soliwunto, Koperasi Serba Usaha Mandiri, Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sari, Koperasi Simpan Pinjam Akrab, Koperasi

Pegawai Negeri Pokadulu, Koperasi Pegawai Negeri Dewi Sri, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Wanita Maju Bersama, KPN Pokadulu, KPN Mawar, KUD Wadenambo, KPRI Serba Guna SPM Negeri 1 Raha, Koperasi Produsen Nelayan Berkah Wangkumana.

Jumlah Koperasi Aktif yang Dibina dengan capaian 41,11%. Data Koperasi Aktif yang Dibina tahun 2023 yaitu 37 Koperasi yang terdiri dari : Koperasi Pegawai Negeri Sehati, KPN Nirwana, Koperasi Pegawai Negeri Gotong Royong, KPRI Karya Usada, Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman Rutan Raha, KPN Sadar Madani, Koperasi Pegawai Negeri Suluh Abadi, Koperasi Wanita Tani Nur Ilkhlis, Koperasi Serba Usaha Swakarya Mandiri, KSU AT Wa Ale-Ale, KPN Tunas Handayani, Koperasi Unit Desa Rahia Jaya, Koperasi Unit Desa Lendeo Makmur, Koperasi Serba Usaha, Bina Usaha Mandiri, Koperasi Serba Usaha Soliwunto, Koperasi Serba Usaha Mandiri, Koperasi Serba Usaha Syahria Tobiat Luhur, Koperasi Unit Desa Suka Maju, Koperasi Unit Desa Tunas Sari, KUD Karya Pemuda Mabolu, Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sari, Koperasi Simpan Pinjam Akrab, Koperasi Pegawai Negeri Pokadulu, Koperasi Pegawai Negeri Dewi Sri, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Wanita Maju Bersama, KPN Pokadulu, KPN Mawar, KUD Wadenambo, KPRI Serba Guna SPM Negeri 1 Raha, Koperasi Produsen Nelayan Berkah Wangkumana, Koperasi TKBM Raha, Koperasi KUD Remaja, KSU Kaseiso, KUD Gapoktan Sumber Sari, KSU Kamesope Permai.

Jumlah Dokumen Direktori Koperasi yang Terdata dengan capaian 1,54%, Data Direktori Koperasi yaitu 1 Dokumen yang didalamnya termuat 9 Koperasi yaitu Koperasi Karya Husada, Koperasi Sadar Madani Raha, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Pengayoman Pegawai Rutan Raha, Koperasi Sokalawesil SMP Negeri 3 Kusambi, KSUBina Usaha Mandiri, KPN Gotong Royong, Koperasi Unit Desa Remaja, Koperasi Unit Desa Suka Maju.

Jumlah Penataan Kelembagaan Koperasi dengan capaian 1,54%, Data koperasi yang melakukan Penataan Kelembagaan Koperasi yaitu Koperasi TKBM Raha, Koperasi Produsen Nelayan Berkah Wangkumana, KUD Remaja, KSU Kaseise, KSU Kamosope Permai, KUD Gapoktan Sumber Sari, KSU Kerukunan Pokadulu Mandiri, Koperasi Karya Husada, Koperasi Sadar Madani Raha, Koperasi Wanita Mekar Jaya, Koperasi Pengayoman Pegawai Rutan Raha, Koperasi Sokalawesil SMP Negeri 3 Kusambi, KSUBina

Usaha Mandiri, KPN Gotong Royong, Koperasi Unit Desa Remaja, Koperasi Unit Desa Suka Maju.

Faktor Keberhasilan:

Pelaku UMKM yang memenuhi syarat dan target dalam pengajuan penilaian UMKM yang Berkualitas dan Berprestasi sehingga peningkatan jumlah UMKM yang Bertambah.

Penyebab Kegagalan : Adanya Inflasi dan pengurangan pagu anggaran

Hal-Hal yang dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan capaian kinerja sasaran Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha yaitu : Pelaksanaan sosialisasi kepada UMKM yang belum mencapai target sehingga para pelaku UMKM sangat susah untuk mendapatkan, peningkatan alokasi anggaran atau bantuan pemerintah.

	<b>Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran</b>

Sasaran ke-24 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berorientasi Kerakyatan”. Untuk mengukur sasaran kedua puluh tujuh ada indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan capaian kinerja 131% dengan kategori predikat *Sangat Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan menurunnya tingkat pengangguran yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.75**  
**Realisasi Indikator Sasaran 24 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,75	3,27	131
<b>Rata-Rata Capaian</b>					131

Sumber data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Muna tahun 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan satu program yang telah dilakukan sasaran Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan menurunnya tingkat pengangguran dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 115.087.920,- dengan realisasi sebesar Rp. Rp. 115.071.200,- atau 99,98%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan menurunnya tingkat pengangguran yaitu :

**Tabel 3.76**  
**Program Dan Anggaran Sasaran**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 115.087.920,-	Rp. 115.071.200,-	99,98
	<b>JUMLAH</b>			99,98%

Berdasarkan data BPS dalam setahun terakhir pengangguran di Kabupaten Muna mengalami peningkatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan dari 3,11% menjadi 3,27%.

**Tabel 13.3** Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara (persen), 2019-2023  
**Open Unemployment Rate by Regency/Municipality in Sulawesi Tenggara (percent), 2019-2023**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten/Regency</b>					
1 Buton	1,29	4,78	4,74	2,99	2,48
2 Muna	4,70	6,45	4,97	3,11	3,27
3 Konawe	3,06	5,42	4,56	2,73	3,09
4 Kolaka	3,69	5,29	3,62	4,17	3,36
5 Konawe Selatan	2,29	2,58	2,14	2,95	3,12
6 Bombana	2,44	2,74	3,17	1,47	1,16
7 Wakatobi	2,48	4,18	2,30	3,53	2,73
8 Kolaka Utara	1,38	2,13	3,18	2,86	2,24
9 Buton Utara	2,70	4,11	3,00	2,10	1,93
10 Konawe Utara	3,92	3,79	3,36	2,01	2,76
11 Kolaka Timur	3,25	3,29	3,44	2,22	2,18
12 Konawe Kepulauan	1,82	1,55	1,83	1,85	1,59
13 Muna Barat	3,12	3,36	2,84	2,40	2,22
14 Buton Tengah	4,22	4,22	3,77	2,63	2,50
15 Buton Selatan	3,77	3,90	3,92	4,18	4,33
<b>Kota/Municipality</b>					
1 Kendari	6,15	7,08	5,19	5,23	5,18
2 Bau-Bau	5,84	6,57	6,87	5,39	4,17
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>3,59</b>	<b>4,58</b>	<b>3,92</b>	<b>3,36</b>	<b>3,15</b>

Sumber/Source: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakemas) / National Labor Force Survey

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Muna tahun 2023 mengalami peningkatan :

Penyebab :

1. Kurangnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja.
2. Jumlah Angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Muna.

3. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Kabupaten Muna.
4. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memilli kekurangan tenaga pekerja.
5. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan *softskill* budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja

**Solusi :**

1. Pemerintah diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan para pencari kerja;
  2. Memperluas kesempatan kerja: Kesempatan kerja dapat diperluas dengan dua cara, yaitu:
    - a) pengembangan industri, terutama jenis industri yang bersifat padat karya (yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja).
    - b) melalui berbagai proyek pekerjaan umum, seperti pembuatan jalan dan saluran air.
  3. Meningkatkan Penyuluhan Informasi Lowongan Kerja.
  4. Meningkatkan keterampilan dan keahlian para pencari kerja melalui kegiatan pelatihan;
  5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM.
- 
1. Terwujudnya Percepatan Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kawasan Transmigrasi  
**Target 4 SP realisasi 3 SP capaian 75%**
  2. Jumlah Transmigran dan Masyarakat Sekitarnya di Kawasan Transmigrasi yang Meningkatnya Kesejahteraan  
 Target 560 KK Realisasi 439 KK capaian 78%

	<p style="text-align: center;"><b>Meningkatkan Kemampuan dan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan</b></p>

Sasaran ke-25 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Berorientasi Kerakyatan”. Untuk mengukur sasaran kedua puluh delapan ada dua indikator kinerja sasaran yaitu yang pertama Terwujudnya percepatan pusat pertumbuhan wilayah di kawasan transmigrasi dengan capaian kinerja % dengan kategori predikat Cukup Berhasil, indikator kinerja yang kedua Jumlah transmigrasi dan masyarakat sekitarnya di kawasan transmigrasi yang meningkatnya kesejahteraan dengan capaian kinerja 76,5% dengan kategori predikat *Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Meningkatkan Kemampuan dan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.77**  
**Realisasi Indikator Sasaran 25 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya percepatan pusat pertumbuhan wilayah di kawasan transmigrasi	SP	4	3	75
2	Jumlah transmigrasi dan masyarakat sekitarnya di kawasan transmigrasi yang meningkatnya kesejahteraan	KK	560	439	78
<b>Rata-Rata Capaian</b>					76,5

*Sumber data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Muna*

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan enam program yang telah dilakukan sasaran Meningkatkan Kemampuan dan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 4.099.476.457,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.023.277.562,- atau 98,14%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Meningkatkan Kemampuan dan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan yaitu :

**Tabel 3.78**  
**Program Dan Anggaran Sasaran**

NO.	PROGRAM	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	3.668.000	3.668.000	100
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	115.087.920	115.071.200	99,98
3	Program Hubungan Industrial	57.582.510	57.541.000	99,92
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.190.283.527	3.117.408.262	97,71
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	45.551.300	45.540.900	99,97
6	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	687.303.200	684.048.200	99,52
<b>Total</b>		<b>4.099.476.457</b>	<b>4.023.277.562</b>	<b>98,14</b>

Indikator Sasaran Meningkatnya kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan terwujudnya integrasi di Permukiman Transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan adalah Jumlah Satuan Permukiman yang difasilitasi Penempatan dan pembangunannya dan Jumlah Transmigran dan Masyarakat Sekitarnya di Kawasan Transmigrasi yang Meningkatkan Kesejahterannya diperoleh dengan Formula :

- a. Jumlah Satuan Permukiman yang difasilitasi Penempatan dan pembangunannya dengan formula :

Jumlah Satuan Permukiman yang difasilitasi Penempatan dan pembangunannya	=	Jumlah Satuan Permukiman yang difasilitasi Penempatan dan pembangunannya
=		3 SP

- b. Indikator Jumlah Transmigran dan Masyarakat Sekitarnya di Kawasan Transmigrasi yang Meningkatkan Kesejahterannya dengan formula :

Jumlah Transmigran dan Masyarakat Sekitarnya di Kawasan Transmigrasi yang Meningkatkan Kesejahteraannya	=	Jumlah Transmigran dan Masyarakat Sekitarnya di Kawasan Transmigrasi yang Meningkatkan Kesejahteraannya
=		439 KK

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan terwujudnya integrasi di Permukiman Transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan diukur dengan 2 indikator. Indikator tersebut yaitu indikator Jumlah Satuan Permukiman yang difasilitasi Penempatan dan pembangunannya dan Jumlah Transmigran dan Masyarakat Sekitarnya di Kawasan Transmigrasi yang Meningkatkan Kesejahteraannya.

	<p><b>Mengintensifkan Investasi untuk Menghidupkan Kawasan Pengembangan dan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang telah di Identifikasi sesuai Dengan Potensi/Komoditas Unggulan (baik yang sudah diusahakan maupun yang masih Potensial) dengan Strategi Penempatan Kegiatan Investasi Mengikuti Sumber Bahan Baku</b></p>

Sasaran ke-26 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Yang Kompetitif”. Untuk mengukur sasaran kedua puluh sembilan ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase jumlah investasi dengan capaian kinerja 50% dengan kategori predikat *berhasil*. Hasil pengukuran kinerja sasaran Mengintensifkan Investasi untuk Menghidupkan Kawasan Pengembangan dan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang telah di Identifikasi sesuai Dengan Potensi/Komoditas Unggulan (baik yang sudah

diusahakan Maupun yang masih Potensial) dengan Strategi Penempatan Kegiatan Investasi Mengikuti Sumber Bahan Baku yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.79**

**Realisasi Indikator Sasaran 26 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase jumlah investasi	Persen	90	45	50
<b>Rata-Rata Capaian</b>					50

Sumber data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Muna Tahun 2023

Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat di lihat dari DPA DPMPSTP TA. 2023 Sebelum Perubahan Belanja Tidak Langsung Rp 2.880.264.368 dan Belanja Langsung Rp. 836.252.570 Sesudah Perubahan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.865.225.268 dan Belanja Langsung Rp. 832.212.468 dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

**Tabel 3.80**

**Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan APBD Tahun 2023**

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2023	Rp. 3.269.783.270	Rp. 2.865.226.268	Rp.2.787.477.100	97,23%

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022 memiliki 7 Program masing-masing program dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.81**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2023**

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.433.530.700
2.	Belanja Langsung	
3	Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.208.950
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.416.162.700
5	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	15.109.500
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.402.220
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	127.560.000
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	10.265.000
9	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah	29.323.000
10	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	469.500.000

11	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	14.290.000
----	-----------------------------------------------	------------

<p><b>Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota guna mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif bagi duania usaha terutama UMKM dan koperasi</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran ke-27 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah” dengan tujuan “Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Yang Kompetitif”. Untuk mengukur sasaran ketigapuluhempat ada indikator kinerja sasaran yaitu Peningkatan Income Perkapita (Harga Berlaku) dengan capaian kinerja 76,13% dengan kategori predikat *Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja Meningkatkan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota guna mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif bagi duania usaha terutama UMKM dan koperasi yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.82**

**Realisasi Indikator Sasaran 27 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Income Perkapita (Harga Berlaku)	Persen	37	28,17	76,13%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					76,13%

Sumber data Dinas Koperasi dan UKM Kab.Muna Tahun 2023


Produk Domestik Regional Bruto (pdrb) PADA TINGKAT REGIONAL (Provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan yaitu Lapangan Usaha dan Pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (Lapangan Usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB dan PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari Rp. 7.365.510.000 di tahun 2021 menjadi Rp.8.261.290.000 di tahun 2022. Untuk saat ini belum keluar data tahun 2023 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna. dari produk domestik Regional Bruto di tahun 2023, kontribusi paling diperoleh dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 28,17 persen. Persentase sektor tersebut mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dari tahun 2021. Data perbandingan ini digunakan tahun 2022 dan 2021 dikarenakan belum ada terbitnya data tahun 2023 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan menurut lapangan usaha pada tahun 2022 mengalami kenaikan disbanding tahun sebelumnya yaitu 3,72 di tahun 2021 dan 6,37 di tahun 2022. Data ini digunakan dikarenakan belum keluar nya data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna Tahun 2024. Berikut grafik/Gambar DAistribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Muna Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna .

**Gambar  
Figures**

12.1

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar  
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Muna,  
2022**

*Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product At  
Current Prices By Industry in Muna Regency (billion), 2022*



- Catatan/Source:
- A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing
  - B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
  - C Industri Pengolahan/Manufacturing
  - D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas
  - E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities
  - F Konstruksi/Construction
  - G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles
  - H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage
  - I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities
  - J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication
  - K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities
  - L Real Estat/Real Estate Activities
  - M,N Jasa Perusahaan/Business Activities
  - O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
  - P Jasa Pendidikan/Education
  - Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities
  - R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.1

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	138,46	142,74	144,38	152,10	166,10
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	4,78	5,29	5,25	5,64	6,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	669,91	707,05	729,01	738,55	790,25
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	456,76	495,80	512,89	537,12	601,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	97,66	107,69	113,83	120,89	130,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	149,25	159,07	159,02	165,40	181,10
<b>Produk Domestik Bruto Gross Domestic Product</b>		<b>6 420,78</b>	<b>6 928,62</b>	<b>6 983,65</b>	<b>7 365,51</b>	<b>8 261,29</b>

Catatan/Note: \*) Angka sementara/*Preliminary figures*\*\*) Angka sangat sementara/*Very preliminary figures*Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/*BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources*

## SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS

**Tabel** 12.1 **Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2018–2022**  
**Table** 12.1 **Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry (billion rupiahs), 2018–2022**

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1 781,42	1 913,65	1 960,45	2 070,74	2 327,48
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	621,12	678,79	629,16	657,81	757,81
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	324,38	340,52	345,44	375,80	401,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,23	2,41	2,51	2,78	3,03
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	18,77	19,68	20,51	21,58	23,71
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	868,01	948,47	952,47	1 020,15	1 126,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	878,19	964,69	961,02	1 027,44	1 213,71
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	180,72	195,29	191,45	191,39	223,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	33,20	35,80	35,28	36,77	40,97
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	63,49	67,15	72,14	75,01	82,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	132,43	144,54	148,83	166,33	186,24

## SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS

**Tabel 12.2** Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2018–2022  
**Table 12.2** Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry (billion rupiahs), 2018–2022

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1 295,61	1 351,63	1 369,57	1 420,49	1 510,98
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	467,70	499,93	479,34	479,62	499,62
C Industri Pengolahan/Manufacturing	250,12	257,62	252,68	264,61	267,93
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	2,12	2,26	2,30	2,51	2,62
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	14,81	15,48	16,01	16,57	17,50
F Konstruksi/Construction	610,51	646,83	648,07	666,99	688,49
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	658,35	708,37	693,20	733,92	805,57
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	159,91	169,54	163,42	162,29	174,39
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	25,11	26,64	26,14	27,07	29,37
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	64,23	68,43	74,04	80,09	87,09
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	91,65	98,39	102,07	108,25	112,06

## SISTEM NERACA REGIONAL

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.2

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L Real Estat/Real Estate Activities	110,93	112,94	113,99	118,27	123,27
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	3,71	3,96	3,84	4,02	4,27
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	493,27	511,39	520,82	519,88	550,98
P Jasa Pendidikan/Education	354,46	376,86	385,93	399,17	424,17
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	77,95	84,00	87,82	92,11	97,61
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	127,67	133,75	129,23	132,88	141,38
<b>Produk Domestik Bruto Gross Domestic Product</b>	<b>4 808,11</b>	<b>5 068,04</b>	<b>5 068,45</b>	<b>5 228,75</b>	<b>5 537,28</b>

Catatan/Note: \*) Angka sementara/Preliminary figures

\*\*) Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS

**Tabel 12.3** Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018–2022  
**Table** 12.3 *Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry, 2018–2022*

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	27,74	27,62	28,07	28,11	28,17
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	9,67	9,80	9,01	8,93	9,17
C Industri Pengolahan/Manufacturing	5,05	4,91	4,95	5,10	4,86
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29
F Konstruksi/Construction	13,52	13,69	13,64	13,85	13,63
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	13,68	13,92	13,76	13,95	14,69
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	2,81	2,82	2,74	2,60	2,71
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	0,99	0,97	1,03	1,02	0,99
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,06	2,09	2,13	2,26	2,25
L Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	10,43	10,20	10,44	10,03	9,57
M Jasa Pendidikan/Education	7,11	7,16	7,34	7,29	7,28
N Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,52	1,55	1,63	1,64	1,57
O Jasa Lainnya/Other Services Activities	2,32	2,30	2,28	2,25	2,19
<b>Produk Domestik Bruto Gross Domestic Product</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Catatan/Note: \*) Angka sementara/Preliminary figures

\*\*) Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

**Tabel 12.7 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Di Kabupaten Muna, 2018–2022 (Persen)**  
**Table 12.7 Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Type of Expenditure in Muna Regency, 2018–2022 (percent)**

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	63,42	63,71	64,18	63,49	62,37
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH Consumption Expenditure	0,98	1,02	1,05	1,01	1,03
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	19,39	19,18	18,15	18,35	16,46
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	35,37	35,36	34,95	34,69	34,00
Perubahan Inventori Changes in Inventories	1,44	1,39	1,89	2,67	3,45
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	-20,60	-20,65	-20,22	-20,21	-17,32
<b>Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Catatan/Note: \*) Angka sementara/Preliminary figures

\*\*) Angka sangat sementara/Very preliminary figures

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

**Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Pra Sarana Dasar Pendukung Aksebilitas Kawasan Perkotaan dan Perdesaan**

Sasaran ke-28 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan tujuan “Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur pendukung konektifitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman masyarakat”. Untuk mengukur sasaran ketigapuluhlima ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap dengan capaian kinerja 42,55% dengan kategori predikat *tidak Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Pra Sarana Dasar Pendukung Aksebilitas Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.83**  
**Realisasi Indikator Sasaran 28 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	85,14	36,23 %	42,55 %
<b>Rata-Rata Capaian</b>					42,55%

Sumber data: Dinas PUPR Kab.Muna Tahun 2023

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab meningkatkan kondisi pelayanan jalan di Kabupaten Muna, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna membangun jalan dan jembatan yang bertujuan untuk menyediakan akses jalan dan jembatan yang memadai bagi masyarakat. Realisasi Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap fungsional dan memenuhi persyaratan teknis jalan dalam kondisi baik adalah sebesar **42,55 %** dengan pencapaian Hal ini menunjukkan kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis ini adalah **Sangat Rendah**. Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan baik itu dari pihak direksi teknis maupun dari dinas yang bertujuan untuk mengetahui kinerja yang dilakukan pada kegiatan tersebut. Pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga (Kontraktor) maupun dilaksanakan secara swakelola oleh dinas. Dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan pihak dinas sebagai pemilik pekerjaan dibantu oleh pihak kedua yaitu konsultan pengawas.

**Tabel 3.84**  
**Anggaran Pendukung Sasaran Strategis**

NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Presentase kualitas jalan Dalam kondisi mantap	Persentase kualitasjalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 84.058.463.080
		Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 334.978.800

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan mengedepankan aspek pemerataan diseluruh kecamatan wilayah Kabupatendiuraikan sebagai berikut :

Program : Penyelenggaraan Jalan		
Kegiatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 84.058.463.080
Sub Kegiatan	1. Pembangunan Jalan	Rp. 81.039.612.834
	2. Pembangunan Jembatan	Rp. 3.018.850.246
Program : Pengembangan Jasa Konstruksi		
Kegiatan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp. 314.976.800
Sub Kegiatan	1. Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-
	2. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp. 314.976.800
Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem InformasiJasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.002.000
	1. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	-
	2. Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Rp. 20.002.000

**Gambar 3.11**  
**Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan**  
**Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023**

**a. Pembangunan Jalan**



**b. Pembangunan Jembatan**



### c. Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi



**Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman Yang Layak dan Produktif Serta Penurunan Persentase Kawasan Kumuh Kota Raha Signifikan Berdasarkan Tujuh Indikator Kekumuhan : Kondisi Bangunan, Jalan, Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, dan Proteksi Kebakaran**

Sasaran ke-29 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan tujuan “Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur pendukung konektifitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman masyarakat”. Untuk mengukur sasaran ketiga puluh enam ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Rumah Layak Huni dengan capaian kinerja 0% . Hasil pengukuran kinerja Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman Yang Layak dan Produktif Serta Penurunan Persentase Kawasan Kumuh Kota Raha

Signifikan Berdasarkan Tujuh Indikator Kekumuhan : Kondisi Bangunan, Jalan, Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, dan Proteksi Kebakaran yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.56**

**Realisasi Indikator Sasaran 29 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	83	0	0
<b>Rata-Rata Capaian</b>					0%

Sumber data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Muna tahun 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 4 (Empat) program yang telah dilakukan sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman Yang Layak dan Produktif Serta Penurunan Persentase Kawasan Kumuh Kota Raha Signifikan Berdasarkan Tujuh Indikator Kekumuhan : Kondisi Bangunan, Jalan, Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, dan Proteksi Kebakaran dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 5.338.170.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.224.133.270 ,-atau 97,86%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman Yang Layak dan Produktif Serta Penurunan Persentase Kawasan Kumuh Kota Raha Signifikan Berdasarkan Tujuh Indikator Kekumuhan : Kondisi Bangunan, Jalan, Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, dan Proteksi Kebakaran yaitu :

**TABEL 3.86**  
**PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAI AN</b>
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp. 344.853.000,-	Rp. 334.853.000,-	97,10%
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 463.662.500,-	Rp. 463.662.500,-	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp.1.288.020.000,	Rp. 1.246.972.000	96,81%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.2.096.535.500</b>	<b>Rp. 2.045.487.500,-</b>	<b>97,56%</b>

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan Capaian terbesar pada program Kawasan Permukiman yaitu 100,00% dengan Target Anggaran sebesar Rp. 463.662.500 dan Terlealisasi sebesar Rp. 463.662.500. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 masuk dalam Kategori Kriteria Penilaian Realisasi Sangat Baik ,di lihat dari Interval Nilai Realisasi Kinerja mencapai  $91 \leq$  .

Berikut data tabel Untuk menganalisa jumlah Rumah Layak huni di Kabupaten Muna data yang dapat dilihat pada tabel 3.87

**Tabel 3.87**  
**Data Jumlah Rumah, RTLH dan Pendataan Relokasi dan Bencana**  
**Kabupaten Muna Tahun 2023**

No	Kecamatan	KK	Rumah	RTLH	Pendataan		Luas Kawasa n Permuki man Kumuh
					Relokasi	Bencana	
1.	Tongkuno	4,200	3,562	439			
2.	Tongkuno Selatan	1,612	1,399	120			
3.	Parigi	3,330	2,902	330			
4.	Bone	1,630	1,402	140			
5.	Marobo	1,888	1,482	79			
6.	Kabawo	3,606	2,993	309			
7.	Kabangka	2,855	2,445	183			
8.	Kontu Kowuna	1,185	1,016	40			
9.	Kontunaga	2,324	1,979	167			
10.	Watopute	3,634	3,022	832			
11.	Katobu	6,844	5,292	1,419			
12.	Lohia	4,222	3,394	240			
13.	Duruka	3,401	2,792	180			
14.	Batalaiworu	3,651	3,132	191			
15.	Napabalano	2,817	2,463	160			
16.	Lasalepa	3,264	2,721	449			
17.	Towea	1,397	1,134	-			
18.	Wakorsel	1,201	992	119			
19.	Pasir Putih	1,280	1,071	70			

20	Pasi Kolaga	1,154	948	81			
21	Maligano	1,761	1,558	90			
22	Batukara	734	609	80			
	Total	57,990	48,308	5,718	0	0	0

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai sasaran Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan serta Permukiman Masyarakat :

1. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan baik;
2. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau;
3. Menurunnya kualitas permukiman;
4. Salah satu syarat untuk menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu adanya SK Kumuh Kabupaten yang belum dilegalitaskan.

Rencana Aksi Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah:

1. Membuat program *land bank* atau bank tanah khusus untuk permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, Provinsi, Kota dan Kabupaten melalui lembaga milik pemerintah;
2. Perlu Dokumen Perencanaan seperti dokumen RP3KPKP dan Dokumen RP3KP.
3. Pemerintah menyiapkan Perumahan Rakyat, BTN, Perumnas dan Perumahan-perumahan Bersubsidi yang diberikan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman;
5. Pemerintah memberikan arahan kepada para Camat akan pentingnya SK Kumuh Kabupaten sebagai salah satu syarat mutlak penerima BSPS.

**Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik di Kota Raha serta Pusat Permukiman lainnya di Masing-masing Wilayah Kecamatan**

Sasaran ke-30 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan tujuan “Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur pendukung konektifitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman masyarakat”. Untuk mengukur sasaran ketiga puluh tujuh ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau dengan capaian kinerja 92,42% dengan kategori predikat *Sangat Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik di Kota Raha serta Pusat Permukiman lainnya di Masing-masing Wilayah Kecamatan yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.88**

**Realisasi Indikator Sasaran 30 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau	Persen	75	60,99	135,99
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>135,99%</b>

Sumber data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna tahun 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 4 (Empat) program yang telah dilakukan sasaran Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik di Kota Raha serta Pusat Permukiman lainnya di Masing-masing Wilayah Kecamatan dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp.10.438.291.404. dengan realisasi sebesar Rp.

10.265.264.973 atau 98,34%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik di Kota Raha serta Pusat Permukiman lainnya di Masing-masing Wilayah Kecamatan yaitu :

**TABEL 3.89**  
**PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAI AN</b>
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp. 931.157.750	Rp. 921.123.450	98,92%
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 931.157.750	Rp. 921.123.450	98,92%

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan, klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

Berdasarkan Data RTRW Kabupaten Muna jenis RTH terdiri dari : (a) Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis; (b) kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi; (c) Area pengembangan keanekaragaman hayati; (d) Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan; (e) tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; (f) tempat pemakaman umum; (g) pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan; (h) pengamanan sumberdaya baik alam, buatan maupun historis; (i) penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya; (j) area mitigasi/evakuasi

bencana; dan ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Tolok ukur capaian sasaran Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ublik meningkat diukur dengan 1 (satu) indikator.

Faktor penting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia. Pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pemukiman dan kebutuhan prasarana dan sarana. Ruang terbuka hijau semakin terdesak keberadaannya dan berubah menjadi bangunan untuk mencukupi kebutuhan fasilitas penduduk kota. Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata dalam suatu wilayah, akan memberikan pengaruh negatif terhadap daya dukung lingkungan. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dapat menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$RTH = \frac{\text{Luas RTH yang Terpelihara}}{\text{Luas Seluruh RTH}} \times 100\%$$

Kebutuhan RTH berdasarkan kapasitas pelayanan sesuai jumlah penduduk, dengan standar 1 m<sup>2</sup>/penduduk adalah :

1. Taman untuk unit RT = 250 penduduk, sekurang-kurangnya diperlukan 250 m<sup>2</sup> atau dengan standar 1 m<sup>2</sup>/penduduk.
2. Taman untuk unit RW = 2.500 penduduk, dibutuhkan minimal 1.250 m<sup>2</sup> atau dengan standar 0,5 m<sup>2</sup>/penduduk yang lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW lainnya, seperti balai pertemuan, pos hansip dan sebagainya.
3. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan = 30.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 9.000 m<sup>2</sup>/penduduk atau dengan standar 0,3 m<sup>2</sup>

4. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kecamatan = 120.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 24.000 m<sup>2</sup> (2,4 hektar) atau dengan standar 0,2 m<sup>2</sup>/penduduk.

Indikator kinerja prosentase ruang terbuka hijau salah satunya adalah jumlah luas taman kota yang terpelihara dibandingkan dengan jumlah luas taman kota, Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 melaksanakan pemeliharaan taman kota dengan melakukan pengecatan, pembersihan, dan perawatan. Adapun hasil luas yang taman kota yang dipelihara :

$$RTH = \frac{\text{Luas RTH yang Terpelihara}}{\text{Luas Seluruh RTH}} \times 100\%$$

$$RTH = \frac{24,47 \text{ Ha}}{39,87 \text{ Ha}} \times 100\% = 61,37 \%$$

**Tabel 3.90**  
**Data Luas Taman Kota Kabupaten Muna Tahun 2023**

No	Taman Kota	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Kota	10,32	25,88
2.	Taman Alun-Alun	3,30	8,28
3.	Taman Segitiga Depan Kantor Kesehatan	0,11	0,28
4.	Taman Depan Penggadayaan	0,09	0,23
5.	Taman Kantor Bupati	6,74	16,90
6.	Taman Kun-Kun	1,72	4,31
7.	Taman Langit-Langit	2,22	5,56
8.	Taman Lapak dan Tugu Pesawat	5,56	13,94
10.	Taman Masjid Agung	0,09	0,22
11.	Taman Median Jalan DPR	0,16	0,40
12.	Taman Pelabuhan Raha	0,51	1,28
14.	Taman Rumah Jabatan Bupati	1,65	4,14

15.	Taman SOR	7,16	17,95
16.	Taman Tugu Jati	0,19	0,47
17.	Taman Tugu Kuda	0,06	0,16
<b>Jumlah</b>		<b>39,87</b>	<b>100</b>

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya salah satunya adalah meningkatkan perluasan ruang terbuka hijau dan meningkatkan estetika lingkungan dalam kota Raha, kinerja capaian Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan RTH dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini :

**Tabel 3.91**  
**Realisasi Capaian Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau Tahun 2023**

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau	66	63,35	95,99

Sumber : DLH Kab. Muna setelah di Analisis 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna untuk prosentase ruang terbuka hijau dengan pencapaian sebesar **63,35%** dengan kategori **Sedang**. Pengukuran kinerja dilihat dari luas taman kota yang terbangun dan terpelihara dengan realisasi capaian sebesar **95,99** kemudian jumlah lampu jalan dan lampu taman yang terbangun dan terpelihara dengan realisasi capaian sebesar **85 %**, dan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan informasi pemakaman sebesar **65 %**, artinya bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dibidang pengelolaan RTH meliputi pembangunan taman kota, pembangunan lampu jalan, pemeliharaan penerangan jalan dalam kota dan pemanfaatan layanan pemakaman menunjukkan kinerja yang baik.

Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan RTH dan perlindungan sumber daya alam untuk mewujudkan lingkungan yang hijau, asri Dinas Lingkungan Hidup

melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan melalui beberapa kegiatan :

1. Melakukan penataan dan menciptakan keindahan kota melalui kegiatan pengecatan taman yang tersebar dalam kota serta melakukan pemangkasan pohon untuk meningkatkan estetika keindahan kota.
2. Meningkatkan keindahan kota melalui pembabatan di seluruh areal taman kota.
3. Terlaksananya pemeliharaan lampu jalan sebagai sumber energi penerangan yang dapat menciptakan ketentraman dan kenyamanan masyarakat.
4. Terintegrasinya sistem layanan informasi pemakaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Salah satu bentuk gambaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna dalam meningkatnya pengelolaan RTH dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

	
Pemeliharaan Taman Kota	Pemeliharaan Taman Alun - Alun



Pemeliharaan Lampu Jalan



**Gambar 3.12. Kegiatan Pemeliharaan Taman Kota, lampu jalan dan pembangunan lampu jalan dan taman**

**Tersedianya Regulasi Pengelolaan Sampah Yang Komprehensif dan Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Yang Memadai**

Sasaran ke-31 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan tujuan “Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur pendukung konektifitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman masyarakat”. Untuk mengukur sasaran ketigapuluh delapan ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Pengendalian Kawasan Bebas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 75,28% dengan kategori predikat *Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik di Kota Raha serta Pusat Permukiman lainnya di Masing-masing Wilayah Kecamatan yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.92**

**Realisasi Indikator Sasaran 31 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pengendalian Kawasan Bebas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	76	57,22	75,28%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					75,28%

Sumber data Dinas Lingkungan Hidup Kab.Muna

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 4 (Empat) program yang telah dilakukan Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik di Kota Raha serta Pusat Permukiman lainnya di Masing-masing Wilayah Kecamatan dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp.1,940,611,214 dengan realisasi sebesar Rp.1,910,725,900 atau 98,46%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik di Kota Raha serta Pusat Permukiman lainnya di Masing-masing Wilayah Kecamatan yaitu :

**TABEL 3.93**  
**PROGRAM DAN ANGGARAN SASARAN**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAI AN</b>
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 79,822,500	Rp. 79,197,900	99.22%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp. 931,157,750	Rp. 921,123,450	98.92%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 929630964	Rp. 910,404,550	97.93%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1,940,611,214</b>	<b>Rp. 1,910,725,900</b>	<b>98.46%</b>

**Terpeliharanya Jaringan Irigasi dengan Mengoptimalkan Rehabilitasi Tanggul Sungai Secara Optimal**

Sasaran ke-32 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan tujuan “Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur pendukung konektivitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman masyarakat”. Untuk mengukur sasaran keempatpuluhsatu ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibuat/Terehabilitasi dengan capaian kinerja 89,02 % dengan kategori predikat *Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja Tersedianya Jaringan Jalan dan Jembatan Dengan Mengedepankan Aspek Pemerataan Diseluruh Kecamatan Wilayah Kabupaten Muna yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.94**

**Realisasi Indikator Sasaran 32 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibuat/Terehabilitasi	Persen	82 %	92,12%	89,02 %
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>89,02 %</b>

Sumber data Dinas PUPR Kab.Muna

Realisasi panjang jaringan irigasi yang dibuat/ terehabilitas adalah sebesar **89,02 %** dengan pencapaian Hal ini menunjukkan kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis ini adalah **Tinggi**. Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna melakukan monitoring dan

evaluasi secara berkesinambungan baik itu dari pihak direksi teknis maupun dari dinas yang bertujuan untuk mengetahui kinerja yang dilakukan pada kegiatan tersebut. Pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga (Kontraktor) maupun dilaksanakan secara swakelola oleh dinas. Dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan pihak dinas sebagai pemilik pekerjaan dibantu oleh pihak kedua yaitu konsultan pengawas.

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 1 (Satu) program yang telah dilakukan sasaran Tersedianya Jaringan Jalan dan Jembatan Dengan Mengedepankan Aspek Pemerataan Diseluruh Kecamatan Wilayah Kabupaten Muna dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 16.369.622.315 dengan realisasi sebesar Rp. 14.400.022.600 atau 87,97 %. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Tersedianya Jaringan Jalan dan Jembatan Dengan Mengedepankan Aspek Pemerataan Diseluruh Kecamatan Wilayah Kabupaten Muna yaitu :

**Tabel 3.95**  
**Anggaran Pendukung Sasaran Strategis**

NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Persentase panjang jaringan irigasi yang dibuat/terehabilitasi	Persentase Jumlah Jaringan Irigasi yang berfungsi secara optimal	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 4.620.000.000

Anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang tertera pada *Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan realisasi Anggaran (LRA) Dinas PUPR Kab.Muna tahun 2022* sudah termasuk dengan sub kegiatan rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir Rp. 11.749.622.315, **namun** untuk menyesuaikan RPJMD 2021 – 2026 maka anggaran tersebut merupakan bagian dari **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**. Sehingga untuk nilai anggaran pada

Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang termuat pada laporan LKjIP 2023 menjadi Rp. 4.620.000.000.

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran Upaya peningkatan konservasi sumber daya air melalui revitalisasi dan optimalisasi fungsi sungai dan jaringan irigasi adalah sebagai berikut :

Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		
Kegiatan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.200.000.000
Sub Kegiatan	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Rp. 3.200.000.000
Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.420.000.000
Sub Kegiatan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp. 1.420.000.000

**Gambar 3.13**  
**Pelaksanaan Kegiatan Sumber Daya Air**  
**(Rehab.Tanggul Sungai dan Irigasi Permukaan) Tahun Anggaran 2023**



## Kegiatan Data Base E-Paksi dan Data Base Sungai – Pantai



**Terwujudnya Tata Ruang yang Baik dengan Adanya Pemerataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Cita-Cita RTRW Kabupaten Muna**

Sasaran ke-33 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan tujuan “Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur pendukung konektifitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman masyarakat”. Untuk mengukur sasaran keempat puluh dua ada indikator kinerja sasaran yaitu Rata-Rata Tingkat Penggunaan Lahan Yang Sesuai Tata Ruang dengan capaian kinerja 25,29% dengan kategori predikat *Tidak Berhasil*. Hasil pengukuran sasaran kinerja Terwujudnya Tata Ruang yang Baik dengan Adanya

Pemerataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Cita-Cita RTRW Kabupaten Muna yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.96**

**Realisasi Indikator Sasaran 33 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-Rata Tingkat Penggunaan Lahan Yang Sesuai Tata Ruang	Persen	87	22	25,29 %
<b>Rata-Rata Capaian</b>					25,29 %

Sumber data Dinas PUPR Kab.Muna

Realisasi rata-rata penggunaan lahan yang sesuai tata ruang adalah sebesar 25,29 % dengan pencapaian Hal ini menunjukkan kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis ini adalah Rendah. Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan baik itu dari pihak direksi teknis maupun dari dinas yang bertujuan untuk mengetahui kinerja yang dilakukan pada kegiatan tersebut. Pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga (Kontraktor) maupun dilaksanakan secara swakelola oleh dinas. Dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan pihak dinas sebagai pemilik pekerjaan dibantu oleh pihak kedua yaitu konsultan pengawas.

Dalam mencapai sasaran Terwujudnya tata ruang yang baik dengan adanya pemerataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan cita-cita RTRW Kabupaten Muna maka terdapat 5 (lima) program yang mendukung. Pada tahun 2023 dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan realisasi Anggaran (LRA) hanya terdapat 3 (tiga) program yang berhubungan dengan sasaran tersebut, yaitu Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Anggaran untuk Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sesuai dengan DPA /LRA sebagaimana yang tertera dalam dokumen lakip sebagaimana pada tabel 3.14. Pada Program Penataan Bangunan Gedung terdapat anggaran rincian sub kegiatan Sertifikat Lahan Pemda Rp. 62.000.00 merupakan bagian dari program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Hal ini untuk menyesuaikan RPJMD 2021 – 2026. Uraian Anggaran pendukung dijabarkan sebagaimana pada Tabel 3.97 sebagai berikut:

**Tabel 3.97**  
**Anggaran Pendukung Sasaran Strategis**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1	Rata-rata tingkat penggunaan lahan yang sesuai tata ruang	Persentase lahan siap guna bagi kegiatan pembangunan infrastruktur strategis	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	20.600.354.840
2		Persentase penataan bangunan gedung yang dibangun/ direhab	Penataan Bangunan Gedung	619.675.000
3		Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	63.170.000

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran Terwujudnya tata ruang yang baik dengan adanya pemerataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan cita-cita RTRW Kabupaten Muna adalah sebagai berikut :

Program : Penataan Bangunan dan Lingkungannya		
Kegiatan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.600.354.840
Sub Kegiatan	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp. 20.600.354.840
Program : Penataan Bangunan Gedung		
Kegiatan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 619.675.000
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp. 619.675.000
Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang		
Kegiatan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 156.750.000
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp. 156.750.000

**Gambar 3.14**

**Pelaksanaan Kegiatan Pemerataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan cita-cita RTRW Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023**  
**a. Penataan Bangunan dan Lingkungannya**



## b. Penataan Bangunan Gedung



## c. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan



### Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan

Sasaran ke-34 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan tujuan “Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur pendukung konektivitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman masyarakat”. Untuk mengukur sasaran keempat puluh tiga ada indikator

kinerja sasaran yaitu Persentase Kondisi Unit-Unit Pelayanan Kesehatan dalam Kondisi Baik dan Sedang dengan capaian kinerja 87,96% dengan kategori predikat *Berhasil*. Hasil pengukuran kinerja Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.98**  
**Realisasi Indikator Sasaran 34 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kondisi Unit-Unit Pelayanan Kesehatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	Persen	90,07%	79,23%	87,96%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					87,96%

Sumber data Dinas PUPR Kab.Muna

Realisasi rata-rata penggunaan lahan yang sesuai tata ruang adalah sebesar 86,12 % dengan pencapaian Hal ini menunjukkan kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis ini adalah Tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan baik itu dari pihak direksi teknis maupun dari dinas yang bertujuan untuk mengetahui kinerja yang dilakukan pada kegiatan tersebut. Pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga (Kontraktor) maupun dilaksanakan secara swakelola oleh dinas. Dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan pihak dinas sebagai pemilik pekerjaan dibantu oleh pihak kedua yaitu konsultan pengawas.

Berikut program yang menunjang keberhasilan sasaran Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan yaitu :

**Tabel 3.99**  
**Anggaran Pendukung Sasaran Strategis**

NO	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 13.296.484.093

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran Tersedianya akses air bersih dan pelayanan jaringan air minum yang merata melalui pembangunan SPAM yang berkelanjutan adalah sebagai berikut :

PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.296.484.093
Sub Kegiatan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp. 13.296.484.093

<b>Tersedianya Akses Air Bersih dan Pelayanan Jaringan Air Minum Secara Merata Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran ke-35 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan tujuan “Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur pendukung konektivitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman masyarakat”. Untuk mengukur sasaran keempatpuluhempat ada dua indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan dengan capaian kinerja 86,12 % dengan kategori predikat *Cukup Berhasil* dan Persentase Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan dengan capaian kinerja 69,87%

dengan kategori predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran sasaran kinerja Tersedianya Akses Air Bersih dan Pelayanan Jaringan Air Minum Secara Merata Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.100**  
**Realisasi Indikator Sasaran 35 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persen	92	79,23	86,1%
2	Persentase Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persen	75	44,50	59,3%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>72,7%</b>

Sumber data Dinas PUPR Kab.Muna

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 1 (Satu) program yang telah dilakukan sasaran Tersedianya Akses Air Bersih dan Pelayanan Jaringan Air Minum Secara Merata Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 6.181.118.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.180.042.734 atau 99,98%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Tersedianya Akses Air Bersih dan Pelayanan Jaringan Air Minum Secara Merata Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan yaitu :

**Tabel 3.101**

**Anggaran Pendukung Sasaran Strategis**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAI AN</b>
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp. 6.181.118.000	Rp. 6.180.042.734	99,98%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 6.181.118.000</b>	<b>Rp. 6.180.042.734</b>	99,98%

Pencapaian kinerja sasaran Tersedianya Akses Air Bersih dan Pelayanan Jaringan Air Minum Secara Merata Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan tersebut tergambarkan pada indikator Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan dan Persentase Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan. Hasil pengukuran kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

a. Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Realisasi rata-rata penggunaan lahan yang sesuai tata ruang adalah sebesar 86,12 % dengan pencapaian Hal ini menunjukkan kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis ini adalah Tinggi.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan baik itu dari pihak direksi teknis maupun dari dinas yang bertujuan untuk mengetahui kinerja yang dilakukan pada kegiatan tersebut. Pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga (Kontraktor) maupun dilaksanakan secara swakelola oleh dinas. Dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan pihak dinas sebagai pemilik pekerjaan dibantu oleh pihak kedua yaitu konsultan pengawas.

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran Tersedianya akses air bersih dan pelayanan jaringan air minum yang merata melalui pembangunan SPAM yang berkelanjutan adalah sebagai berikut :

<b>Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>		
Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.296.484.093

Sub Kegiatan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp. 13.296.484.093
--------------	----------------------------------------------------------	--------------------

**Gambar 3.15**

**Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2023**



Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup dengan memastikan masyarakat mencapai akses air bersih dan sanitasi, sanitasi lingkungan permukiman sebagai perwujudan untuk meningkatkan derajat kesehatan serta membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan

masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan oleh pemerintah secara terpadu dengan elemen masyarakat dan organisasi lainnya. Di Tahun 2023 ditargetkan Persentase akses sanitasi layak dan berkelanjutan adalah 83 % sedangkan realisasinya adalah 44,50 % sehingga mendapatkan capaian sebesar 53,61 %.

Pemerintah Kabupaten Muna dalam mewujudkan pencapaian akses air bersih dan sanitasi menetapkan sasaran strategis yaitu Tersedianya Akses Air Bersih dan Pelayanan Jaringan Air Minum Secara Merata Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan program sanitasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Muna mencakup Program Pengelolaan dan Pengembangan system air limbah dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Pada tahun 2023 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase tidak termuat di dalam Renja maupun DPA OPD Tahun 2023, masih mengacu pada RPJMD 2016-2021 sehingga pelaksanaan pekerjaan drainase dan talud menjadi bagian dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah kabupaten kota, Sub Kegiatan rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir. Namun pada RPJMD 2021-2026 termuat pada sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak dan produktif serta penurunan persentase kawasan kumuh kota Raha yang merupakan sasaran dari misi 4 meningkatkan kapasitas dan pemerataan infrastruktur.

Untuk hal tersebut maka anggaran untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang termuat pada laporan LKjIP 2023 adalah anggaran dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Dalam Satu Daerah Kabupaten Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, dengan jumlah anggaran Rp. 11.749.622.315

**Gambar 3.16**  
**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Tahun Anggaran 2023**



**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dermaga Pelabuhan Rakyat yang Sesuai Standar**

Sasaran ke-36 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan tujuan “Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur pendukung konektivitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman masyarakat”. Untuk mengukur sasaran keempat puluh lima ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Kualitas Akses dan Mobilitas Barang dan Orang Bagi Wilayah-Wilayah dengan capaian kinerja 121 % dengan kategori predikat

Sangat Berhasil. Hasil pengukuran sasaran kinerja Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dermaga Pelabuhan Rakyat yang Sesuai Standar yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.102**

**Realisasi Indikator Sasaran 36 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kualitas Akses dan Mobilitas Barang dan Orang Bagi Wilayah-Wilayah	Persen	46,89%	99,10%	211,3%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					211,3%

Sumber data Dinas Perhubungan Kab.Muna tahun 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 2 (Satu) program yang telah dilakukan sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dermaga Pelabuhan Rakyat yang Sesuai Standar dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 653,225,000 dengan realisasi sebesar Rp. 647,346,850 atau 99,10%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dermaga Pelabuhan Rakyat yang Sesuai Standar yaitu :

Tabel 3.103

## Anggaran Pendukung Sasaran Strategis

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp138.225.000	Rp. 137.840.200	99,72%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp. 515.000.000	Rp. 509.506.650	98,93%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 653,225,000</b>	<b>Rp. 647,346,850</b>	<b>99,10%</b>

**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Sasaran ke-37 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Pembangunan Sosial Budaya” dengan tujuan “Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Prima”. Untuk mengukur sasaran keempatpuluhenam ada indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik dengan capaian kinerja 75% dengan kategori predikat *Cukup Berhasil*. Hasil pengukuran sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang ditetapkan sebagai berikut

**Tabel 3.104**

**Realisasi Indikator Sasaran 37 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai Linkers	4	3	75%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					75%

Sumber data RSUD Kab.Muna

<p><b>Meningkatkan Pendidikan yang baik dan bermutu</b></p>
-------------------------------------------------------------

Sasaran ke-38 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Pembangunan Sosial Budaya” dengan tujuan “Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Prima”. Untuk mengukur sasaran keempat puluh tujuh ada indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik dengan capaian kinerja 81,32 % dengan kategori predikat *Sangat Berhasil*. Hasil pengukuran sasaran Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Memadai Seperti Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Permukiman dan Perumahan Rakyat, Ketentraman , Ketertiban Umum,./Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan sebagai berikut

**Tabel 3.105**  
**Realisasi Indikator Sasaran 38 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Nilai Linkers	Puas (76,61–88,30)	Puas 81,32%	81,32%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					

Sumber data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Muna

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 3 (Tiga) yang telah dilakukan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 174,503,253,587 dengan realisasi sebesar Rp. 174,500,778,857 atau 100%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yaitu :

Tabel 3.106

## Anggaran Pendukung Sasaran Strategis

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	41,885,000	41,570,000	99.25%
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	173,639,458,263	173,637,594,505	100.00%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	821,910,324	821,614,352	99.96%
	<b>JUMLAH</b>	<b>174,503,253,587</b>	<b>174,500,778,857</b>	100.00%

Secara umum indeks adalah petunjuk yang sistematis kepada Satuan satuan yang terkandung di dalam, atau konsep yang diturunkan dari koleksi entitas atau basis data. Disamping itu, dalam pengertian praktis indeks juga dapat didefinisikan sebagai daftar referensi secara alfabetis yang biasanya terdapat pada bagian akhir sebuah buku. Dalam ilmu perpustakaan indeks mempunyai arti yang luas, yang secara umum dapat diartikan sebagai catatan mengenai nilai-nilai dari berbagai atribut yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pencarian informasi. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

➤ Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/tarif** : Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

➤ Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

➤ Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut :



No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Minggu Ke II September 2023	5
2.	Pengumpulan Data	Minggu Ke III September 2023 Minggu Ke IV Oktober 2023	30
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Minggu Ke I November 2023	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Minggu Ke II November 2023	5

➤ Penentuan Jumlah Responden

Responden dipilih adalah 124 desa se-Kabupaten Muna berdasarkan cakupan penerima pelayanan di Dinas PMD Kabupaten Muna. Kriteria untuk responden Survey Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna layanan pada unit pelayanan Dinas PMD Kabupaten Muna tahun 2023. Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah mendapat pelayanan terkait pelayanan di Dinas PMD Kabupaten Muna.

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 97 orang.

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas PMD Kab. Muna

Berdasarkan hasil penghitungan Survey Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0.11.

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut

**Tabel : 3.107**  
**IKM Dinas PMD Kab. Muna 2023**

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

Nilai Unsur Pelayanan Dinas PMD Kab. Muna									
	U1 Persyaratan	U2 Prosedur	U3 Waktu	U4 Biaya/ Tarif	U5 Produk	U6 Kompetensi Pelaksana	U7 Perilaku Pelaksana	U8 Sarana Prasarana	U9 Penanganan Pengaduan
IKM Per Unsur	3,08	3,14	3,05	3,99	3,18	3,16	3,23	2,98	3,63
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	<b>80,97</b> <b>(Baik)</b> Nilai Konversi (76,61 – 88,30)								

Untuk mengetahui nilai survey unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:  $(3,08 \times 0,11) + (3,14 \times 0,11) + (3,05 \times 0,11) + (3,99 \times 0,11) + (3,18 \times 0,11) + (3,16 \times 0,11) + (3,23 \times 0,11) + (2,98 \times 0,11) + (3,63 \times 0,11) =$  **Nilai survey adalah 3,24**

Dengan demikian, nilai Survey Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

b. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survey x Nilai Dasar  
 $= 3,24 \times 25 = \mathbf{80,97}$


b. Mutu pelayanan **B**

c. Kinerja unit pelayanan **Baik**

Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

**Grafik 3.4**  
**SKM Dinas PMD Kab. Muna**



➤ Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai rendah, sedangkan unsur yang memiliki nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

3. Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 2,87. Sedangkan enam unsur layanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval SKM 3,0644–3,532 atau Baik, yaitu unsur persyaratan pelayanan (3,14), prosedur pelayanan (3,25), Waktu pelayanan (3,06), Produk/spesifikasi jenis pelayanan (3,28), Kompetensi pelaksana (3,16), dan Perilaku pelaksana (3,35). Unsur-unsur pelayanan tersebut yang perlu terus ditingkatkan.
4. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan mendapatkan nilai 3,54 serta Biaya/tarif pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu 3,91. Unsur yang memiliki nilai cukup tinggi tersebut harus tetap dipertahankan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Pelayanan kedepan untuk ditingkatkan lagi
- Kinerja pelayanan lebih dioptimalkan lagi, dan pengaduan pengguna layanan untuk bisa ditingkatkan lagi
- Harus bisa menggunakan waktu dengan benar dan bertanggungjawab
- Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah
- Sarana dan prasarana pelayanan, SDM dan alat pelayanan harus ditingkatkan lebih maksimal.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat.

- Belum adanya inovasi baru guna mempermudah pelayanan di masyarakat melalui aplikasi atau pengaduan melalui call center.
- Keterbatasan SDM sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke desa masih kurang maksimal.

➤ Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara umum kualitas pelayanan publik di Dinas PMD Kabupaten Muna sudah baik dengan mutu pelayanan (IKM Unit Pelayanan) yang berada pada nilai 81,32.
2. Semua unsur menunjukkan hasil yang baik dengan nilai rata-rata Indeks 3,2529. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di Dinas PMD sudah masuk dalam kategori kinerja Baik.

➤ Rekomendasi

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten.
2. Diperlukan upaya kemudahan bagi pengguna pelayanan khususnya dalam mendapatkan pendampingan dan informasi terkini dengan mudah dan jelas.
3. Diperlukan upaya peningkatan kompetensi dan perilaku SDM serta sarana dan prasarana pendukung bagi pengguna pelayanan, sehingga kebutuhan pengguna pelayanan dapat terakomodasi dengan baik.

**Tabel 3.108**

**Target dan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan masyarakat Tahun 2023**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra 2026
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Indeks kepuasan masyarakat	80,97	Puas (76,61–88,30)	Puas (81,32)	81,32%	Puas

**Tabel 3.109**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Rata-Rata Nilai Indeks Desa Membangun Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi	
			2022	2023
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa	Indeks kepuasan masyarakat	Puas	Puas

<p><b>Meningkatnya Penerima Jaminan Sosial Utamanya Masyarakat Yang Usia Lanjut Yang Tidak Potensial Maupun Penyandang Disabilitas</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasaran ke-39 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Pembangunan Sosial Budaya” dengan tujuan “Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Prima”. Untuk mengukur sasaran ke tiga puluh sembilan ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga Miskin dengan capaian kinerja % dengan kategori predikat *Berhasil*. Hasil pengukuran sasaran Meningkatkan Penerima Jaminan Sosial Utamanya Masyarakat Yang Usia Lanjut Yang Tidak Potensial Maupun Penyandang Disabilitas yang ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.110**  
**Realisasi Indikator Sasaran 39 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga Miskin	Persen	72,73	72,72%	99,99%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					99,99%

Sumber data Dinas Sosial Kab.Muna

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 2 (Satu) program yang telah dilakukan sasaran Meningkatnya Penerima Jaminan Sosial Utamanya Masyarakat Yang Usia Lanjut Yang Tidak Potensial Maupun Penyandang Disabilitas dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 84.866.250 dengan realisasi sebesar Rp.84.854.000 atau 99,8%. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan Meningkatnya Penerima Jaminan Sosial Utamanya Masyarakat Yang Usia Lanjut Yang Tidak Potensial Maupun Penyandang Disabilitas yaitu :

Tabel 3.111

## Anggaran Pendukung Sasaran Strategis

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	84.866.250	84.854.000	99,98 %
	<b>JUMLAH</b>			<b>99,98 %</b>

**Menguatnya Modernisasi Beragama Untuk Mewujudkan Kerukunan Iman dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat**

Sasaran ke-40 merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ketiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Pembangunan Sosial Budaya” dengan tujuan “Memperkuat Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya Muna dalam Pengelolaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan”. Untuk mengukur sasaran keempat puluh sembilan ada indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Desa Yang Memiliki Kelembagaan Adat dengan capaian kinerja 100 % dengan kategori predikat *Sangat Berhasil*. Hasil pengukuran sasaran Menguatnya Modernisasi Beragama Untuk Mewujudkan Kerukunan Iman dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.112**  
**Realisasi Indikator Sasaran 40 Tahun 2023**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Desa Yang Memiliki Kelembagaan Adat	Persen	87%	100	114,9%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					114,9%

Sumber Dinas pemberdayaan Masyarakat desa Kab. Muna tahun 2023

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan 1 (Satu) program yang telah dilakukan sasaran Menguatnya Modernisasi Beragama Untuk Mewujudkan Kerukunan Iman dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat dengan dukungan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp.177.194.803.865. dengan realisasi sebesar Rp. 177.134.807.963. atau 99,97% dari pagu anggaran Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Muna, dengan jumlah anggaran

Program/kegiatan yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 59.995.902.- atau 0,3% dari total anggaran. Berikut program-program yang menunjang keberhasilan sasaran Menguatnya Modernisasi Beragama Untuk Mewujudkan Kerukunan Iman dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat yaitu :

**Tabel 3.113**

**Anggaran Pendukung Sasaran Strategis**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>1.</b>	<b>Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat</b>	Rp. 821.910.324	Rp. 821.614.352	99,96%
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 821.910.324	Rp. 821.614.352	99,96%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Muna pada tahun 2023 pada program yang menunjang keberhasilan sasaran menguatnya modernisasi beragama untuk mewujudkan kerukunan iman dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan Masyarakat mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 821.910.324 dengan realisasi anggaran Rp. 821.614.352 atau 99,96% dari anggaran yang disediakan.

Adapun Langkah Peningkatan di Masa Datang yaitu perlu mensinkronkan antara Indikator Kinerja yang tercantum pada Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pemilihan Kegiatan yang akan mendukung Sasaran Strategis juga tak kalah penting untuk jadi perhatian dari semua pihak pelaksana kegiatan. Selain itu diperlukan juga dukungan dana/anggaran yang mencukupi dari Pemerintah Daerah, sehingga kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal. Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Muna, dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten pada Tahun 2023.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Daerah. LKjIP Pemerintah Kabupaten Muna merupakan sarana introspeksi bagi seluruh Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna dan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Selama 4 tahun berturut-turut Kabupaten Muna telah berhasil meraih Penghargaan SAKIP dengan Predikat B dari Kementerian PANRB RI.

Berbagai target yang dicapai maupun yang tidak tercapai akan dilakukan perbaikan yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

Menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 maka dengan ini kami jelaskan hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :

1. Memastikan keselarasan kinerja yang di kawal pada dokumen perencanaan PD Khususnya antara renstra, IKU, dan PK;
2. Melakukan reviu indicator kinerja yang di gunakan untuk mengukur kinerja level pusat dan unit kinerja, kemudian melakukan penyempurnaan atau perbaikan untuk memastikan indicator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur atau menggambarkan ketercapaian kinerja
3. Menyempurnakan Pohon Kinerja baik level Pemerintah Daerah hingga PO yang mengacu pada peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan Pohon Kinerja telah mempertimbangkan CSV yang menjadi area atau aspek- aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) dapat terbangun secara cukup;
4. Memperbaiki kualitas dokumen IKU seluruh PO agar menyajikan rumus

- perhitungan, sumber data dan penanggungjawab data. Kemudian memastikan bahwa rumus perhitungan yang tercantum dalam Dokumen IKU sesuai dengan substansi indikatornya sehingga data kinerja yang di hasilkan andal,dan benar-benar dapat menggambarkan ketercapaian sasaran atau kinerja;
5. Inspektorat dan/atau tim agar melakukan reuiu terhadap seluruh dokumen laporan kinerja PD, kemudian memastikan seluruh substansi yang dipersyaratkan oleh peraturan menteri nomor 53 tahun 2014 terakomodir didalam laporan kinerja yang disusun ,diantaranya dengan menyajikan perbandingan data realisasi kinerja terhadap target kinerja akhir periode Renstra benchmark kinerja dengan capaian level nasional ,provinsi,dan /atau kabupaten /kota terdekat jika ada . Selanjutnya, menyajikan analisis factor pendorong dan penghambat tercapai target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik/rinci,sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja ditahun selanjutnya.
  6. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja kedepan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja
  7. Menjelaskan seluruh kinerja yang diperjanjikan dalam perencanaan strategis kedalam laporan kinerja sehingga dapat membaerikan informasi kinerja yang terukur sesuai dengan yang diperjanjikan dan seharusnya dicapai.Hal ini bertujuan agar laporan kinerja dapat berfungsi sebgai media perbaikan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja
  8. Memperbaiki kualitas laporan hasil evaluasi AKIP internal agar dapat memberikan catatan yang lebih spesifik dan substantif khususnya pada komponen perencanaan kinerja PD,sehingga rekomendasi yang diberikan dapat memberikan gambaran yang jelas adan konkret serta berdampak pada perbaikan kualitas implemtasi AKIP PD ditahun berikutnya.

Raha, 5 Maret 2024

**PIH BUPATI MUNA**

   
**Drs. H. BACHRUN, M.Si**